

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

**Universitas Negeri Padang, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat**

7 September 2017

**MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Implementasi UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Negeri Padang, Provinsi Sumatera Barat dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah suatu pandangan Lembaga

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Negeri Padang, Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 7 September 2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Jafar Hafsa, Margarito Kamis, Abdul Malik, Lalu Soedarmadi, dan KH. Amidhan.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Sumatera Barat ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	vi
PENGANTAR	1
RANGKUMAN	5
NOTULENSI	17

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. PENDIDIKAN MENDASAR, MEMBELAJARKAN, MEMBUDAYAKAN, DAN MENYELURUH <i>Oleh : Prayitno</i>	31
2. MORAL, NALAR DAN KEARIFAN DALAM PENDIDIKAN KITA <i>Oleh : Wanofry Samry</i>	35
3. KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL: UUD 1945 VERSUS UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN <i>Oleh : Hasril Chaniago</i>	42
4. PENDIDIKAN TANPA JALUR <i>Oleh: Prof. Dr. Jamaris, M.Pd</i>	45
5. PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN <i>Oleh: Almasri</i>	49
6. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 <i>Oleh: Burhasman Bur</i>	58

7. ARAH PENGEMBANGAN IPTEK DAN KEBUDAYAAN KITA	
<i>Oleh: Dr. Emeraldy Chatra</i>	64
8. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945	
<i>Oleh : Dr. Hadiyanto, M.Ed</i>	67
9. MENYOAL UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMAJUKAN KEBUDAYAAN	
<i>Oleh: Prof. Dr. Afrizal, M.A</i>	77
10. SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA	
<i>Oleh: Dasman Lanin</i>	80
11. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945	
<i>Oleh: H. Syafrudin Nurdin</i>	86
12. SISTEM TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN	
<i>Oleh : Syamsul Amar</i>	101
13. BAHASA DAERAH: ANAK TIRI YANG TERLANTAR DAN MENUJU PUNAH	
<i>Oleh: Sheiful Yazan</i>	106
14. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945 (REFLEKSI UU No. 20 TAHUN 2003)	
<i>Oleh: Prof. Dr. Zulmuqim</i>	113

- 15. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
YANG MERATA, BERKUALITAS DAN RELEVAN:
PENGEMBANGAN KURIKULUM SENTRALISASI DAN
DESENTRALISASI**
Oleh : Alwen Bentri 124
- 16. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945**
Oleh: Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd 135
- 17. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945**
Oleh: Dr. Drs. Ali Asmar, M.Pd 143
- 18. DIMANA NEGARA ?**
Oleh : Zaiyardam Zubir 148

LAMPIRAN 2 - FOTO-FOTO

PENGANTAR

Kajian soal ini dinilai penting karena Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu misi pembentukan Pemerintah Negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Misi ini lantas tertuang dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 antara lain dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Pasal 31 yang terdiri dari 5 (Lima) Ayat.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menumbuhkembangkan peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, menguasai pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan yang tinggi.

Prof. BJ. Habibie dalam pengarahannya pada rapat pleno khusus Lembaga Pengkajian MPR pada tanggal 22 Agustus 2017 mengatakan bahwa pendidikan bermakna sebagai pembudayaan yang muatannya harus dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Manusia Indonesia merupakan sumber daya manusia terbarukan karena akan selalu tumbuh generasi penerus.

Peran strategis sektor pendidikan terlihat juga dengan dijadikannya sektor ini sebagai bagian dari perubahan UUD 1945 (2002). Pasal 31 yang dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) hanya terdiri dari 2 ayat yang memuat norma hak warganegara memperoleh pendidikan serta tugas pemerintah melaksanakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Dalam perubahan, Pasal 31 menjadi 5 (lima) ayat yang menambah substansi pasal itu.

Tentu sudah banyak kemajuan yang selama ini kita capai di sektor pendidikan dan upaya meningkatkan kecerdasan bangsa. Meski begitu, tidak bisa kita pungkiri pula bahwa masih banyak permasalahan di dunia pendidikan kita yang membuat capaian itu belum sepenuhnya mewujudkan ideal yang diinginkan Konstitusi. Harus jujur diakui masih banyak masalah yang membuat tingkat daya saing kita di tingkat regional dan global masih belum cukup memuaskan.

Peringkat daya saing (*global competitiveness index*) yang dirilis *World Economic Forum* (WEF) memperlihatkan posisi Indonesia yang menurun. Pada periode 2015-2016 posisi Indonesia masih berada di peringkat ke-37 dari 138 negara, namun untuk periode 2016-2017 turun ke urutan ke-41. Posisi Indonesia ini berada di bawah negara-negara serumpun seperti Singapura (2), Malaysia, (18) dan Thailand (32).

Selain itu, data UNICEF tahun 2016 menunjukkan, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan; sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Lanjutan Pertama (SLP). Tidak berlanjutnya proses pendidikan ini, sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi. Namun terdapat juga faktor kultur yang membuat anak-anak Indonesia atau orangtuanya tidak tertarik pada pendidikan di sekolah.

Di jenjang Pendidikan Tinggi, data Biro Pusat Statistik (BPS) per Februari 2016 menunjukkan masih ada masalah soal mutu dan relevansi Pendidikan Tinggi. Sarjana menganggur pada Februari 2016 mencapai 695 ribu orang, meningkat 20 % dari tahun 2015 yang hanya 565 ribu orang. Jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi menurut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga sangat rendah yaitu sebesar 17,5%. Persentase ini jauh lebih kecil ketimbang tenaga kerja lulusan SMK/SMA (82%) dan lulusan SD (60%).

Berdasarkan kondisi semacam itu, Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, melakukan pengkajian atas topik “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ini. Diharapkan, dari acara ini bisa terhimpun sejumlah pemikiran mengenai setidaknya lima persoalan.

Pertama, terkait Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang akses pendidikan yang menjadi hak warga negara sejauhmana masalah ini sudah dilaksanakan? biaya sekolah relatif masih mahal, ketersediaan sarana prasarana sekolah dan guru dan mutu pendidikan relatif belum merata di seluruh tanah air.

Kedua, Terkait hak warganegara itu, sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) menerapkan program Wajib Belajar sembilan tahun. Persoalannya, sejauhmana program itu telah terlaksana. Program yang dilaksanakan saat ini yaitu program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Apakah sudah memenuhi kriteria pasal 31 ayat 2.

Ketiga, terkait Pasal 31 Ayat (3) tentang satu sistem pendidikan nasional dan output pendidikan. Apakah satu sistem pendidikan nasional sudah dilaksanakan? kita ketahui bahwa sektor pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan saja melainkan juga Kementerian Agama dan beberapa Kementerian yang menyelenggarakan Sekolah Tinggi di lingkungan masing-masing. Apakah Manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sudah dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan saat ini. Apakah manusia Indonesia yang berkarater juga sudah dapat dihasilkan ?

Keempat, terkait Pasal 31 Ayat (4) tentang anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD. Apakah postur anggaran pendidikan sudah dapat memenuhi tujuan pendidikan dan apakah jumlah yang besar itu sudah teralokasi sesuai kebutuhan program pendidikan? Pada APBN tahun 2017, anggaran pendidikan mencapai Rp 416,1 triliun atau sebesar 27,4 % APBN. Sejumlah Rp 268,18 triliun atau sekitar 64,45 % dana itu disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU) sebagai dana transfer daerah. Kementerian Agama mendapat Rp 50,44 triliun atau 12, 12 % anggaran pendidikan dan Rp 12,83 triliun atau 3,08 % anggaran itu dibagi ke 17 Kementerian dan Lembaga lain. Dana yang dipergunakan untuk membiaya program pendidikan yang dikelola Kemendikbud hanya Rp 39,82 triliun atau 9,57 %, sedang Kemenristek Dikti hanya mendapat Rp 38,73 triliun atau 9,31 %. Jadi total alokasi anggaran Kementerian Pendidikan kurang lebih 80 triliun atau 4% dari APBN.

Kelima, terkait Pasal 31 Ayat (5) tentang tanggungjawan pemerintah memajukan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan kesatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Seauhmana sistem pendidikan kita khususnya pendidikan tinggi sudah mengantisipasi

cepatnya laju pertumbuhan Iptek dengan yang sangat berpengaruh pada daya saing bangsa? Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran riset hanya 0,2% dari PDB. Malaysia mencapai 1% sedangkan China kurang lebih 2% dan Korea Selatan 4,1%

Proses pengkajian sudah diawali dengan Rapat Pleno Khusus yang menghadirkan sejumlah pakar tanggal 22 Agustus 2017, 29 Agustus 2017 dan 5 September 2017. Rapat-rapat itu menghadirkan sejumlah tokoh pemikir proses transformasi pembelajaran karakter bangsa, misalnya Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden RI Ketiga), Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd. Prof. Intan Ahmad, Ph.D. (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikri), Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D. (Dirjen Pendidikan Dasar & Menengah, Kemendikbud), Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. (Ketua Umum Pengurus Besar PGRI).

Guna mempertajam hasil diskusi-diskusi itulah, Lemkaji MPR melaksanakan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion- FGD*) di empat Provinsi. Selain di Provinsi Sumatera Barat, FGD juga dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah. Lembaga Pengkajian MPR akan menyusun sebuah buku mengenai topik di atas yang diharapkan bisa memuat sebuah tinjauan konstitusi Pasal 31 guna perbaikan kondisi perbaikan sektor pendidikan kita ke depan.

Hal-hal tersebut diatas menjadi bahan kajian untuk mencari jalan yang terbaik untuk masa depan bangsa ini.

RANGKUMAN

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Implementasi Undang-Undang Dasar 1945” dilaksanakan Lembaga Pengkajian MPR bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada 7 September 2017.

A. Kesempatan dan pemerataan pendidikan

1. Sistem pendidikan yang berlangsung selama ini selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan birokrasi yang ada.
2. Pendidikan berlangsung pada tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
3. Perhatian pemerintah hanya difokuskan ke jalur pendidikan formal, sedang jalur pendidikan non formal dan informal kurang tersentuh secara optimal, utamanya pada daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Definisi daerah tertinggal dan terdepan harus dilihat dari geografis, politis, sosial dan budaya. Ketidakmerataan terjadi pada kelompok masyarakat pedesaan dan kelompok miskin, termasuk pemerataan pendidikan formal dan nonformal yang diperoleh masyarakat.
4. Pada pendidikan formal ditemukan dari angka partisipasi murni SD periode 2001/02 sampai 2005/06 sebesar 94,20%. Usia SMP tahun 2005/2006 menunjukkan angka 62,06% yang berarti 37,94% yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan SMP. APM sebesar 42,64% pada level SMU, menunjukkan anak usia SMU yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke level SMU lebih besar (Depdiknas, 2005).
5. Pemerataan pendidikan pada level pendidikan SMP, SMU/SMK dan Perguruan Tinggi terjadi ketidakmerataan, ditinjau dari kondisi geografis, politis, sosial dan budaya.
6. Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses masyarakat secara luas. Kondisi ini disebabkan karena biaya yang mahal

dan kualitas tidak menjanjikan untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah.

7. Pendidikan nonformal yang ada kurang terkontrol, dari segi Pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakannya, seperti pendidikan formal.
8. Relevansi pendidikan masih rendah dan belum sesuai dengan kebutuhan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lulusan yang menganggur .
9. Mahalnya biaya pendidikan yang bermutu,kondisi ini membuat masyarakat miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan.

B. Kewajiban Mengikuti Pendidikan Dasar

1. Pemerintah telah berupaya melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, namun kenyataan yang ditemui belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.
2. Kualitas dan sarana fisik gedung sekolah dasar, menengah dan pendidikan tinggi yang masih rendah. Banyak sekolah dan perguruan tinggi gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai. Kualitas guru, tenaga kependidikan masih rendah, ditandai dengan masih banyak guru belum profesional dalam menjalankan tugasnya untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Pendidikan prasekolah berupa playgroup dan taman kanak-kanak. Sebagian besar ditemukan di daerah perkotaan. Masih banyak desa dan daerah terpencil lainnya belum memiliki pendidikan prasekolah.

C. Kewajiban Pemerintah Membiayai Pendidikan

1. Pemerintah telah mengeluarkan dana untuk pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi.
2. Tingginya biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, menyebabkan sebagian besar masyarakat dari keluarga mampu saja yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
3. Selain itu penyebaran lembaga pendidikan tinggi unggulan kurang merata dan sebagian besar masih berada di Jawa.
4. Pemberian perlakuan khusus melalui dukungan anggaran, pengelolaan SDM serta pengembangan tridarma hanya diberikan kepada PT yang unggul mengingat telah menjadi badan hukum Negara.

D. Usaha Pemerintah Menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional

1. Pemerintah telah melakukan pembenahan pengelolaan pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi, walaupun demikian praktik pengelolaan pendidikan masih mengalami kendala karena interpretasi pemerintah pusat tentang MBS berbeda dengan pemerintah daerah.
2. Praktik-praktik janji pendidikan gratis calon kepala daerah, pada kenyataannya lebih banyak belum memberikan komitmen keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan lebih dibebankan atau dititipkan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Pemerintah Pusat.
4. Praktik penyelenggaraan pendidikan belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu prinsip kemandirian, kerjasama, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

5. Pemerintah melakukan kebijakan pengalihan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Sasaran yang diinginkan belum dapat menjangkau semua rakyat miskin.

E. Prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

1. Anggaran dana pendidikan sebesar 20% yang dialokasikan pemerintah menunjukkan perhatian besar pemerintah untuk membenahi sektor pendidikan yang tertinggal dari negara-negara lain.
2. Alokasi anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sebagian besar disalurkan melalui DAU, Tunjangan Profesi Guru dan BOS.
3. Alokasi APBD provinsi untuk pendidikan hanya berkisar antara 1.43% Provinsi Papua (2016) dan 18.68 DKI Jakarta (2016).

F. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

1. Pemerintah telah mengeluarkan banyak dana untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, menyediakan beasiswa-beasiswa unggulan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi untuk digunakan dalam menempuh pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Semua upaya itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan peradaban bangsa sehingga tidak kalah dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini.
2. Perguruan Tinggi mengalami perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas utamanya, sebagai “pendidikan” yang

telah bergeser lebih mengutamakan “riset dan publikasi”. Begitu juga tradisi hubungan dosen dengan mahasiswa yang seharusnya berbasis “guru dan siswa” telah bergeser menjadi “maneger dan pelanggan”. Begitu juga para dosen saat ini lebih mementingkan mengupdate LKD (laporan kinerja dosen) karena berkaitan dengan tunjangan kinerja dosen dari pada meng-update materi kuliah yang diampunya.

3. Perguruan Tinggi dikelola oleh banyak Kementerian, sehingga mengalami kesulitan dalam menstandarkan meskipun telah ada akreditasi, karena sistem akreditasi yang masih bersifat generik.
4. Sistem tata kelola PT yang mengarah kepada komersialisasi PT melalui BLU dan PTNBH.
5. Link and match antara lulusan PT dengan kebutuhan industri masih rendah.
6. Masih rendahnya daya saing PT sehingga belum ada PT Indonesia yang masuk dalam kelompok 100 PT terbaik dunia.

G. Negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia memelihara dan mengembangkan nilai budaya, termasuk bahasa daerah.

1. Pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) untuk level SD/Sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ Sederajat maupun tingkat perguruan tinggi, ditujukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
2. Penguatan wawasan nasional melalui KKN Nusantara, Guru Mengajar, Pertukaran Pemuda, Pertukaran Guru/Dosen Nusantara, pertukaran pelajar nusantara, belum terlaksana secara optimal dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya nasional.

H. Produk Perundang-Undangan yang Dirumuskan Negara Berperan dalam Memberikan Nilai pada Esensi Kearifan Lokal "Bhineka Tunggal Ika" sebagai transformasi kultural.

1. Peningkatan kesatuan bangsa melalui pendidikan multikultural untuk masyarakat Indonesia yang tersebar dari sabang sampai Merouke belum terlaksana secara optimal.
2. Memajukan kebudayaan nasional ditujukan untuk: (1) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (2) memperkaya keberagaman budaya; (3) memperteguh jati diri bangsa; (4) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (5) mencerdaskan kehidupan bangsa; (6) meningkatkan citra bangsa; (7) mewujudkan masyarakat madani; (8) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (9) melestarikan warisan budaya bangsa; dan (10) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.
3. Objek dari memajukan kebudayaan itu meliputi: (1) tradisi lisan; (2) manuskrip; (3) adat istiadat; (4) ritus; (5) pengetahuan tradisional; (6) teknologi tradisional; (7) seni; (8) bahasa; (9) permainan rakyat; dan (10) olahraga tradisional.
4. Tujuan pendidikan Indonesia menghasilkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
5. Kenyataannya masih banyak terdapat kesenjangan antara tujuan pendidikan yang diharapkan dengan realitas lulusan pendidikan. Lulusan pendidikan hari ini cenderung bersikap sekuler, materialis, rasionalistik, hedonistik, yaitu manusia yang cerdas intelektualnya dan kurang memiliki kecerdasan emosional dan spiritualnya.
6. Guru, dosen serta tenaga kependidikan lainnya lebih mengutamakan urusan administrasi dengan lebih mengutamakan jam mengajar dari pada pendidikan.

7. Perubahan manajemen pengelolaan pendidikan mengakibatkan terbengkalainya kegiatan mendidik yang berakibat semakin meningkatnya pelajar yang terlibat dalam tawuran, tindakan kriminal, pencurian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemerkosaan, geng motor, dan lain sebagainya.

I. Pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia demi keber-lanjutan peradaban bangsa.

1. Sistem pendidikan Indonesia belum dikelola secara baik dalam mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Hal ini sesuai dengan data statistik pendidikan Indonesia. APK (81.95) dan APM (61.20) pendidikan Indonesia masih rendah (data 2016/2017).
2. Kebijakan pendidikan terkesan bongkar pasang secara tidak konsisten, misalnya; penerapan kurikulum CBSA, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kurikulum KTSP. Penggantian nama dari SMA ke SMU kembali lagi ke SMA. Perubahan yang diberlakukan secara masal tanpa diadakan ujicoba secara terbatas. Kondisi ini menyebabkan permasalahan ketidak siapkan guru dan tenaga pendidik lainnya.
3. Permasalahan Pendidikan Indonesia dewasa ini tentu harus evaluasi secara komprehensif, meliputi kelima komponen sebuah system pendidikan yaitu, Kurikulum, belajar, mendidik/ mengajar, lingkungan pendidikan dan evaluasi.
4. Untuk menuju pembentukan generasi emas 2045 dibutuhkan Pendidikan Genre Baru, yaitu pendidikan yang membangkitkan kreativitas, inovasi, karakter, berfikir original, irit, sosial dan spiritual yang membangun peradaban.
5. Di lingkungan informal diperlukan strategi baru dalam pengembangan SDM dengan menyiapkan calon-calon Ibadan Bapak dengan wawasan pendidikan sejak dari kandungan dalam penyiapan kepribadian bangsa secara dini.

6. Kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berdampak terhadap pembelajaran dan pembinaan karakter peserta didik.
7. Separuh dari 700-an bahasa-bahasa daerah yang dalam kondisi terancam punah dan tidak mendapatkan perlindungan sebagai ciri khas masyarakat majemuk.

J. Harmonisasi UU tentang Sistem pendidikan Nasional dalam membentuk karakter bangsa pasca disahkannya UU tentang Pengelolaan kebudayaan nasional

Perkembang teknologi komunikasi dan transportasi membutuhkan paradigma baru dari pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan karakter di Indonesia sebenarnya telah berlangsung bersamaan dengan munculnya kebudayaan di Indonesia, walaupun demikian akibat perubahan sosial budaya ditemukan terjadinya perubahan karakter bangsa.

REKOMENDASI

1. Sistem pendidikan yang berlangsung selama ini selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan birokrasi yang ada, oleh karena itu, peserta FGD merekomendasi agar MPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemda PT LPTK diharapkan berkoordinasi dalam merumuskan *grand desain* perencanaan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.
2. Perhatian pemerintah selama ini hanya difokuskan ke jalur pendidikan formal, sedang jalur pendidikan non formal dan informarmal kurang tersentuh secara optimal. Oleh karena itu peserta FGD merekomendasi agar MPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Pemda merumuskan kebijakan dan program pengembangan pendidikan nasional dalam peningkatan kualitas

SDM yang berkarakter melalui jalur pendidikan non formal dan informal.

3. Pelaksanaan pendidikan kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pemda merumuskan kebijakan dan program pendidikan khusus mulai dari pendidikan dasar, menengah dan PT untuk daerah tertinggal serta masyarakat miskin.
4. Sebagian besar ditemukan jumlah anak usia SMP dan SMU tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, karena kurangnya sarana prasarana yang ada. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Pemda dan Kemendikbud merumuskan program peningkatan daya tampung, penambahan sarana dan prasarana pendukung serta pendirian sekolah, menengah dan PT baru.
5. Pendidikan non formal belum dapat diakses masyarakat secara luas, karena biaya mahal dan kualitas tidak menjanjikan untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud dan Pemda merumuskan kebijakan dan program pengembangan pendidikan nonformal beserta penyiapan SDM dan sarana pendukung.
6. Relevansi pendidikan masih rendah dan belum sesuai dengan kebutuhan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lulusan yang menganggur. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud, Kemenristek merumuskan kebijakan dan program peningkatan relevansi pendidikan dengan melibatkan Dunia usaha dan Industri.
7. Anak berasal dari keluarga miskin dan berkebutuhan khusus tidak dapat melanjutkan pendidikan serta memperoleh pendidikan bermutu. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud, Kemenristek dan Pemda diharapkan merumuskan kebijakan dan program peningkatan akses melalui pemberian beasiswa, bebas biaya serta penyediaan sarana pendukung.
8. Kualitas dan sarana fisik gedung sekolah dasar, menengah dan pendidikan tinggi masih kurang memadai. Peserta FGD

- merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud, Kemenristek dan Pemda diharapkan merumuskan kebijakan dan program perbaikan peningkatan kualitas sarana fisik gedungnya, penyediaan media belajar, buku-buku, laboratorium, sarana teknologi informasi dan perpustakaan.
9. Kualitas guru, tenaga kependidikan masih rendah. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud, Pemda merumuskan kebijakan dan pengembangan peningkatan kualitas guru kerjasama dengan PT LPTK terdekat.
 10. Sebagian besar anak usia prasekolah berasal dari pedesaan dan daerah terpencil belum tersentuh dengan pendidikan. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud dan Pemda merumuskan kebijakan dan melaksanakan program pengembangan pendidikan prasekolah berupa playgroup, PAUD dan taman kanak-kanak.
 11. Perguruan Tinggi dikelola oleh beberapa Kementerian, mengalami kesulitan dalam menstandarkan meskipun telah ada Akreditasi BAN PT. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemenristek dan organisasi profesi diharapkan merumuskan kebijakan dan program akreditasi yang masih bersifat generik menjadi lebih modern.
 12. Sistem tata kelola Perguruan Tinggi mengarah kepada komersialisasi melalui BLU dan PTNBH. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR dan Kemenristek diharapkan merumuskan kebijakan pengelolaan PT yang meningkatkan akses masyarakat memperoleh pendidikan secara merata dalam pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.
 13. Perguruan Tinggi telah mengalami perubahan paradigma, dari tugas utamanya sebagai “pendidikan” menjadi tugas “riset dan publikasi”. Begitu juga tradisi hubungan dosen dengan mahasiswa yang seharusnya berbasis “dosen dan mahasiswa” telah bergeser menjadi “manager dan pelanggan”. Peserta FGD merekomendasikan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk menata ulang sistem pendidikan yang dapat mengembalikan fungsi pendidikan sebagai panglima dalam mengelola pendidikan dasar menengah

maupun tinggi dan meletakkan fungsi-fungsi lainnya sebagai penunjang yang dapat menyempurnakan profil lulusan anak didik.

14. Terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan artikel ilmiah sebagai wujud kebanggaan lambang negara, yaitu bahasa Indonesia baik dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara.,” (masuk ke dalam rangkuman).
15. Link and match antara lulusan PT dengan kebutuhan industri masih belum optimal. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR dan Kemenristek- dikti diharapkan merumuskan kebijakan terkoneksi antara PT dengan masyarakat, dunia usaha dan industri dalam pengembangan dan pemanfaat temuan teknologi baru melalui kegiatan Tridharma.
16. Daya saing Perguruan Tinggi Indonesia diantara perguruan tinggi lainnya di dunia masih rendah. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR dan kemenristek diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut: a) merumuskan kebijakan dalam pengembangan PT; b) melakukan perbaikan manajemen secara sistemik terhadap sistem pendidikan yang ada; c) meningkatkan intensitas kegiatan ajang kompetisi secara terprogram mulai dari daerah sampai ke pusat, mulai dari I SD/Sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ Sederajat maupun tingkat perguruan tinggi.
17. Peningkatan kesatuan bangsa melalui pendidikan multikultural untuk masyarakat Indonesia yang tersebar dari sabang sampai Meroke belum terlaksana secara optimal. rekomendasi : perlu dirumuskan strategi pembelajaran berorientasi multikultural.
18. Peningkatan pemahaman anak bangsa terhadap local knowledge, local genius, dan local policy belum terlaksana secara optimal. Rekomendasi : perlu dilakukan revitalisasi kurikulum muatan lokal, termasuk regulasi yang berkaitan dengan warisan budaya tak benda.
19. Perubahan manajemen pengelolaan pendidikan berubahnya orientasi guru dan dosen dari mendidik ke urusan administrasi pengurusan tunjangan berkaitan dengan gaji , sehingga mengakibatkan terbengkalainya kegiatan mendidik yang berakibat

semakin meningkatnya pelajar yang terlibat dalam tauran, tindakan kriminal, pencurian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemerkosaan, geng motor, dan lain sebagainya. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud dan Kemenristek merumuskan kebijakan baru dalam perubahan administrasi kepegawaian guru dan dosen.

20. Perubahan pola pengasuhan anak di lingkungan keluarga beriringan dengan perubahan peran orang tua. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud, BKKBN, Kemensos dan Kemenag diharapkan berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan dan pengembang program pendidikan Ibu/Bapak dalam penyiapan SDM berkualitas sedini mungkin di lingkungan keluarga.
21. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagian besar ditemukan sudah memasuki usia pensiun. MPR, Kemendikbud, Kemenristek, Kemenag diharapkan merumuskan kebijakan penambahan dan pengangkatan Guru dan dosen baru
22. Separuh dari 700-an bahasa-bahasa daerah yang dalam kondisi terancam punah dan tidak mendapatkan perlindungan sebagai ciri khas masyarakat majemuk. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud merumuskan kebijakan dan program perlindungan dan pengembangan bahasa daerah.
23. Perkembang teknologi komunikasi dan transportasi membutuhkan paradigma baru dari perkembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Peserta FGD merekomendasikan agar MPR, Kemendikbud, Kemenristek dan kemimpo diharapkan merumuskan kebijakan baru dalam pendidikan dalam perkembangan teknologi dan informasi.

NOTULENSI

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema “Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Implementasi UUD NRI Tahun 1945” kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada 7 September 2017 terdapat pokok pikiran sebagai berikut:

Prof. Dr. Afrizal, M.A

- Negara belum mampu untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya terutama bahasa daerahnya. Pemerintah Indonesia dari pusat hingga daerah belum dapat memajukan kearifan lokal dan hukum adat.
- Pemerintah ketika menangani kebudayaan yang bersifat parsial dan ambivalen diartikan secara sederhana hanya sebagai ritual adat dan agama serta wujud material dari nilai budaya, keyakinan, bangunan, pakaian dan makanan.
- Nilai-nilai budaya yang harusnya dapat diperhatikan juga adalah nilai gotong royong dan nilai pilantropis.
- Sedangkan ada dua nilai yang sebenarnya penting bagi kesinambungan hidup dan saat ini terabaikan, yaitu adat istiadat penguasaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik, ditandai dengan: 1) Keharusan adanya persetujuan dari mereka atas pengambilalihan tanah masih diabaikan; 2) Undang-Undang Kehutanan sudah direvisi akibat MK 35, tetapi implementasi MK 35 sangatlah sulit.
- Puncak-puncak kebudayaan dan peradaban dalam realisasinya telah ditentukan oleh para elit politik dan budaya serta artinya disempitkan kepada budaya material dan kesenian.
- Pola strategi pembangunan kebudayaan Indonesia demi keberlangsungan peradaban: 1) strategi asimilasi yang harus dihindari, yang terkadang bertentangan dengan paham bahwa identitas kultural adalah hak asasi manusia; 2) Suku bangsa baik yang mayoritas maupun yang minoritas dimungkinkan untuk bertahan dan berkembang. Ini dilakukan dengan mengatur dan

menyalurkan ekspresi kultural dengan mengindahkan dan menghargai keberagaman.

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, M.A

- Pendidikan adalah kegiatan pembudayaan umat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup di rumah tangga (informal), di sekolah (formal) dan dalam masyarakat (non formal).
- Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi bangsa yang baik. Pendidikan dituntut berperan secara aktif guna memaksimalkan potensi setiap anak bangsa agar kelak menjadi manusia yang cakap, terampil dan berdaya saing. Berkaitan dengan ini demokrasi pendidikan adalah merupakan suatu kemestian. Demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang diberikan secara tepat kepada seseorang anak manusia guna mengembangkan potensi diri secara optimal sesuai dengan bakat dan minat yang bersangkutan.
- Cakupan isi ilmu pendidikan: 1) kurikulum; 2) belajar; 3) mendidik/mengajar; 4) lingkungan pendidikan; 5) penilaian hasil belajar.
- Generasi emas Indonesia 2045 adalah generasi cemerlang yakni generasi yang kreatif, inovatif, mampu berfikir orde tinggi, berkarakter dan bangga menjadi bangsa Indonesia serta mampu membangun peradaban Indonesia yang unggul menuju kejayaan Indonesia tahun 2045. (Pidato Mendikbud RI dalam Hardiknas tahun 2014). Oleh sebab itu program pendidikan untuk mereka haruslah yang terbaik dan bermutu tinggi agar potensi diri mereka dapat berkembang secara optimal. Pada tahun 2045, generasi emas akan berperan secara nyata memegang kendali negara, bersaing secara ekonomi secara global, mensejahterakan rakyat dan menegakkan hukum secara lebih baik. Maka generasi emas haruslah memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguasaan bahasa asing secara paripurna bahkan sedapat mungkin menjadi pelopor dari bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi.
- Permasalahan pendidikan di Indonesia: 1) Kurikulum, yang terkadang sudah bagus dari segi konten akan tetapi tidak dapat di

berikan dengan baik kepada siswa; 2) Metoda cara belajar dan mengajar yang kurang tepat; 3) Guru kurang menguasai pelajaran; 4) Guru terbebani oleh kurtilas; 5) Lingkungan pendidikan, lokasi sekolah, sarana dan prasarana yang tidak tepat;

- Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045, maka *excellent program* harus dilakukan seperti: 1) Pendidikan mulai dari rumah; 2) Pendidikan di sekolah dimana harus mengembangkan aspek intelektual, aspek afektif dan psychomotor; 3) Pendidikan dalam masyarakat, dimana masyarakat dengan segala macam komponen yang ada di dalamnya sangat berperan dalam menunjang terlaksananya pendidikan yang bermutu bagi anak didik;

Prof. Dr. Zulmuqim, M.A

- Pendidikan merupakan sentral dari semua aktivitas bangsa, dan Indonesia sedang berusaha untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia.
- Inti pokok dari pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan senua warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya untuk menjadi peserta didiknya.
- Untuk mengatasi masalah mutu pendidikan ini perlu semua elemen penggerak pendidikan (Pemerintah, MPR, DPR, masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua) berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Komitmen Pemerintah, MPR, dan DPR dalam bentuk penyiapan anggaran yang cukup, serta sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Komitmen pendidik dan tenaga kependidikan adalah dalam bentuk keseriusan dalam mengembangkan diri sesuai profesinya, serta melaksanakan tugas secara profesional. Komitmen orang tua

adalah dalam bentuk memberikan motivasi kepada anak-anak mereka serta melakukan kerjasama dengan guru dan sekolah untuk mewujudkan mutu pendidikan bagi anak-anak mereka.

- Sebagai dampak dari ketidakmerataannya pendidikan adalah bertambahnya angka kemiskinan dan tidak terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan dan kemiskinan ini, maka pemerintah perlu memperbanyak lembaga pendidikan yang bermutu dan betul-betul konsisten menerapkan wajib belajar bagi semua warga negara.
- Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, namun pada kenyataannya guru sering mereduksi tugasnya serta mencukupkan hanya sebagai pengajar saja.
- Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- Pembangunan sumber daya manusia saat ini sangat penting karena dalam mewujudkan ketahanan masyarakat dan menyikapi era globalisasi: 1) mewujudkan ketahanan masyarakat; 2) tuntutan era globalisasi

Prof. Dasman Lanin

- Pendidikan Indonesia edang kandas pada batu karang sistim Pendidikan Liberalis-Kapitalis, sistim pendidikan kita kehilangan identitas ke-Indonesia-annya.
- Korupsi yang merajalela bahkan meratulela hari ini adalah buah sistim pendidikan kita yang telah kita tuai (panen raya). Bukti kegagalan ini saatnyalah sekarang kita koreksi dan kita benahi dengan sistim yang berakar pada the best practices, dimana the best practices yang telah terbukti melahirkan manusia yang hidup tanpa pamrih, jujur (tanpa korupsi) dan bertanggungjawab.

- Buah sistim pendidikan kita yang “salah asuh” telah melahirkan manusia yang secara sistemik, terstruktur dan bahkan parmanen menjadi pelaka abuse of power demi mendapatkan kenikmatan (filsafat pendidikan yang hedonisme) yang bermitra dengan filsafat materialisme, konsumerisme yang tentunya berteman dekat dengan filsafat kapitalisme-liberalis.
- Orang yang jujur, tanpa pamrih dan bertanggung jawab adalah produk pendidikan yang tidak hanya berfilsafat rasionalitas (kecerdasan intelektual) tetapi juga lahir dari sistim pendidikan yang menekankan pada kecerdasan spritualit, emosional dan sosial.
- Pendidikan yang berkualitas dan gratis untuk warga adalah sebuah perwujudan demokratisasi sistim pendidikan kita.
- Ide mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanah dan cita-cita inti (core idea) pendidikan nasional Indonesia dan dioperasionalkan dalam hubungan antar warga dengan Negara dalam pasalnya, yang di dalam pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dinyatakan hubungan timbal-balik dalam bentuk logika hubungan hak dan kewajiban. Ketika diturunkan ke dalam UU sidiknas No. 20 tahun 2003, menurut hemat Saya telah terjadi distorsi ide, bahwa 1). Kewajiban Negara didistribusikan menjadikan a). tanggungjawab Pemerintah, b). tanggunjawab orang tua dan 2). Tanggungjawab masyarakat. Kewajiban Negara menjadi tiga tanggungjawab tersebut jelas sebagai sebuah turunan atau deduktif yang tidak konsisten.
- Demokratisasi Sistim pendidikan yang dimulai dari lahirnya UU No. 20 tahun 2003 sampai hari ini sudah menggairahkan dunia pendidikan kita secara umum. Namun masih terlihat adanya diskriminasi mata pelajaran dalam sistim persekolahan kita.
- Diperlukan sebuah Road Map sampai terwujudnya cita-cita bangsa ini dengan dukungan dana yang utuh dari anggaran Negara dan warga mendapatkan hak pendidikannya tanpa beban finansial.

Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd

- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- Apakah setiap warga negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan? Untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, maka diupayakan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular. Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/ video, TV, dan/atau berbasis jaringan computer.
- Apakah setiap warga negara telah mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar? Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Akan tetapi, dengan keterbatasan faktor ekonomi belum setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar, khususnya pendidikan dasar 9 tahun serta pendidikan universal 12 tahun.
- Apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Pemerintah belum sepenuhnya membiayai pendidikan 20% dari APBN dan APBD yang sesuai dengan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 49 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Apakah negara dalam memajukan kebudayaan nasional indonesia sudah dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah? bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Untuk itu, kita harus menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang lebih tinggi, dengan konsep bahwa kebudayaan nasional adalah menjamin unsure-unsur kebudayaan daerah. Hal ini merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan pada era globalisasi yang pesat dan dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia.
- Apakah negara dalam merumuskan produk perundang-undangan telah berperan memberi nilai (values) pada esensi budaya kearifan lokal bhinneka tunggal ika sebagai bentuk transformasi kultural?

Hal ini dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 16 bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

- Bagaimana pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa? Pola strategi pembangunan budaya Indonesia kita wujudkan secara serempak melalui pendidikan informal di rumah tangga, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan non formal di masyarakat.
- Pasca disahkannya UU tentang pengelolaan kebudayaan, bagaimana harmonisasinya dengan UU tentang sistem pendidikan nasional dalam membentuk karakter bangsa? Kita menyadari bahwa seharusnya antara UU tentang Kebudayaan dan UU tentang sistem pendidikan nasional harus harmonis dalam pembentukan karakter bangsa. Pendidikan nasional dikembangkan berbasis budaya nasional dan juga pendidikan nasional berfungsi untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya nasional. Bila dikaitkan dengan pembentukan karakter peserta didik harus menggunakan pendekatan terintegrasi dan budaya sekolah.

Prof. Dr. Jamaris, M.Pd

- Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan ketiga jalur pendidikan ini suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, kenyataan yang berkembang di pemerintah, masyarakat, dan keluarga bahwa dari ketiga jalur pendidikan itu, seolah-olah jalur pendidikan formal yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari pemahaman dan perlakuan di masyarakat bahwa orang tidak merasa mendapat pendidikan manakala dia tidak bersekolah, keluarga merasa tidak yakin akan kemampuan anaknya manakala tidak bersekolah, masyarakat memandang bodoh atau rendah jika seseorang tidak bersekolah, instansi atau lembaga tidak menerima orang untuk bekerja kalau tidak bersekolah. Dengan mengandalkan atau mengutamakan pendidikan persekolahan merupakan penyimpangan dari sistem pendidikan nasional Indonesia.

- Pemerintah sampai saat ini belum mampu mewujudkan pemerataan dan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyatnya Indonesia baik di perkotaan maupun sampai ke pedesaan.
- Pelaksanaan sistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sehingga rakyat Indonesia saat ini semakin menjauh dari kecerdasan jati diri Indonesia yang memiliki watak dan kepribadian sebagaimana digambarkan pada tujuan pendidikan nasional.

Prayitno

- Tantangan yang dihadapi: 1) Kelas yang membosankan; 2) mengalami banyak penyimpangan; pengaruhi oleh dampak penggunaan IT dengan sisi negatifnya yang merajalela; 3) Hasil PISA : anak Indonesia jago menghafal, lemah dalam literasi; 4) Hasil belajar, 5-H : harus, hafal, hampa, hardik, dan hukuman; 5) Sikap siswa, 5-D : sekedar datang, duduk, diam, dengar, tidak peduli; 6) Peran bimbel (bimbingan belajar di luar kelas) merajalela; peran guru / pendidik dipertanyakan?; 7) Pola kelas *Transaksional* mendominasi dibanding *Transformasional*; 8) Kondisi ketenagaan, yaitu 5-U : *Untrained, Undertrained, Unfacilitated, Underpaid, Uncommitted*.; 9) Dampak sekularisasi : kehidupan keduniawian segala-galanya.
- Pemahaman dan penyikapan terhadap peserta didik :
 - a. Kesejahteraan manusia, yaitu *HMM* (harkat dan martabat manusia dengan PANCACITRA, PANCADAYA, PANCAZONA) berdasarkan paradigma *lima - I* (Iman dan Taqwa, Inisiatif, Industrif, Individu, Interaksi). Dengan lima-i ini kehidupan dunia yang berkeagamaan terintegrasikan , sehingga dicapai kondisi yang damai, berkembang, maju, sejahtera, dan bahagia di dunia dan di akhirat (DBMSB-DA).
 - b. Pendidikan adalah *memuliakan kesejahteraan manusia*.
- Tuntutan realisasi :
 - a. Dinamika mengaktifkan peserta didik : *BMB3* (berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab).

- b. Tuntutan nilai dan moral yang membentuk budaya karakter-cerdas dan perilaku efektif sehari-hari (KES) dan terhindar dari KES-T. Untuk itu BMB3 dilengkapi menjadi : Berpikir cerdas, Merasa dengan laras, Bersikap dengan mawas, Bertindak dengan tangkas, Bertanggung jawab sampai tuntas.
- c. Pilar belajar, dua pilar pendidikan nasional, yaitu kewibawaan (high touch) dan kewiyataan (high-tech) telah dikuasai dan diimplementasikan ? dengan integrasi dua pilar tersebut, nilai-nilai budaya nasional dan kearifan lokal yang berbhineka tunggal ika dikembangkan.
- d. Pola kelas Transformasional dikembangkan (bukan Transaksional) : Dinamika BMB3 – 5 As : untuk karakter-cerdas dan KES serta anti KES-T; Dua pilar menjadi kenyataan; Enam fokus terintegrasikan; Anti 5 – H dan 5 – D, diganti Triguna : makna guna, daya guna, karya guna
- e. Prinsip TJS : Tiga jadi satu, yaitu ilmiah, amaliah dan imaniah.
- f. Pendidikan menyeluruh semua jalur : formal, informal, nonformal : Semua insan / warga negara; Sedinini mungkin, sepanjang hayat; Sarana dan biaya : pendidikan gratis hanya untuk yang belum berkecukupan; Kebijakan dan manajemen
- Upaya Pemerintah:
 - a. Pendidikan profesional: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesioanal.
 - b. Upaya profesionalisasi pendidik sudah dimulai, tetapi masih formalitas dan administratif; disimplivikasi menjadi pemberian tunjangan profesional.
 - c. Ide revolusi mental: nawacita indonesia. Nawacita nomor 8 untuk pendidikan dan kebudayaan.
- Kondisi yang masih banyak dijumpai :
 - a. Pemahaman dan penyikapan terhadap peserta didik yang mendasar dipertanyakan
 - b. Dinamika BMB3 lemah; BMB3- 5AS dipertanyakan.
 - c. Budaya karakter-cerdas lemah: KES serta KES-T tercampur aduk.

- d. Dua pilar pendidikan banyak tidak dipahami.
- e. Pola kelas transaksional masih merajalela
- f. Prinsip TJS lemah
- g. Enam fokus pendidikan belum terintegrasikan untuk pengembangan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara belum mantap.
- Ide revolusi pembelajaran
 - a. Memperkuat penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Melalui gerakan membongkar dan membangun hal-hal yang masih lemah terkait dengan suasana belajar dan proses pembelajaran.
 - c. Diintegrasikannya pendidikan karakter-cerdas dalam kegiatan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif berkelanjutan di dalam dan di luar kelas
 - d. Pelaksanaannya dengan pola gotong royong.

Dr. Hadiyanto, M.Ed

- Kesempatan pemerataan pendidikan bagi setiap warga Negara - kesempatan memperoleh pendidikan secara nasional rata-rata sudah mencapai 106.44 (APK) atau mencapai 93.73 (APM). Namun demikian belum merata untuk seluruh provinsi di Indonesia. Ada beberapa provinsi yang masih di bawah 100%, seperti Kepulauan Riau (97,94), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (98.42) masih harus memperoleh perhatian khusus untuk dibantu agar APK-nya lebih tinggi lagi.
- Kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar - Warga Negara Indonesia telah mengikuti pendidikan dengan lumayan optimal. Hal ini dapat dilihat dari APK pendidikan dasar, baik di SD maupun di SMP.
- Kewajiban pemerintah membiayai pendidikan - Pemerintah telah mengeluarkan dana yang besar untuk pembiayaan pendidikan, namun untuk melengkapi sistem penyelenggaraan ini, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya dengan memberikan sumbangan dana pendidikan, bukan pungutan dana

pendidikan, masih perlu dipelihara dan ditingkatkan akuntabilitasnya.

Dr. Wannofri Samry

- Keterbukaan ilmu pengetahuan-teknologi dan informasi juga menjadi tantangan bagi generasi baru Indonesia mengingat kemajuan ilmu pengetahuan-teknologi dan informasi membuat dunia bergerak semakin cepat, pertanyaannya apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan hal ini? Apakah kemajuan itu akan mampu mengembangkan nalar dan moralitas serta memperkuat kearifan yang sudah ada akarnya dalam budaya lokal?
- Kebijakan pendidikan Indonesia nampak asal-asalan, baik dalam pengembangan kuantitas maupun dalam pengembangan kualitas. Pengembangan perguruan tinggi sudah semestinya lebih progresif dengan membuat divisi-divisi pengembangan yang lebih teratur; seperti divisi keuangan yang terampil, divisi pendidikan, divisi perpustakaan, divisi labor dan lain-lain.

Hasril Chaniago

Sedikit catatan mengenai UU Pemajuan Budaya: Terlalu retorik dan penuh permainan kata yang membingungkan; Tidak ada pengertian yang jelas apa yang dimaksud kebudayaan dan apa kebudayaan nasional (bandingkan dengan Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 dan definisi baku menurut KBBI); Campur aduk makna dan pengertian dengan materi UU Tentang Benda Cagar Budaya (UU Nomor 5 Tahun 1992); Kebudayaan dilihat hanya materi, karya cipta, bukan spirit, roh, sistem nilai atau akal budi; Istilah-istilah yang rancu contoh: Asas Pemajuan Kebudayaan (Pasal 3), Tujuan Pemajuan Kebudayaan (Pasal 4), Objek Pemajuan Kebudayaan (pasal), bandingkan dengan “Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan” (pasal 34); UU ini lahir seolah-olah dipaksakan untuk memenuhi Nawacita yang mengacu kepada Tri Sakti-nya Soekarno.

H. Syafrudin Nurdin

- terjadi ketimpangan kualitas pelayanan pendidikan antara desa dengan kota. Sekolah di desa berpeluang lebih kecil memiliki guru yang terlatih dan fasilitas yang baik dibandingkan dengan sekolah di perkotaan. Kondisi tersebut berdampak pada capaian pendidikan masing-masing daerah. Ketimpangan pendidikan ini bertentangan dengan amanah undang-undang dasar 1945.
- Potret pendidikan tercoreng dengan semakin banyaknya kasus yang tidak mencerminkan orang-orang terpelajar dan berbudaya. Pelajar semakin asing dengan kesantunan dan budaya malu yang sejatinya ada pada orang-orang Indonesia. Demikian pula halnya keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan narkoba, serta tawuran yang marak dewasa ini. Kasus yang tidak boleh dilupakan adalah momen Ujian Akhir Nasional (UAN). Setiap kali selesai ujian akhir nasional, kita disuguhi berita dan pemandangan yang membuat hati jadi sedih sekaligus istighfar. Para siswa dari tingkat SD sampai SMA melakukan konvoi dan hura-hura serta coret-coret baju seragam sekolah, bahkan tidak sedikit pelajar meminum-minuman keras.
- Melakukan perbaikan manajemen secara sistemik terhadap sistem pendidikan. Manajemen yang baik, akan berdampak pada perbaikan sistem pendidikan. Perencanaan harus matang, pengorganisasian harus terarah, kordinasi yang intens dan baik antar pihak-pihak yang terkait, dan melakukan pengawasan ekstra terhadap semua sistem yang ada. Saat ini, kelemahan yang paling menonjol adalah pada aspek pengawasan.

Almasri

- Perkembangan pendidikan yang pesat untuk mengejar pemerataan pendidikan dan upaya instan menggapai prestasi agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia melupakan landasan dan filosofis pendidikan kita sendiri.
- Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pemerintah telah banyak memberikan perhatian dan kesempatan pada setiap warga negara, namun angka putus sekolah masih cukup tinggi. Dari

pengalaman setiap tahun peserta Ujian Nasional di sekolah selalu berkurang dengan jumlah mereka di kelas awal, angka terakhir tahun 2016/2017 peserta UN SMA Pembangunan Laboratorium UNP adal 209 siswa pada hal jumlah mereka di kelas X adalah 7 kelas x 32 siswa = 224 siswa, berarti sekitar 6,7 % siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka.

- Pemerintah perlu memberikan perhatian juga untuk pendidikan non formal yang bermutu seperti Kejar Paket A untuk Kesetaraan SD, Kejar Paket B untuk Kesetaraan SMP dan Kejar Paket C untuk Kesetaraan SMA.
- Kenyataan anggaran pendidikan baik dalam APBN dan APBD masih sangat jauh dari yang diamanatkan oleh konstitusi ini, sebagai contoh dapat kita lihat pada APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2016. Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang pada DPA SKPD Tahun 2016 sesuai dengan sasaran strategis sebesar Rp. 97.112.292.380,00 terealisasi sebesar Rp. 86.354.816.082,00 persentase untuk keseluruhan anggaran sebesar 88.92%. (LAKIP : 2016 : 15). Jika dihitung dari dana APBD Kota Padang 2016 adalah sebesar 2,2 triliun tentu paling tidak Pemerintah Kota Padang mengalokasikan 404 milyar untuk dana pendidikan.

Burhasman Bur

- Apakah setiap warga negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan? dalam implementasi hal ini belum terwujud, terbukti dengan belum tercapainya APM SD/MI/Paket A menjadi 100%, karena masih saja ada WNI usia 7-12 tahun yang belum masuk sekolah, apalagi untuk jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SLTA/Paket C, walaupun sudah ada program Dikmas. Hal ini disebabkan prasarana sekolah belum tersedia sesuai dengan konsentrasi penduduk, dan ketersediaan tenaga pendidik yang kurang (adanya moratorium pengangkatan ASN Guru).
- Apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945/(isu kelima) Apakah negara sudah memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional? Secara legalitas formal pada APBN dan APBD untuk urusan pendidikan di tingkat nasional dan pada beberapa APBD sudah tercantum anggaran \geq 20%. Namun secara faktual angka 20% itu tidak riil

- Apakah pemerintah sudah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional? seluruh komponen yang terkait dengan pendidikan belum dikelola secara terpadu sehingga belum mampu mewujudkan tujuan pendidikan secara optimal.

www.mpr.go.id

PENDIDIKAN MENDASAR, MEMBELAJARKAN, MEMBUDAYAKAN, DAN MENYELURUH

Oleh : Prayitno

A. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Riset Prof. Beeby Tahun 1970-an, hasilnya :

1. Kelas-kelas di Indonesia *membosankan* dan tidak *imajinatif*
2. Kondisi pendidikan itu menghasilkan generasi dalam masyarakat yang bagaimana?
 - a. Mengalami banyak penyimpangan; pengaruhi oleh dampak penggunaan ini dengan sisi negatifnya yang merajalela?
 - b. Hasil PISA : anak Indonesia jago menghafal, lemah dalam literasi.
 - c. Hasil belajar, 5-H : harus, hafal, hampa, hardik, dan hukuman
 - d. Sikap siswa, 5-D : sekedar datang, duduk, diam, dengar, tidak peduli.
 - e. Peran bimbel (bimbingan belajar di luar kelas) merajalela; peran guru / pendidik dipertanyakan?
 - f. Pola kelas Transaksional mendominasi dibanding Transformasional
 - g. Kondisi ketenagaan, yaitu 5-U: *Untrained, Undertrained, Unfacilitated, Underpaid, Uncommitted.*
 - h. Dampak sekularisasi : kehidupan keduniawian segala-galanya.

B. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Pemahaman dan penyikapan terhadap peserta didik :
 - a. Kesejatian manusia, yaitu **HMM** (harkat dan martabat manusia dengan PANCACITRA, PANCADAYA,

PANCAZONA) berdasarkan paradigma *lima - I* (Iman dan Taqwa, Inisiatif, Industrif, Individu, Interaksi). Dengan lima-i ini kehidupan dunia yang berkeagamaan terintegrasikan, sehingga dicapai kondisi yang damai, berkembang, maju, sejahtera, dan bahagia di dunia dan di akhirat (DBMSB-DA).

b. Pendidikan adalah *memuliakan kesejatan manusia*.|

2. Pengertian pendidikan :

- a. Sadar dan terencana
- b. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
- c. Peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya
- d. Enam fokus pendidikan : kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan
- e. Berguna untuk pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Tuntutan realisasi :

- a. Pengertian belajar dan implementasinya : apakah sudah mantap dikuasai dan diimplementasikan ?
- b. Dinamika mengaktifkan peserta didik : BMB3 (berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab).
- c. Tuntutan nilai dan moral yang membentuk budaya karakter-cerdas dan perilaku efektif sehari-hari (KES) dan terhindar dari KES-T. Untuk itu BMB3 dilengkapi menjadi **BMB3 – 5 As** :
 - Berpikir cerdas
 - Merasa dengan laras
 - Bersikap dengan mawas
 - Bertindak dengan tangkas
 - Bertanggung jawab sampai tuntas
- d. Pilar belajar, dua pilar pendidikan nasional, yaitu kewibawaan (high touch) dan kewiyataan (high-tech) telah dikuasai dan diimplemantasikan? dengan integrasi dua pilar tersebut, nilai-nilai budaya nasional dan kearifan lokal yang berbhineka tunggal ika dikembangkan.

- e. Pola kelas Transformasional dikembangkan (bukan Transaksional) :
 - Dinamika BMB3 – 5 As : untuk karakter-cerdas dan KES serta anti KES-T.
 - Dua pilar menjadi kenyataan
 - Enam fokus terintegrasi
 - Anti 5 – H dan 5 – D, diganti **Triguna** : makna guna, daya guna, karya guna
- f. Prinsip TJS : Tiga jadi satu, yaitu ilmiah, amaliah dan imaniah.
- g. Pendidikan menyeluruh semua jalur : formal, informal, nonformal :
 - Semua insan / warga negara
 - Sedini mungkin, sepanjang hayat
 - Sarana dan biaya : **pendidikan gratis** hanya untuk yang belum berkecukupan.
 - Kebijakan dan manajemen

Pertanyaan : Sudahkah pendidik dan tenaga kependidikan menguasai dan mengimplementasikan semua tuntutan di atas untuk terselenggarakannya upaya pendidikan secara optimal?

C. UPAYA TEROBOSAN: Apakah pemerintah telah merealisasikan berbagai pengertian dan tuntutan di atas ?

Jawabannya :

1. Upaya :
 - a. Pendidikan profesional: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional.
 - b. Upaya profesionalisasi pendidik sudah dimulai, tetapi masih formalitas dan administratif; disimplifikasi menjadi pemberian tunjangan profesional.
 - c. Ide revolusi mental: nawacita indonesia. Nawacita nomor 8 untuk pendidikan dan kebudayaan.

2. Kondisi yang masih banyak dijumpai :
 - a. Pemahaman dan penyikapan terhadap peserta didik yang mendasar dipertanyakan
 - b. Dinamika BMB3 lemah; BMB3- 5AS dipertanyakan.
 - c. Budaya karakter-cerdas lemah: KES serta KES-T tercampur aduk.
 - d. Dua pilar pendidikan banyak tidak dipahami.
 - e. Pola kelas transaksional masih merajalela
 - f. Prinsip TJS lemah
 - g. Enam fokus pendidikan belum terintegrasikan untuk pengembangan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara belum mantap.

D. Ide : REVOLUSI PEMBELAJARAN

1. Memperkuat penyelenggaraan *Sistem Pendidikan Nasional*
2. Melalui gerakan membongkar dan membangun hal-hal yang masih lemah terkait dengan suasana belajar dan proses pembelajaran.
3. Diintegrasikannya pendidikan karakter-cerdas dalam kegiatan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif berkelanjutan di dalam dan di luar kelas
4. Pelaksanaannya dengan pola gotong royong.

E. DASAR-DASAR KENEGARAAN: PANCASILA, BHINKA TUNGGAL IKA, NKRI DAN UUD-1945

1. Cita-cita *Generasi Emas* 2045
2. Revolusi pembelajaran gerakan untuk mengisi revolusi mental
3. Landasan untuk pendidikan mendasar, membelajarkan, membudayakan, dan menyeluruh.

MORAL, NALAR DAN KEARIFAN DALAM PENDIDIKAN KITA

Oleh : Wannofri Samry

PENDAHULUAN

Tantangan pendidikan kita semakin berat dan kompleks. Kemajuan ilmu pengetahuan-teknologi dan informasi membuat dunia bergerak semakin cepat. Setiap sudut dunia semakin terbuka dan terhubung. Kesempatan untuk berkompetisi semakin luas dan terbuka. Namun keterbukaan ilmu pengetahuan-teknologi dan informasi juga menjadi tantangan bagi generasi baru Indonesia. Apakah Masyarakat Indonesia siap? Apakah kemajuan itu akan mampu mengemabngkan nalar dan moralitas serta memperkuat kearifan yang sudah ada akarnya dalam budaya lokal?

Dalam konteks ini baik kita melihat realita syang berkembang di tengah masyarakat; apakah yang terjadi di ruang-ruang publik, di ruang-ruang pendidikan, di ruang ruang keluarga, emerintah dan sebagainya? Di ruang publik tekonologi sudah berdampak besar di berbagai aspek. Komputer-komputer di jua;, wifi-wifi bertebara, kendaraan dijual dan berseliweran dangn harga murah. Namun apakah semua itu dimanfaatkan dengan sempurna oleh masyarakat? Apakah etika masih berlaku ketika kita menjalankan alat-lat teknologi dan kemajuan dunia tersebut, jangan-jangan kita menginginkan apa saja yang kita inginkan tanpa mempedulikan orang lain.

Ruang pendidikan tidak obahnya seperti pasar gelar, orang berpacu mencapai keinginan-keinginannnya seperti motor-motor dan kendaraan yang berdesakan dan ingin mendahului di jalan raya. Guru main cepat, mengakar ingin yang mudah. Murid-murid di suruh membawa hp android dan mencari bahan secara mandiri di di dunia daring/maya. Pasar pengetahuan seperti pasar bebas, dan murid masuk ke pasar yang antah beranta itu. Kerja guru cepat selesai dan murid sejam saja bisa menemukan berbagai karangan tanpa dibaca, karangan yang tidak tahu asal usulnya dari mana. Yang pe ting tugas selesai.

Nalar murid tidak diasah sebab ia tidak di bawa kepada realitas esungguhnya. Dalam hal ini guru sering salah dalam menerjemahkan program program yang sudah digariskan oleh pemerintah. Umpama, dalam kurikulum 13 guru, kurikulum yang dipahami sebagai sistem pendidikan yang terintegrasi ini menjadi hancur karena ketidakpahaman. Dalam konteks ini murid disuruh mandiri tanpa diajar dan diarahkan. Umpamanya murid disuruh mengerjakan pr yang banyak, kerajinan yang instan, bukan mereproduksi secara kreatif barang barang murah yang tersedia ada di alam.

Di perguruan tinggi, masalahnya hampir sama. Mahasiswa disuruh mengejar ijazah, Sistem akreditasi nasional telah mendingi setiap program studi untuk memacu mahasiswa cepat tamat tetapi tidak memperhatikan hal esensial. Perguruan tinggi juga mewarisi sistem pendidikan non nalar di tingkat sebegininya; mahasiswa tergantung kepada dunia maya dan tidak mau membaca buku teks yang bagus. Mals mencari bahan referensi. Mahasiswa tidak pandai berbahasa dan mengarang sehingga otak mereka tidak kreatif. Ini warisan yang ditanggung dosen.

Di dalam keluarga, orang tua yang sibuk mengejar materi untuk keperluan hidup juga mengurangi perhatian secara moral dan agama kepada anak-anak. Anak-anak berteman teknologi, hp-hp android dan laptop yang terhubung ke wifi. Anak belajar dari liberalisme informasi dan memilih apa yang mereka suka. Hal ini membuat mahasiswa buntu dan malas berpikir.

Birokrasi mewarisi ketidaknalaran, tidak kreatif dan keamoralan dari sistem pendidikan. Para birokrat memacu karir mereka untuk apa yang mereka inginkan. Mereka memisahkan ajaran-ajaran agama, moral dan praktek sosial. Agama dan moral dipelajari secara kognitif tetapi tidak menjadi bagian dari perangkat lunak dalam hidup mereka.

Saya menjadi ingat kepada Ogburn, yang menyatakan mengemukakan mengenai teori keterbelakangan budaya. Saya pikir dunia kita masih relevan dengan pendapat ini. Menurut Ogburn terjadi ketimpangan antara kemajuan materi dan non materi. Kemajuan materi bergerak cepat sementara non materi sebagai perangkat lunaknya tertinggal. Akhirnya terjadi ketertinggalan kebudayaan.

Itulah yang dialami saat ini, yang tidak sanggup dijawab oleh dunia pendidikan.

Ketika Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi membuka kesempatan beasiswa bagi mahasiswa yang studi ke luar negeri, maka para pelajar Indonesia di luar negeri “heboh” mendaftarkan diri. Fasalnya mereka sudah kuliah di luar negeri dengan biaya sendiri. Kesempatan beasiswa itu bagi mereka ibarat hujan di tengah panas terik, saat pendidikan Indonesia selalu dibangun setengah hati oleh pemerintah. Sementara tuntutan terhadap “kaum cerdas” yang mampu menggerakkan bangsa Indonesia ke tataran kemajuan selalu didengungkan di seluruh ranah Indonesia. Namun “wacana besar” pemerintah sering diikuti dengan tindak-tanduk semu dan tidak profesional. Tahun 2008 saja umpamanya anggaran Dikti dikurangi 15%. Dari pemotongan itu pula maka banyak penelitian multitalahun perguruan tinggi di Indonesia yang biayai Dikti dibatalkan. Jadilah penelitian setengah jalan itu tiada guna. Resiko pengurangan anggaran pendidikan itu juga merembes pada gebyar pembiayaan beasiswa pelajar Indonesia ke luar negeri; sebelumnya disiaakan 2500 orang akan dibiayai tiap tahun, akhirnya hanya sekitar seribu lebih. Namun, di tengah kondisi anggaran seperti itu pemerintah dan jajaran lembaga pendidikan masih belum menunjukkan kesadaran untuk memprioritaskan aspek-aspek penting untuk kemajuan pendidikan. Anggaran masih sering dibelokkan ke hal-hal yang tidak perlu, seperti membeli mobil, perjalanan dinas ke dalam dan luar negeri yang tidak begitu penting, dan membangun sarana-sarana fisik yang tidak langsung berkenaan dengan kemajuan pendidikan.

Sikap setengah hati terhadap pendidikan itu memang membuat lembaga pendidikan di Indonesia makin terpuruk dan kurang diminati oleh mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari negara-negara lain. Bahkan ribuan pelajar-pelajar Indonesia mengalir ke negeri jiran, yang memang secara fasilitas mempunyai standar internasional. Kalau pemerintah berpikir luas, mengalirnya mahasiswa Indonesia ke luar negeri itu dan engganannya mahasiswa asing datang ke Indonesia juga berpengaruh terhadap rupiah. Setiap bulan mahasiswa membawa rupiah ke luar negeri, sementara sedikit sekali uang asing yang masuk ke Indonesia. Kondisi ini tentu tidak bisa dikondisikan dengan

membatasi dan melarang mahasiswa Indonesai keluar negeri; hanya ada satu jalan, yaitu tingkatkan kualitas dengan profesionalitas pengelolaan pendidikan. Karena itu gerakan pendidikan Indoensia semestinya diarahkan kepada “aksi” bukan “wacana-wacana besar” yang diucapkan pada berbagai acara resmi.

PERUBAHAN PRADIGMA

Kebijakan pendidikan Indonesia nampak asal-asalan, baik dalam pengembangan kuantitas maupun dalam pengembangan kwalitas. Kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan mengenai jalannya pembangunan pendidikan maupun dalam proses pelaksanaannya terbentang di pelupuk mata.

Dalam pemberian izin pengembangan lembaga pendidikan umpamanya, pemerintah begitu mudah memberikan izin. Pemberian izin terhadap lembaga pendidikan tinggi yang kini juga menjamur ke pelosok daerah, tampak hanya seperti pmberian izin terhadap lembaga pendidikan tinggi yang mampu memberikan ijazah, bukan lembaga edukatif. Realiatasnya, lembaga pendidikan tinggi bisa saja menumpang di gedung Sekolah Dasar atau di gedung-gedung yang tidak terpakai. Lembaga pendidikan seperti itu digemari oleh para “pemburu ijazah” terutama diminati oleh para pegawai yang memerlukan gelar dan syarat untuk mendapatkan kedudukan tertentu.

Lembaga pendidikan tinggi swasta di daerah umumnya tidak layak dioperasikan sebab mereka tidak mempunyai standar operasional yang jelas sebagai perguruan tinggi moderen. Umumnya perguruan tinggi swasta itu meminjam dosen-dosen dari perguruan tinggi negeri, dan mereka adalah dosen-dosen yang suka “*round*”, yang tidak berminat dalam pengembangan ilmu. Ketidaklayakan pendidikan tinggi swasta tersebut juga terlihat dari tidak adanya perpustakaan, tidak adanya sistem administrasi yang baik dan pelaksanaan kelas yang tidak teratur.

Penyakit perguruan tinggi swasta di atas, terutama yang lokasinya ada di daerah juga diidap oleh banyak perguruan tinggi negeri Indoensia, bahkan pada perguruan tinggi negeri yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an. Bahkan perguruan tinggi yang “sudah

tua“ di Indoensia itu kebingungan dalam mengembangkan dirinya, sehingga hari-harinya habis oleh wacana-wacana pengembangan.

Pengembangan perguruan tinggi sudah semestinya lebih progresif dengan membuat divisi-divisi pengembangan yang lebih teratur; seperti divisi keuangan yang terampil, divisi pendidikan, divisi perpustakaan, divisi labor dan lain-lain.

Perpustakaan dan sarana kuliah mungkin suatu yang urgen untuk dikembangkan, tentu dengan tidak memakai pradigma *step by step* lagi, sebab sikap berpikir seperti itu membuat pengembangan perguruan tinggi Indonesia berjalan bak semut. Perpustakaan sebagai jantung universitas semestinya menjadi keutamaan dibandingkan sarana-sarana lain. Sebab tanpa perpustakaan ilmu tidak bisa dikembangkan, sementara tanpa sarana lain orang masih bisa mengembangkan secara serius jika ada perpustakaan yang lengkap. Tetapi kenyataannya, umumnya perguruan tinggi Indoensia mengabaikan perpustakaan. Berbeda jika dibandingkan dengan perguruan tinggi Negara tetangga Indoensia. Perpustakaan pada masing-masing perguruan tinggi negeri jiran (Malaysia) pada umumnya koleksinya menyamai koleksi Perpustakaan Nasional Indonesia dan tentu sistemnya jauh lebih baik dari pada umumnya perpustakaan perguruan tinggi di Indoensia.

Kebijakan pendidikan di Indoensia tampaknya memang tanpa merasa bersalah mengabaikan perpustakaan. Sarana perpustakaan bagi perguruan tinggi di Indonesia dianggap masalah nomor sekian. Contohnya saja, Universitas X (sebuah universitas terkenal di Sumatera) yang sudah berdiri sejak tahun 1956 baru *finishing* membangun gedung perpustakaannya tahun 2008 ini. Universitas tersebut belum mempunyai sistem kepastakaan yang layak dan standar selama berpuluh tahun sampai saat ini. Pegawai-pegawainya di sana masih pegawai “buangan” yang tidak dilatih dan tidak mempunyai kinerja dan rasa cinta yang baik terhadap buku. Bisa dibayangkan seperti apakah perguruan tinggi yang dibangun setelah itu atau yang dibangun beberapa tahun terakhir?. Semuanya memprihatinkan!

Karena itu diperlukan perubahan pradigma pembangunan pendidikan, dari kuantitas ke kualitas. Maka, untuk menghemat pembiayaan operasional pendidikan tinggi perlu menganalisis

lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Setelah dianalisis ditetapkan satu kebijakan untuk menentukan perguruan tinggi mana boleh beroperasi sesuai dengan keperluan. Mungkin pemerintah mesti membuat penyatuan(*grouping*) beberapa perguruan tinggi yang ada di daerah sesuai dengan standar yang diperlukan demi memenuhi kelayakan. Umpamanya lima lembaga pendidikan tinggi yang kecil-kecil digabung menjadi satu sehingga menjadi perguruan tinggi yang layak dan kuat. Ini lebih baik dari pada perguruan tinggi yang banyak itu hanya sebagai “pabrik ijazah” sarjana.

MENUNGGU ARUS BALIK?

Orang Indonesia begitu bangga bila berbicara mengenai peran masa lampaunya dalam bidang pendidikan di kawasan Asia Tenggara; mereka adalah kaum pembaharu dan mencerdaskan kawasan ini, sebab dahulu banyak orang dari dataran Asia belajar ke Indonesia. Orang Indonesia menepuk dada bahwa mereka pernah mengeksport sarjana dan tenaga ahli ke Malaysia tahun 1970-an. Bahkan “kecemerlangan sejarah” itu membuat mereka sombong dan berkata, “saya pun merasa terhina bila belajar ke Malaysia”.

Dunia pun bertukar, sejarah berubah, ternyata Malaysia secara ekonomi dan pendidikan meninggalkan Indonesia. Memang dalam suatu survey Universitas Gajah Mada dan Institut Teknologi Bandung masih berada di atas ranking jika dibandingkan dengan perguruan tinggi di Malaysia. Dengan mendapat ranking itu bukan berarti pendidikan Indonesia secara umum lebih baik. Di Malaysia subsidi pendidikan lebih besar, sarana pendidikan jauh lebih lengkap, baik dilihat dari fisik, sistem, perpustakaan, labor, beasiswa dan biaya operasional. Kualitas pendidikan merata di berbagai perguruan tinggi Malaysia. Kelebihan itu jangan dilihat karena Malaysia lebih kaya dan stabil, tetapi karena kemauan politik pendidikan mereka dan cara berpikir. Malaysia sudah lama menyadari bahwa pendidikan sangat penting, karena itu subsidi pendidikan selalu besar.

Dalam kasus krisis minyak yang mempunyai akibat beragam maka Malaysia tetap memberikan kebijakan subsidi yang besar terhadap pendidikan tanpa menambah beban terhadap mahasiswa.

Bandingkan dengan Indonesia, karena kepanikan yang luar biasa akibat krisis serta kenaikan harga minyak dunia, Indonesia memprioritaskan untuk otonomi anggaran dan desentralisasi pendidikan yang ujung-ujungnya adalah pendidikan tinggi yang sangat mahal. Bagaimana anak bangsa Indonesia bisa menikmati pendidikan tinggi ke depan jika biaya pendidikan makin mahal, sedang daya keuangan mereka tetap ? Saat ini saja biaya pendidikan sudah lebih murah di Malaysia dibandingkan Indonesia sementara sarana di sana berlimpah.

Memang menjadi aneh kedengarannya, ada beberapa perguruan tinggi daerah ingin menggapai-gapai rangking Asia dan meyakinkan bahwa diri mereka bisa mencapainya. Keyakinan itu mungkin realistis jika mereka membuat kebijakan progresif bersama pemerintah pusat. Tetapi adalah mimpi di siang bolong jika itu terjadi dalam waktu dekat ini, apa lagi dalam kondisi kebijakan pemerintah yang masih setengah hati untuk mengembangkan pendidikan.

“Kita” selalu mengharapkan arus balik pendidikan agar orang dari dataran Asia bisa belajar ke Indonesia, tetapi perguruan tinggi Indonesia dibangun dengan sarana minimalis. Jangankan orang luar negeri yang datang, bangsa Indonesia pun makin “bosan” dengan perguruan tinggi mereka, dan berbondong-bondong belajar ke luar negeri walaupun dengan susah payah dan minimnya perhatian pemerintah.

KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL: UUD 1945 VERSUS UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Oleh : Hasril Chaniago

Catatan Pertanyaan:

Dalam “Kerangka Acuan” FGD ini, huruf B. TUJUAN (halaman 4) tertulis butir 10. “Harmonisasi **UU tentang Pengelolaan Kebudayaan** dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam membentuk karakter bangsa”

Pertanyaannya:

1. *Apakah ada UU Pengelolaan Kebudayaan?*
2. *Apakah yang dimaksud adalah UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Kebudayaan?*

I. Pengertian Kebudayaan

KBBI Edisi Ketiga (2008)

1. *Hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.*
2. *Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.*

Rancangan UU Pengelolaan Kebudayaan (2013)

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

Kebudayaan Menurut Koentjoroningrat:

"Keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar".

Unsur-unsur Kebudayaan:

1. Bahasa
2. Sistem Pengetahuan
3. Sistem Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial.
4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi.
5. Sistem mata pencaharian hidup.
6. Sistem Religi.
7. Kesenian.

2. Pengertian Kebudayaan Nasional

Pasal 32 UUD 1945

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 (Kebudayaan)

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

RUU Pengelolaan Kebudayaan (Pasal 1 Butir 2)

Kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan elemen bangsa di seluruh Indonesia dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa

UU Pemajuan Kebudayaan (Pasal 1 Butir 2)

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

3. Sedikit Catatan tentang UU Pemajuan Kebudayaan

1. Terlalu retorik dan penuh permainan kata yang membingungkan
2. Tidak ada pengertian yang jelas apa yang dimaksud kebudayaan dan apa kebudayaan nasional (bandingkan dengan Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 dan definisi baku menurut KBBI)
3. Campur aduk makna dan pengertian dengan materi UU Tentang Benda Cagar Budaya (UU Nomor 5 Tahun 1992).
4. Kebudayaan dilihat hanya materi, karya cipta, bukan spirit, roh, sistem nilai atau akal budi
5. Istilah-istilah yang rancu contoh: Asas Pemajuan Kebudayaan (Pasal 3), Tujuan Pemajuan Kebudayaan (Pasal 4), Objek Pemajuan Kebudayaan (pasal), bandingkan dengan “Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan” (pasal 34).
6. UU ini lahir seolah-olah dipaksakan untuk memenuhi Nawacita yang mengacu kepada Tri Sakti-nya Soekarno.

4. Kesimpulan

Kembali ke butir 10 tujuan FGD ini, saya hanya ingin bertanya: “Kalau demikian keadaannya UU Pemajuan Kebudayaan (bukan UU Pengelolaan Kebudayaan), bagaimana dapat dan adanya yang bisa diharmonisasikan dengan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional?”

PENDIDIKAN TANPA JALUR

Oleh : Prof. Dr. Jamaris, M.Pd

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini bermakna bahwa pendidikan nasional dalam mengembangkan kemampuan dan watak manusia Indonesia yang beradab dan bermartabat menjadi suatu kesatuan sasaran yang tertuang dalam sistem pendidikan nasional. Artinya, pendidikan dalam membangun manusia dan bangsa Indonesia yang sasaran utamanya adalah manusia Indonesia. Upaya mencapainya dilakukan melalui tiga jalur pendidikan yang dinyatakan pada pasal 13 ayat (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Namun, pemaknaan jalur pendidikan ini oleh banyak pihak sesuatu yang terpisah-pisah satu sama lainnya. Hal ini terlihat dari perlakuan masyarakat dan pemerintah terhadap tiga jalur ini yang tidak adil dan merata.

JALUR PENDIDIKAN YANG MENGHANCURKAN

Jalur pendidikan yang dimaksud (pasal 1 ayat 7) adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Wahana pendidikan formal (pasal 1 ayat 11) adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, selanjutnya disebut dengan sekolah atau pendidikan persekolahan. Wahana Pendidikan

nonformal (ayat 12) adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan wahana Pendidikan informal (ayat 13) adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Hal ini bermakna bahwa dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dapat ditempuh melalui salah satu jalur, atau dua jalur atau bahkan ketiga jalur ini secara integratif yang saling melengkapi dan memperkaya.

Dapat dikatakan ketiga jalur pendidikan ini suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan maupun perlakuannya dalam membentuk mengembangkan kemampuan dan watak manusia Indonesia.

Kenyataan yang berkembang di pemerintah, masyarakat, dan keluarga bahwa dari ketiga jalur pendidikan itu, seolah-olah jalur pendidikan formal yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari pemahaman dan perlakuan di masyarakat bahwa orang tidak merasa mendapat pendidikan manakala dia tidak bersekolah, keluarga merasa tidak yakin akan kemampuan anaknya manakala tidak bersekolah, masyarakat memandang bodoh atau rendah jika seseorang tidak bersekolah, instansi atau lembaga tidak menerima orang untuk bekerja kalau tidak bersekolah, pemerintah tidak merasa membiayai pendidikan kalau tidak untuk sekolah. Sehingga anggaran yang 20% sebagian besarnya diperuntukkan untuk biaya persekolahan. Hal ini ternyata berdampak luar biasa terhadap keberhasilan yang tidak kunjung mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional dari dahulu sampai saat ini, dan mungkin masa-masa akan datang. Bahkan pemerintah sampai saat ini belum mampu mewujudkan pemerataan dan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyatnya Indonesia baik di perkotaan maupun sampai ke pedesaan.

Kondisi negara Indonesia memiliki banyak pulau dengan daratan yang berbukit-bukit, banyak lembah dan hutan yang didiami oleh penduduk Indonesia. Hampir dipastikan tidak mungkin terjangkau oleh sekolah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk Indonesia. Sekolah memiliki banyak keterbatasan antara lain, biaya yang besar dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, gaji pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan pengelolaan, pengawasan serta peningkatan kualitas. Hal ini menjadi

suatu naif jika hanya mengandalkan pendidikan persekolahan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ditambah lagi dengan persepsi banyak pihak yang memahami bahwa pendidikan persekolahan lebih berorientasi pada pengetahuan akademik dan atau kejuruan. Sementara pembentukan watak dan keimanan lebih pada pendidikan informal, dan pembentukan keterampilan pada pendidikan nonformal. Artinya, dengan mengandalkan atau mengutamakan pendidikan persekolahan merupakan penyimpangan dari sistem pendidikan nasional Indonesia.

Individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah tidak dapat disalahkan dalam memahami dan memberi perlakuan terhadap tiga jalur pendidikan ini. Karena pembagian jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan yang besar. Jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional dimaknai oleh banyak orang sebagai tanggung-jawab pendidikan masing-masing pihak dengan orientasinya. Sehingga berakibat pada perlakuan dan cara implementasinya di masyarakat. Tidak jarang muncul “plesetan” di masyarakat, bahwa pendidikan formal sebagai “anak kandung”, sementara pendidikan nonformal dan pendidikan informal merupakan “anak tiri”. Bisa jadi permasalahan karakter anak bangsa saat ini yang disinyalir sudah menyimpang dari nilai-nilai pancasila disebabkan oleh pembagian jalur sistem pendidikan nasional ini. Karena dalam mendidik anak bangsa dilakukan perlakuan yang terpisah antara pengetahuan (pendidikan formal/persekolahan), sikap dan perilaku (pendidikan informal), dan keterampilan (pendidikan nonformal). Jika ini terus dikembangkan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kehancuran budaya dan masa depan bangsa ini.

PENDIDIKAN YANG MENCERDASKAN

Sejak zaman penjajahan, era awal kemerdekaan, era orde baru, era reformasi, dan era digital saat ini, sepertinya pendidikan di Indonesia belum mencerdaskan anak bangsa dalam arti yang mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini terlihat pada era penjajahan, keberadaan pendidikan menjadi alat bagi kepentingan penjajah, awal kemerdekaan lebih menekankan pada pemberantasan

buta huruf, era orde baru menekankan pada upaya mempertahankan kekuasaan, era reformasi berorientasi pada mencari-cari bentuk demokrasi pendidikan. Sementara era digitalisasi pendidikan kita saat ini disibukkan dengan upaya mengatasi arus informasi hoax ? Artinya, pelaksanaan sistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sehingga rakyat Indonesia saat ini semakin menjauh dari kecerdasan jati diri Indonesia yang memiliki watak dan kepribadian sebagaimana digambarkan pada tujuan pendidikan nasional.

Upaya mencerdaskan manusia Indonesia seutuhnya tentu tidak mungkin hanya mengutamakan jalur pendidikan persekolahan (pendidikan formal). Jalur pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal suatu rangkaian sistem yang seharusnya tidak terpisahkan. Manusia Indonesia merupakan suatu sosok yang utuh dan terintegrasi dengan budaya dan lingkungan alamnya. Untuk itu sudah saatnya menghilangkan sistem jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Jadikanlah “pendidikan itu satu kesatuan sistem” dan bukan melalui jalur-jalur yang terpisah satu sama lain. Sehingga pemahaman dan perlakuan masyarakat dan pemerintah dalam pembinaan dan pembiayaan pendidikan Indonesia tidak terpisah-pisah. Sehingga upaya pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa dapat terwujud dengan segera. Artinya, pasal yang terkait dengan pembagian jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional perlu segera dihilangkan.

PENUTUP

Manusia sebagai sasaran pendidikan merupakan makhluk yang unik dan akan berkembang kemampuan dan wataknya manakala diperlakukan secara utuh. Pendidikan yang merupakan satu-satunya alat untuk mengembangkan kemampuannya, maka harus juga merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Sistem jalur pendidikan yang dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional ternyata menambah ketimpangan dalam upaya mendidik anak bangsa. Untuk itu perlu dihilangkan penggunaan jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, agar pendidikan itu mencerdaskan anak bangsa secara utuh.

PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Oleh : Almasri

PENGANTAR

Ada 10 tema dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yaitu :

1. Apakah setiap warga negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan?
2. Apakah setiap warga negara telah mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar?
3. Apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945
4. Apakah pemerintah sudah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
5. Apakah negara sudah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional?.
6. Apakah pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, serta sudah dapat berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
7. Apakah negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia sudah dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah?
8. Apakah negara dalam merumuskan produk perundang-undangan telah berperan memberi nilai (values) pada esensi budaya kearifan lokal “Bhineka Tunggal Ika” sebagai bentuk transformasi kultural?
9. Bagaimana pola strategi pembangunan kebudayaan Bangsa Indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa?

10. Pasca disahkannya UU tentang pengelolaan Kebudayaan bagaimana harmonisnya dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam membentuk karakter bangsa.

Agar makalah ini lebih mengerucut pada persoalan yang akan dibahas oleh pembahas sebagai seorang kepala sekolah, maka pembahas memfokuskan pada 5 poin sebagai berikut ini, yaitu :

1. Apakah setiap warga negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan?
2. Apakah setiap warga negara telah mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar?
3. Apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945
4. Apakah negara sudah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional?

LATAR BELAKANG

Sejak masa Orde Baru, sektor pendidikan di Indonesia berkembang dengan pesat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Walaupun pada tahap awal Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I), prioritas utama dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi dan pertanian, namun sesungguhnya pemerintah senantiasa berupaya melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pembenahan di berbagai bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pembangunan di bidang pendidikan sejalan dengan amanat konstitusi pada Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, dan diatur dalam undang-undang.” Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara* (GBHN) menegaskan bahwa tujuan pendidikan dan kebudayaan nasional adalah sebagai berikut:

“Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar

sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah”.

Untuk mencapai tujuan pendidikan ini pemerintah Orde Baru melaksanakan usaha yang terencana, terus menerus dan dalam berbagai bidang pendidikan dalam menuju kemajuan bangsa. Begitu luasnya bidang pendidikan dan kebudayaan maka tanggung jawabnya tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Pemerintah mendorong setiap individu dan masyarakat bergerak dalam bidang pendidikan sehingga muncul sekolah-sekolah formal dan lembaga-lembaga keterampilan pendidikan yang dikelola oleh individu dan masyarakat. Peningkatan dan pengembangan di sektor pendidikan diasumsikan kelak akan mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi serta bidang-bidang kehidupan lainnya.

Perkembangan pendidikan yang pesat untuk mengejar pemerataan pendidikan dan upaya instan menggapai prestasi agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia melupakan landasan dan filosofis pendidikan kita sendiri. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis haruslah memperhatikan landasan filosofis bangsa, karena alasan filosofis sangat menentukan tujuan pendidikan. Kesadaran akan landasan filosofis pendidikan ini mulai disadari dengan lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk dalam bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila. Untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri

Pendidikan dengan asas Pancasila seharusnya mampu mengayomi semua anak bangsa yang sangat majemuk dalam berbagai hal dan latar belakangnya, tidak ada yang “tercecer” dalam rangka menuju cita-cita bangsa, semua harus dilibatkan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu semua anak bangsa harus memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati sekolah-sekolah yang lengkap sarana prasarannya, zonasi sekolah ditentukan

berdasarkan tempat tinggal mereka sendiri, semua sekolah haruslah dibuat unggul, biarkan siswa hidup dalam keragaman tidak dalam homogen yang semu atas nama unggul, RSBI ataupun rujukan.

Sejak masa reformasi UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, perubahan pasal 31 tentang pendidikan adalah yang semula berbunyi :

- 1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang, diubah menjadi :
- 3) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- 4) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- 5) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- 6) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- 7) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. (Redaksi Pustaka Pergaulan, 2007 : 84-85)

KESEMPATAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pemerintah telah banyak memberikan perhatian dan kesempatan pada setiap warga negara, namun angka putus sekolah masih cukup tinggi. Dari pengalaman setiap tahun peserta Ujian Nasional di sekolah selalu berkurang dengan jumlah mereka di kelas awal, angka terakhir tahun 2016/2017 peserta UN SMA Pembangunan Laboratorium UNP adalah 209 siswa pada hal jumlah mereka di kelas X adalah 7 kelas x 32 siswa = 224 siswa, berarti sekitar 6,7 % siswa tidak dapat melanjutkan

pendidikan mereka. Apakah angka ini dapat menjadi rujukan bersama untuk representasi angka putus sekolah? Tentu memerlukan penelitian lebih lanjut. Kita berharap jangan banyak terjadi “generasi yang hilang” dari pendidikan kita. Pemerintah perlu memberikan perhatian juga untuk pendidikan non formal yang bermutu seperti Kejar Paket A untuk Kesetaraan SD, Kejar Paket B untuk Kesetaraan SMP dan Kejar Paket C untuk Kesetaraan SMA. Pemerintah menyadari masih tingginya angka putus sekolah dan belum meratanya akses pendidikan, oleh sebab itu melalaui Permendikbud No 17 Tahun 2017 akses layanan terhadap peserta didik ditingkatkan diantaranya melalui perubahan kelas maksimal baik jumlah peserta didik dalam satu kelas dari 32 siswa menjadi 36, jumlah rombel pertingkat dari 9 lokal menjadi 12 lokal. Kebijakan ini secara langsung berimbas pada sekolah swasta. Akses layanan ini pada prinsip sangat membantu masyarakat, tetapi diharapkan penerimaan siswa pada satu sekolah harus disesuaikan dengan kondisi sarana prasarana dan sumber daya yang di miliki sekolah sehingga tidak mengurangi mutu layanan. Untuk PPDB diharapkan pemerintah membuat waktu pelaksanaan yang terjadwal dan terbatas sehingga tidak terjadi perpindahan peserta didik pada saat berlangsungnya PPDB.

KEWAJIBAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR

Kesadaran masyarakat untuk mengikuti wajib pendidikan dasar di Kota Padang sudah cukup tinggi, jarang ditemukan anak usia sekolah dasar dan SMP yang tidak bersekolah. Namun dari data LAKIP Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2016 memberikan informasi Realisasi Angka Partisipasi Murni siswa SD di Kota Padang adalah 95.23 % sedangkan untuk siswa SMP adalah 71.85 %. Angka ini tentu memberikan informasi kepada kita masih ada sekitar 4. 77 % siswa SD dan 28.15 % siswa SMP yang belum mendapat layanan pendidikan. Angka-angka ini tentu membutuhkan juga penelitian lebih lanjut tentang kewajiban masyarakat dalam mengikuti pendidikan dasar. Perlu suatu gerakan bersama dari masyarakat itu sendiri secara aktif untuk melakukan pendataan anak usia sekolah yang belum mendapat layanan pendidikan, Dinas Pendidikan mewajibkan semua

sekolah untuk menerima anak usia sekolah yang bertempat tinggal disekitar sekolah sebagai peserta didiknya.

PENGANGGARAN PENDIDIKAN

Kenyataan anggaran pendidikan baik dalam APBN dan APBD masih sangat jauh dari yang diamanatkan oleh konstitusi ini, sebagai contoh dapat kita lihat pada APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2016 dari berita Singgalang 30 September 2016 “DPRD Sumbar kritisi pemangkasan anggaran pendidikan pada APBD perubahan 2016. Rencananya anggaran itu akan dipotong sampai Rp. 3 miliar. Dengan begitu anggaran pendidikan tak sampai 20 persen dari total APBD seperti yang diharuskan pemerintah pusat.

Total anggaran pendidikan pada APBD induk tahun 2016 adalah senilai Rp87,7 miliar. Namun akan dipotong senilai Rp3 miliar pada APBD perubahan menjadi Rp84,7 miliar. “Mengapa anggaran pendidikan dipangkas. Seharusnya jangan dipangkas karena anggaran itu harus minimal 20 persen dari total APBD,” ujar juru bicara Fraksi Golkar DPRD Sumbar, Sitti Izzati Azis, Jumat (30/9).

APBD Sumbar 2016 berjumlah total Rp.4,8 triliun lebih. Harusnya jika 20 persen maka anggaran pendidikan harusnya minimal Rp.960 miliar (Singgalang, 30 September 2016)

Untuk Kota Padang dana pendidikan Kota Padang dapat dilihat dari data LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2016. Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang pada DPA SKPD Tahun 2016 sesuai dengan sasaran strategis sebesar Rp. 97.112.292.380,00 terealisasi sebesar Rp. 86.354.816.082,00 persentase untuk keseluruhan anggaran sebesar 88.92%. (LAKIP : 2016 : 15). Jika dihitung dari dana APBD Kota Padang 2016 adalah sebesar 2,2 triliun tentu paling tidak Pemerintah Kota Padang mengalokasikan 404 milyar untuk dana pendidikan.

Seandainya ada hitung-hitung tersendiri dalam penjelasan penganggaran dana pendidikan ini baik oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kota Padang tentu harus ada penjelasan kepada publik, sehingga masyarakat dapat memahaminya.

Masyarakat tentu berharap alokasi dana pendidikan 20 % dari APBN dan APBD diluar gaji tenaga pendidik dan kependidikan betul-betul terwujud.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan terdapat dalam Undang-undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 yang berbunyi :

- 1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan terbuka dan multimakna
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dan berlangsung sepanjang hayat
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat (UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003)

Bab VIII tentang Pendanaan Pendidikan bagian kesatu tanggung jawab pendanaan pasal 46 menyatakan :

- 1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003)

Pada bagian pengelolaan dana pendidikan pasal 49 dijelaskan

- 1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

- 2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003)

Dari kenyataan saat ini peran serta masyarakat semakin lama semakin dikurangi, pemerintah daerah berlomba untuk menggratiskan pendidikan. Pada level pendidikan dasar sekolah gratis adalah upaya pemerintah daerah untuk memacu kewajiban bagi setiap warga untuk untuk menamatkan pendidikan dasar, pemerintah wajib untuk membiayainya. Untuk tingkat sekolah menengah seperti SMA dan SMK perlu adanya partisipasi masyarakat untuk mendanainya, pilihan terbaik adalah memberlakukan sistem subsidi silang diantara kelompok masyarakat, artinya masyarakat yang mampu wajib membiayai pendidikan anaknya sedangkan masyarakat yang miskin harus dibebaskan dari pungutan atau sumbangan. Persoalannya adalah sekolah SMA dan SMK harus mampu membuat data pendapatan orang tua secara jelas dan akuntabel. Ukuran penetapan kewajiban orang tua dapat dilakukan dengan melihat kemampuan orang tua peserta didik dalam membayar tagihan seperti listrik, telepon, PDAM dan tagihan lainnya. Peran serta masyarakat ini tentu sejalan dengan belum optimalnya keuangan pemerintah dalam penganggaran pendidikan untuk tingkat SMA/SMK.

PENUTUP

Pembangunan pendidikan sudah dilakukan pemerintah sejak masa orde baru dengan arah yang jelas digariskan oleh GBHN yang disyahkan pemerintah bersama MPR. Pembangunan pendidikan diasumsikan mendorong pertumbuhan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Pemerintah juga melakukan kerja cepat/instan dalam mencapai mutu pendidikan. Dalam perkembangan pendidikan kadangkala terlupakan landasan filosofis bangsa yang seharusnya mampu mengayomi semua anak bangsa yang majemuk. Amandemen UUD 1945 juga berpengaruh pada perkembangan pendidikan di Indonesia dengan adanya tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan dasar di SD dan SMP. Walaupun demikian dari berbagai sumber diketahui masih ditemukan adanya anak usia sekolah yang belum menikmati bangku sekolah atau putus sekolah.

Penganggaran dan pendanaan pendidikan yang dituntut oleh konstitusi belum mencapai angka yang diharapkan (20%), perlu informasi yang jelas dan akuntabel dari pemerintah pusat dan daerah dalam menggarakan biaya pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Untuk pendidikan menengah perlu dilibatkan peran serta masyarakat ditengah-tengah semangat yang tinggi dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemberian kesempatan yang luas kepada peserta didik sementara sumber daya sangat terbatas, hal ini terlihat jelas pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2017.

Referensi

- Barlius, Drs, 2017. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2016*.
- Fatwa, A.M, 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Harian Singgalang* tanggal 30 September 2016
- Laidin Girsang, 1979. *Indonesia Sejak Orde Baru*, Yayasan Laita, Jakarta
- Permendikbud No 17 Tahun 2017
- Redaksi Pustaka Pergaulan. 2007. *Naskah UUD 1945 Hasil Amandemen*, Pustaka Pergaulan. Jakarta.
- Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, S.L, 2005. *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta Jakarta
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945

Oleh : Burhasman Bur

PENDAHULUAN

Mengacu kepada UUD 1945 untuk bidang pendidikan pada pasal 31 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Amanat UUD 1945 tersebut menjadi rujukan dan menjiwai semua kebijakan pendidikan di Indonesia, baik tataran regulasi yang menggambarkan sistem pendidikan maupun dalam implementasi.

ISU-ISU

Isu-isu yang dibahas dalam FGD ini diharapkan mampu melihat sejauhmana regulasi yang ada telah terimplementasi dalam praktek pelayanan pendidikan selama ini

Jika amanat pasal 31 tersebut dilihat pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan implementasinya sampai saat ini dan dikaitkan dengan isu-isu pokok pada FGD ini, dengan ini disampaikan beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. (isu pertama) : Apakah setiap warga negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan ? Secara amanat regulasi sudah mencantumkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (UUD 1945 ps. 31.1), dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk bagi warga negara yang berkebutuhan khusus dan tinggal di daerah 3T dan mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa serta kesempatan setiap warga negara untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (UU 20/2003 ps.5). Namun dalam implementasi hal ini belum terwujud, terbukti dengan belum tercapainya APM SD/MI/Paket A menjadi 100%, karena masih saja ada WNI usia 7-12 tahun yang belum masuk sekolah, apalagi untuk jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SLTA/Paket C, walaupun sudah ada program Dikmas. Hal ini disebabkan prasarana sekolah belum tersedia sesuai dengan konsentrasi penduduk, dan ketersediaan tenaga pendidik yang kurang (adanya moratorium pengangkatan ASN Guru). Diperlukan kebijakan yang jitu untuk memberi jaminan WNI untuk dapat menikmati pendidikan dimanapun mereka tinggal. Perlu dikembangkan konsep sekolah terpadu untuk daerah-daerah khusus dengan jaminan kehidupan yang layak bagi GTK dengan kompetensi yang memadai. Juga didukung dengan sistem pembinaan GTK nya supaya jaminan kualitas dapat dipertahankan. (sehingga belum semua warga negara dapat mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar/isu kedua).
2. (isu ketiga): Apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945/(isu kelima) Apakah negara sudah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional? Secara legalitas formal pada APBN dan APBD untuk urusan pendidikan di tingkat nasional dan pada beberapa APBD sudah tercantum anggaran $\geq 20\%$. Namun secara faktual angka 20% itu tidak ril, karena:

- a. Adanya double counting, dana BOS dan DAK Pendidikan ditetapkan dalam APBN dan dihitung sebagai anggaran untuk urusan pendidikan (total anggaran urusan pendidikan pada APBN 20%), namun dalam mekanisme pengelolaan BOS dan DAK harus masuk ke dalam mekanisme APBD dan anggaran urusan pendidikan menjadi $\geq 20\%$ APBD, pada hal di dalamnya ada BOS dan DAK yang sudah dihitung di tingkat nasional sebagai bagian anggaran pendidikan pada APBN sebesar 20%. Supaya tidak terjadi double counting maka dana APBN yang dijadikan dana transfer daerah untuk BOS dan DAK Bidang Pendidikan hanya dihitung di APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten/Kota dimana dana itu dibelanjakan untuk bidang pendidikan.
- b. Amanat UU no. 20/2003 tentang sisdiknas pasal 49 ayat 1 menyatakan dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan 20% dari APBD. Pada tahun 2005 MK telah mengabulkan gugatan penggugat yang menggugat bahwa UU 20/2003 telah mereduksi amanat UUD 1945 dengan menyatakan bahwa anggaran urusan pendidikan pada APBN dan APBD minimal 20% tanpa harus mengeluarkan gaji pada urusan pendidikan. Dengan masuknya gaji pada urusan pendidikan pada APBN dan APBD maka pembiayaan urusan pendidikan menjadi sangat kecil, karena tersedot oleh gaji guru PNS, apalagi bagi provinsi dan kabupaten/kota dengan APBD yang kecil, sehingga anggaran pendidikan yang akan berpengaruh langsung pada pembiayaan pendidikan sebenarnya sangat kecil. Hal ini diperparah lagi ketika urusan pendidikan dijadikan jargon politik dengan bahasa populis pendidikan gratis sehingga menghambat partisipasi masyarakat dan menjadikan pendidikan kurang dinamis. Apalagi akhir-akhir ini tim saber pungli telah menyebabkan ketakutan pihak sekolah, pada hal amanat PP 17/2010 unto PP 66/2010 menyatakan bahwa peserta didik itu wajib ikut serta dalam menanggung biaya

pengelolaan pendidikan bahkan ada sanksi untuk dikenai peringatan, skorsing dan atau dikeluarkan dari satuan pendidikan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Ketakutan pihak sekolah lebih banyak disebabkan ketidaktahuan tentang regulasi dan penerapannya. Format anggaran pendidikan pada APBN dan APBD minimal 20% yang diatur dalam UUD NRI 1945 perlu diberikan penjelasan yang proporsional sehingga bisa menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Namun yang terjadi ketika UU no. 20/2003 mencoba memberi batasan 20% itu tidak termasuk gaji, dianulir oleh MK atas yudicial review yang diajukan masyarakat.

3. (isu ke empat) Apakah pemerintah sudah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional? Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Pemerintah sudah menetapkan sistem pendidikan nasional sebagaimana yang diatur dalam UU No.20/2003, namun seluruh komponen yang terkait dengan pendidikan belum dikelola secara terpadu sehingga belum mampu mewujudkan tujuan pendidikan secara optimal.
 - a. Adanya pembagian kewenangan yang tegas dalam pengelolaan pendidikan dimana pemerintah provinsi hanya mengelola dikmen dan SLB, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola paud, dikdas dan dikmas (UU no. 23/2014). Kalau dilihat dari segi pembagian urusan, kesannya baik, sehingga jelas tanggung jawab setiap level pemerintahan. Namun dikaitkan dengan peningkatan mutu terutama strategi peningkatan mutu, pembagian yang berbentuk pemisahan secara tegas tidaklah positif, karena proses rekonstruksi berpikir yang berlaku di sekolah pada jenjang yang berbeda haruslah dalam satu pola yang sama. Kalau berbeda ketika nanti mereka memasuki satu level dengan cara konstruksi yang jauh

beda, maka perlu waktu untuk penyesuaian dan itu akan memperlambat proses pembelajaran.

- b. Urusan pendidikan selama ini diselenggarakan oleh dua kementerian, dimana madrasah dikelola Kementerian Agama dengan pola sentralistik dan sekolah dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pembagian kewenangan berdasarkan otonomi daerah. Madrasah di bawah kewenangan Kementerian Agama karena urusan agama tidak termasuk yang diotonomikan. Apakah sebaiknya pengelolaan pendidikan itu disatukan di bawah satu kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukankah madrasah (Bahasa Arab) itu artinya sekolah, dan yang dikelola proses pendidikannya dimana sebahagian materinya terkait substansi agama. Dengan disatukan di bawah satu kementerian, maka pola dan mekanisme pengelolaan menjadi sama dan di masyarakat tidak timbul kesan adanya perbedaan. Kalau disatukan di bawah satu kementerian, cukup menambahkan satu bidang madrasah dalam struktur Dinas Pendidikan dan satu Direktorat Jendral pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Dalam tataran implementasi, sistem yang sekarang kurang responsif terhadap kebutuhan pendidikan, misalnya adanya moratorium pengangkatan PNS Guru, dimana dalam kondisi sudah sangat kurang, ternyata moratorium itu masih dipertahankan, sehingga sekolah menjadi sangat kekurangan guru.
- d. Kurang responsif terhadap kebutuhan lokal, misalnya pembelajaran di kelas rendah SD itu bersifat sangat lokal terkait pengenalan teritorial daerahnya. Namun buku yang dipakai diwajibkan untuk dilegalkan oleh Kementerian Pendidikan (Pusat Kurikulum dan Perbukuan), sehingga penulis yang bukunya lolos dari ferivikasi kementerian adalah para penulis dan pengusaha perbukuan tingkat nasional yang umumnya berasal pada daerah tertentu, sehingga kebutuhan pengenalan daerah melalui buku

pelajaran mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota tidak terpenuhi, hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecintaan siswa pada daerah asalnya. Seharusnya legalitas dan verifikasi buku untuk SD dan lebih khusus lagi di kelas rendah diserahkan saja ke daerah. Terkait Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 2017, tentu belum bisa kita lihat hasilnya, karena saja diundangkan.

www.mpr.go.id

ARAH PENGEMBANGAN IPTEK DAN KEBUDAYAAN KITA

Oleh : Dr. Emeraldy Chatra

Dalam tulisan ini saya menanggapi empat isu pokok yang disampaikan dalam TOR FGD, sbb.

Apakah pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, serta sudah dapat berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia?

Kalau kita merujuk kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka jawabannya adalah: YA. Tapi hakekat aturan perundang-undangan adalah konsep normatif atau kumpulan pemikiran yang memberi arah kepada tindakan/praksis, bukan praksis itu sendiri. Di tataran praksis memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi kedudukan nilai-nilai agama, persatuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia itu menjadi sederetan konsep yang dapat menimbulkan kebingungan. Apakah nilai agama dan konsep lainnya menjadi bagian integral dari filsafat ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kembangkan, hanya sebatas tema-tema penelitian, atau bagian dari manajemen pengelolaan pendidikan, atau bagian dari perilaku yang diinginkan?

Jika konsep-konsep tsb. dijadikan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi maka kita harus merumuskan keyakinan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini kita impor begitu saja dari Barat. Di Barat unsur agama sudah lama dieliminasi, menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi sekuler, terbebas dari dogma. Tidak ada elemen persatuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia dalam ontologi Barat. Ontologi ilmu pengetahuan Barat membatasi diri pada pandangan Aristotelian seperti keharusan adanya unsur-unsur rasionalitas, *observability*, dan empirisisme, sehingga segala sesuatu yang tidak dapat dicerap oleh indra dianggap tidak ada. Paham seperti

ini sulit disesuaikan dengan paham agama apapun karena Tuhan tidak pernah dapat diobservasi. Akibatnya Tuhan menjadi sesuatu yang tertolak dari tubuh ilmu pengetahuan, dan dengan sendirinya agama juga demikian.

Kalau kita ingin memasukan unsur agama ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maka harus ada keberanian melakukan revisi total terhadap filsafat ilmu, membuang sisi sekuler ilmu pengetahuan Barat dan memberi ruang untuk objek yang tidak dapat dicerap indra (Tuhan, malaikat dan makhluk-makhluk gaib) di dalam ilmu pengetahuan. Cukup beranikah kita?

Di sisi penyelenggaraan pendidikan nilai-nilai agama cukup terakomodasi oleh UU No.20/2003 dengan memasukan unsur agama (Ps.1 ayat 1, 2, dan 16, Ps. 4 ayat 1, Ps.12 ayat 1a, Ps.15, Ps.22, Ps.30 ayat 1 – 5, dst.) ke dalam proses pembelajaran. Artinya di level gagasan dan peraturan nilai agama menjadi sangat penting.

Namun tidak demikian halnya dengan persatuan bangsa. Hanya ada satu ayat di pasal Bab X tentang Kurikulum yang menyebut kata *persatuan nasional* (hemat saya sama pengertiannya dengan persatuan bangsa), yaitu di Ps. 30 ayat 3j. Jadi tidak mengherankan apabila isu persatuan bangsa tidak memperoleh perhatian khusus pada praksis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia juga tidak jadi isu pokok dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hanya di Ps. 3 disebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Apakah negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia sudah dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah?

Kebudayaan nasional kita adalah keragaman budaya daerah yang diikat menjadi satu, sehingga menjadi mosaik kebudayaan yang harmonis. Sebagaimana mosaik, ada bagian yang warnanya menonjol, ada juga yang buram, ada yang melingkar ada yang lurus dan sedikit

bengkok, dsb. Harmoni datang dari keragaman warna dan bentuk yang saling terhubung.

Budaya daerah pun ada yang menonjol dan dianggap eksotik, ada yang biasa-bisa saja. Ada yang kuat pengaruhnya terhadap budaya daerah atau budaya etnis lain, ada yang tidak. Semua itu terjadi melalui proses sosial yang panjang dalam konteks sejarah yang berbeda.

Tugas negara adalah menjadikan keragaman tersebut sebagai sebuah kekuatan bangsa, sebagai *national culture capital*, yang hanya terjadi apabila harmoni terpelihara. Oleh sebab itu memberikan perhatian yang proporsional kepada kebudayaan daerah, termasuk bahasa daerah, sangat penting dilakukan pemerintah.


Sejauh yang dapat diamati perhatian pemerintah kepada pemeliharaan harmoni kebudayaan sudah cukup baik. Pemerintah daerah diberi keleluasaan mengatur budaya setempat dalam bingkai otonomi daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan budaya daerah masing-masing merupakan langkah yang baik dan demokratis.

MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945

Oleh : Dr. Hadiyanto, M.Ed.

KESEMPATAN PEMERATAAN PENDIDIKAN BAGI SETIAP WARGA NEGARA

Paramater warga Negara mendapat kesempatan memperoleh pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Angka Partisipasi Murni (APM) baik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK/MAK) dan jenjang Pendidikan Tinggi (PT). Pemerataan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari sampel sebaran APK SD/Sederajat dari seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2017 berikut.



Grafik 01. Sebaran APK SD/Sederajat di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2016/2017

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

Dari Grafik 01 di atas dapat diketahui bahwa kesempatan memperoleh pendidikan secara nasional rata-rata sudah mencapai 106.44 (APK) atau mencapai 93.73 (APM). Namun demikian belum merata untuk seluruh provinsi di Indonesia. Ada beberapa provinsi yang masih di bawah 100%, seperti Kepulauan Riau (97,94), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (98.42) masih harus memperoleh perhatian khusus untuk dibantu agar APK-nya lebih tinggi lagi. Upaya paling berat untuk meningkatkan pemerataan pendidikan adalah di Provinsi Papua karena APK-nya masih 88.75.

KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR

Warga Negara Indonesia telah mengikuti pendidikan dengan lumayan optimal. Hal ini dapat dilihat dari APK pendidikan dasar, baik di SD maupun di SMP. Beberapa provinsi telah menunjukkan APK di atas 100% seperti Papua Barat dengan APK SD 115.04 dan Maluku Utara dengan APK SMP 108.78. Namun demikian, masih terdapat provinsi Papua yang APK-nya masih perlu ditingkatkan karena APK PAUD (50.96), SD (88.75), SMP (64.93) maupun SMA-nya (49.31) paling rendah diantara provinsi lainnya di Indonesia (Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)

Diantara upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjemput bola ke kantong-kantong anak tidak sekolah seperti di daerah 3T, atau daerah-daerah terpencil yang mungkin ada di masing-masing provinsi, dengan pola sekolah SD-SMP Satu Atap untuk pendidikan dasar, atau dengan program Paket A, Paket B, dan Paket C.

KEWAJIBAN PEMERINTAH MEMBIAYAI PENDIDIKAN SESUAI DENGAN UUD NRI TAHUN 1945

Pemerintah telah mengeluarkan dana yang besar untuk pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi.

BOS telah disediakan oleh pemerintah Pusat secara merata ke

seluruh sekolah di Indonesia, negeri maupun swasta. Namun demikian, masih perlu dipacu dengan penyediaan BOSDA oleh pemerintah Daerah, yang selama ini BOSDA hanya disediakan oleh beberapa provinsi saja. Tidak semua sekolah dapat hanya mengandalkan BOS untuk pembiayaan penyelenggaraan sekolah. Sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 orang, cenderung hidup tak hendak, mati pun tak mau. Namun demikian, dalam hal ini Pemerintah Indonesia tetap memberikan dana minimal seperti minimal 60 orang peserta didik. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sampai di atas 1.000 orang, malah kewalahan menggunakan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOS;

Untuk melengkapi system penyelenggaraan ini, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya dengan memberikan sumbangan dana pendidikan, bukan pungutan dana pendidikan, masih perlu dipelihara dan ditingkatkan akuntabilitasnya. Dengan demikian, sekolah yang masih kekurangan dana dapat terbantu dengan partisipasi masyarakat. (Pemendiknas Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar; Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah)

MENGUSAHAKAN DAN MENYELENGGARAKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sistem pendidikan nasional sudah diusahakan oleh pemerintah dengan melakukan pembenahan pengelolaan pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. UUSPN mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan model manajemen berbasis sekolah (ps 51 UUSPN). Namun demikian, praktek ini masih mengalami kendala karena belum terimplementasikan dengan optimal karena pemerintah daerah mengartikan MBS dengan cara yang berbeda-beda. Praktek-praktek janji pendidikan gratis dari kampanye calon kepala daerah, pada kenyataannya lebih banyak kepala daerah yang belum memberikan komitmen keuangan pada penyelenggaraan pendidikan. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan lebih dibebankan atau dititipkan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Pemerintah

Pusat.

Praktek penyelenggaraan pendidikan juga belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah seperti yang diamanatkan oleh UUSPN, yaitu prinsip kemandirian, kerjasama, partisipasi, tranparansi dan akuntabilitas.


NEGARA MEMPRORITASKAN ANGGARAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20% DARI APBN DAN APBD UNTUK MEMENUHI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan saat ini sudah dapat dirasakan oleh semua anak bangsa. Hasil pembangunan pendidikan sudah tampak jelas diantaranya melalui pembangunan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Kalau menengok ke belakang kurang lebih 5 tahun yang lalu, masih banyak dijumpai sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang kondisinya sangat memprihatinkan. Namun demikian, kondisi tersebut saat ini telah berubah, meskipun masih dijumpai kondisi sekolah yang rusak, yang lebih banyak adalah kondisi sekolah yang sudah lebih baik dan dapat dinikmati oleh peserta didik.

Pembiayaan pendidikan dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara.

Adapun perkembangan anggaran pendidikan tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

ANGGARAN PENDIDIKAN (triliun Rupiah)



Sumber: Publikasi 2015, anggaran pendidikan pada Ditjen Pendidikan Tinggi Statistik dan Sistem Informasi dan Sistem

Sumber: <http://www.anggaran.depken.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=didik>

Grafik dan table di atas menunjukkan data secara nasional lintas provinsi. Namun demikian, apabila ditelusuri lebih mendetail ke kabupaten maupun kota, penyediaan anggaran pendidikan 20% tersebut masih didominasi untuk membayar gaji guru.

Dalam pengamatan Suyanto (Mantan Dirjen Dikdasmen Kemdikbud), bahwa di sejumlah daerah banyak ditemukan pos anggaran gaji plus tunjangan guru PNS dan non-PNS sudah melebihi dari 20 persen APBD. Jika anggaran pendidikan di APBN tetap dipatok 20 persen, otomatis iklim pendidikan di daerah tersebut tidak sehat. (<http://pasca.unesa.ac.id/detail/berita-pendidikan/anggaran-pendidikan-di-apbd-harus-lebih-dari-20-persen>)

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMAJUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM KEMAJUAN PERADABAN SERTA KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA

Dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Indonesia telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, serta sudah dapat berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa pada saat ini telah banyak terbangun masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya yang megah di tengah keramaian perkotaan, di kampus atau sekolah-sekolah sehingga memudahkan para pemeluk agama senantiasa mengingat atau beribadah kepada Sang Pencipta.

Pemerintah telah mengeluarkan banyak dana untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, menyediakan beasiswa-beasiswa unggulan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi untuk digunakan dalam menempuh pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Semua upaya itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan peradaban bangsa sehingga tidak kalah dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini.

Untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, pemerintah Indonesia di samping memberikan beasiswa untuk mereka yang secara ekonomi kurang mampu, telah juga diberikan dana jaminan social kepada keluarga tidak mampu agar mereka dapat hidup secara lebih layak.

NEGARA DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA YANG DAPAT MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA, DAN BAHASA DAERAH

Untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam rangka memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk di dalamnya bahasa daerah pemerintah telah melakukan dan

diharapkan terus meningkatkan melalui berbagai aktivitas baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ajang-ajang kompetisi maupun festival yang selama ini telah dilakukan seperti Festival dan Lomba Senin Siswa Nasional (FLS2N) untuk level SD/Sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ Sederajat maupun tingkat perguruan tinggi harus tetap dilaksanakan dan harus ditingkatkan. Ajang-ajang ini dapat menjaring bibit-bibit siswa maupun mahasiswa yang berbakat luar biasa melalui berbagai cabang seni, misalnya lomba vocal group, festival kreativitas seni tari, music tradisional, seni membaca alqur'an, lomba mendongeng bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa Inggris (story telling), solo song, lomba lukis, lomba desain motif batik, cipta lagu dan puisi.

Festival ini dapat dilaksanakan dan dilanjutkan untuk skala nasional dan internasional. Dengan demikian, manakala festival ini dapat dilaksanakan dengan optimal pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan, maka akan dihasilkan bibit-bibit manusia Indonesia yang berkualifikasi yang pada akhirnya dapat menjunjung nama bangsa Indonesia di percaturan Internasional.

PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPERAN MEMBERI NILAI (VALUES) PADA ESENSI BUDAYA KEARIFAN LOKAL “BHINNEKA TUNGGAL IKA” SEBAGAI BENTUK TRANSFORMASI KULTURAL

Indonesia mempunyai ratusan suku bangsa, yang mungkin juga mempunyai ratusan budaya yang berkembang di masing-masing suku bangsa. Keanekaragaman itu mesti harus dipelihara sebagai bentuk karya monumental dari bangsa Indonesia. Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan itu bertujuan untuk: 1) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 2) memperkaya keberagaman budaya; 3) memperteguh jati diri bangsa; 4) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; 5) mencerdaskan kehidupan bangsa; 6) meningkatkan citra bangsa; 7) mewujudkan masyarakat madani; 8) meningkatkan kesejahteraan rakyat; 9) melestarikan warisan budaya bangsa; dan 10) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Sedangkan objek dari pemajuan kebudayaan itu meliputi: 1) tradisi lisan; 2) manuskrip; 3) adat istiadat; 4) ritus; 5) pengetahuan tradisional; 6) teknologi tradisional; 7) seni; 8) bahasa; 9) permainan rakyat; dan 10) olahraga tradisional.

POLA STRATEGI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN BANGSA INDONESIA DEMI KEBERLANJUTAN PERADABAN BANGSA

Indonesia mempunyai ribuan pulau dan ratusan suku bangsa yang hidup aman berdampingan terhampar dari Pula We di ujung barat pulau Sumatera sampai dengan Jayapura dan Merauke di Papua. Dari ratusan suku bangsa tersebut mempunyai ratusan budaya yang berkembang dan mungkin saling mengisi atau akulturasi di masing-masing suku bangsa. Keanekaragaman itu di satu sisi menjadi asset nasional yang tiada ternilai harganya. Akan tetapi di sisi lain juga menjadi titik rawan konflik satu sama lain.

Untuk itu, dalam membangun kebudayaan bangsa Indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa maka ada kunci utama yang harus dipelihara oleh bangsa Indonesia melalui kekuatan pemerintah adalah meningkatkan sikap hidup toleransi rukun antar Ras, Agama, Suku dan antar golongan. Apabila seluruh golongan ini hidup rukun dan damai dalam suasana kekeluargaan yang kental, maka segala bentuk cara untuk memecah belah bangsa melalui SARA akan terpentil.

HARMONISASI UU TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DENGAN UU TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA

Pendidikan karakter di Indonesia sebenarnya telah berlangsung bersamaan dengan munculnya kebudayaan di Indonesia. Untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang benar-benar khas Indonesia, memang tidak dapat lepas dari Undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan Indonesia dan Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional.

Pendidikan karakter pada seluruh jenjang pendidikan, sebenarnya juga telah disentuh melalui pembentukan ranah afektif pada setiap proses pendidikan baik di sekolah maupun jalur luar sekolah. Namun demikian, upaya-upaya itu ternyata belum cukup, sehingga diperlukan upaya yang lebih mendasar dan massif. Upaya Presiden Jokowi untuk revolusi mental memang merupakan upaya yang sangat jitu untuk itu. Hal itu disambut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya dengan membuat gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK ini bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan platforma pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan, dengan memperhatikan kondisi keberagaman satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia
- b. Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21
- c. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik)
- d. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter
- e. Membangun jejaring pelibatan publik sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah
- f. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Upaya untuk meningkatkan pendidikan karakter tidak bisa hanya melalui jalur formal di sekolah. Upaya itu harus dibarengi dengan setiap warga Negara baik sebagai pribadi, guru, dosen, tenaga kependidikan, pegawai dan aparat pemerintah, siswa maupun mahasiswa untuk selalu mengingatkan diri mempunyai karakter yang terpuji. Nilai-nilai karakter banyak sekali diajarkan baik oleh agama maupun dalam proses pendidikan, tetapi yang lebih penting adalah

melaksanakan ajaran-ajaran itu dalam praktek keseharian, dari yang paling sederhana sampai dengan yang sangat kompleks melalui olah hati, olah raga, oleh piker dan olah karsa/estetika.

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Permendiknas Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM (Termasuk Madrasah dan Sederajat) Tahun 2016/2017).

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=didik>

<http://pasca.unesa.ac.id/detail/berita-pendidikan/anggaran-pendidikan-di-apbd-harus-lebih-dari-20-persen>

MENYOAL UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMAJUKAN KEBUDAYAAN

Oleh : Prof. Dr. Afrizal, M.A

Saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk menjadi bahan perbincangan FGD dengan menjawab tiga pertanyaan yang diajukan dalam TOR yaitu: pertanyaan-pertanyaan nomor 7, 8, dan 9. Bunyi pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut.

- Apakah negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia sudah dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah?
- Apakah negara dalam merumuskan produk perundang-undangan telah berperan memberi nilai (values) pada esensi budaya kearifan lokal “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bentuk transformasi kultural?
- Bagaimana pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa?

Apakah negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia sudah dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah?

Dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia negara belum dapat sepenuhnya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah. Kebudayaan harus dimaknai secara luas sehingga mencakup nilai-nilai kolektif dan norma komunitas. Nilai-nilai kolektif adalah nilai-nilai budaya suatu komunitas yang dikembangkan semenjak lama dan dipelihara. Gagasan pengelolaan dan penanganan, termasuk keyakinan kolektif, yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas adalah nilai-nilai budaya suatu komunitas. Sama dengan nilai-nilai budaya, norma-norma kolektif adalah norma-norma yang dikembangkan semenjak lama dan dipelihara secara bersama. Inilah yang dalam literatur disebut sebagai

kearifan lokal dan hukum adat atau adat istiadat. Pemerintah Indonesia dari pusat sampai ke daerah belum memajukan kearifan lokal dan hukum adat atau adat istiadat tersebut.

Dalam menangani kebudayaan, pemerintah parsial dan ambivalen. Kebudayaan disederhanakan artinya oleh pemerintah sebagai ritual adat dan agama (upacara adat dan upacara agama) serta wujud material dari nilai-nilai budaya dan keyakinan seperti arsitektur bangunan etnis, pakaian etnis, dan makanan etnis. Nilai-nilai yang diperhatikan adalah ide-ide tentang gotong royong dan nilai-nilai pilantropis lain. Pengembangan nilai-nilai pilantropis inilah yang diprioritaskan oleh negara. Dua nilai-nilai dan norma-norma komunitas atau adat istiadat yang penting bagi kesinambungan hidup mereka diabaikan dan malah diperlemah. Keduanya adalah: adat istiadat penguasaan sumberdaya alam dan penyelesaian konflik. Proteksi terhadap komunitas adat se nusantara untuk memungkinkan mereka menggunakan adat istiadat untuk mendasari penguasaan sumberdaya alam masih lemah. Ini ditandai oleh dua hal: 1) Keharusan adanya persetujuan dari mereka atas pengambilalihan tanah masih diabaikan; 2) Undang-Undang Kehutanan sudah direvisi akibat MK 35, tetapi implementasi MK 35 sangatlah sulit. Penggunaan adat istiadat untuk menyelesaikan konflik tidak diberi peluang. Dalam berbagai undang-undang memang dibuka peluang untuk penyelesaian konflik dengan tidak menggunakan peradilan negara, tetapi tidak secara tegas dinyatakan dengan penggunaan adat istiadat. Di Sumatera Barat dan sebagian Jambi, misalnya di kalangan komunitas-komunitas Marga Serampas, hal ini menjadi isu penting.

Apakah negara dalam merumuskan produk perundang-undangan telah berperan memberi nilai (values) pada esensi budaya kearifan lokal “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bentuk transformasi kultural?

Fungsi negara sebagai perumus produk perundang-undangan yang memberikan nilai (values) pada esensi budaya kearifan lokal “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bentuk transformasi kultural bermasalah. Pada Era Orde Baru, kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia digiring artinya kearah puncak-puncak kebudayaan.

Puncak-puncak kebudayaan dan peradaban dalam realisasinya telah ditentukan oleh para elit politik dan budaya serta artinya disempitkan kepada budaya material dan kesenian. Pencarian puncak-puncak kebudayaan berlanjut sampai era reformasi dan desentralisasi. Hal ini telah mengakibatkan dominasi kultur mayoritas, kultur etnik besar. Kultur etnik-etnik kecil seperti etnis Mentawai, Suku Anak Dalam (orang Rimba) dan Suku Sasak diabaikan. Di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat etnik minoritasnya yang mengklaim keaslian tempatan tidak diberikan ruang yang sama dengan etnik mayoritas untuk penggunaan adat istiadat. Di Provinsi Jambi, elit-elit Melayu Jambi berupa etnis Malayu Jambi menguasai ekonomi, politik, dan kultur dengan membentuk Laskar Malayu Jambi (LMJ) dengan mengenyampingkan etnis Suku Anak Dalam. Menurut saya, konsep puncak-puncak kebudayaan harus ditinggalkan untuk memajukan kebudayaan nusantara yang plural.

Bagaimana pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa?

1. Strategi asimilasi dihindari. Dengan strategi ini masyarakat menuju mono kultur. Regulasi dibuat untuk membuat semua elemen dari masyarakat menyepakati satu kultur. Ini disenangi oleh mayoritas, tetapi beban bagi minoritas. Selain dari itu, aturan ini menafikan hak azazi orang untuk menganut dan mengembangkan kultur warisan. Persoalan dengan regulasi ini adalah bertentangan dengan paham bahwa identitas kultural adalah hak azazi manusia dan ide tentang kehidupan yang baik beragam.
2. Suku bangsa baik yang mayoritas maupun yang minoritas dimungkinkan untuk bertahan dan berkembang. Hak kelompok etnis untuk menentukan sendiri dirinya harus dijamin. Inilah esensi Bhinneka Tunggal Ika. Regulasi berbasis Bhinneka Tunggal Ika adalah regulasi yang memberi peluang dan menghargai keberagaman, tetapi keberagaman yang tidak memecah. Ini dilakukan dengan mengatur dan menyalurkan ekspresi kultural dengan mengindahkan dan menghargai keberagaman.

SISTIM PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh : Dasman Lanin

Identifikasi Identitas Ke-Indonesia-an (Nasionalisme?)

1. Pendidikan kita (Indonesia), Saya nilai, sekarang sedang kandas pada batu karang sistim Pendidikan Liberalis-Kapitalis (LK). Kita selama ini, dalam membangun sistim pendidikan, suka atau tidak suka, telah didikte oleh paham ini (sistim Pendidikan LK). Kita membangun perundang-undangan sebagai turunan UUD RI (konstitusi) sedang mengidap penyakit LK sama ada secara legalitas ataupun secara aktual. Sistim pendidikan kita kehilangan identitas ke-Indonesia-annya dalam skop makro, meskipun kita dengan suara lantang mencantumkan dalam perundang-undangan kita kata kepribadian Indonesia, karakter bangsa dan identitas Ke-Indonesia-an lainnya (seperti Pendidikan Pancasila dan bela Negara dan lain-lainnya) sebagai pengabdian ‘semu’ kita terhadap bangsa ini. Pandangan pesimistik yang demikian itu telah banyak diungkap dalam literatur yang mengkritik sistim pendidikan kita yang sedang jalan, seperti yang ditulis oleh Mu’arif (2008) dalam bukunya *Liberalisme Pendidikan (Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa)*.

Kesimpulan Hipotetiknya: Sistim LK telah mengerogoti sistim pendidikan Indonesia

2. Filsafat pendidikan sejatinya digali dari sejarah (history) perjalanan pendidikan sejak sebelum kita ada secara yuridis formal (merdeka). The best practices yang telah terbukti melahirkan manusia yang hidup tanpa pamrih, jujur (tanpa korup) dan bertanggungjawab telah tumbuh sebelum kita dicekoki oleh sistim LK. Korupsi yang merajalela bahkan meratulela hari ini adalah buah sistim pendidikan kita yang telah kita tuai (panen raya). Bukti kegagalan ini saatnyalah sekarang kita koreksi dan kita benahi dengan sistim yang berakar pada the best practices sepanjang sajarah yang telah melahirkan manusia yang jujur,

tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Butir dan prinsip-prinsip filosofisnya mari kita rumuskan dengan baik. Polisi, hakim, jaksa, legislatif apalagi birokrat yang memiliki kewenangan untuk pajak dan SDA dengan kasat mata dan mata telanjang menjadi selebritis sebagai koruptor, itu semua adalah Buah sistem pendidikan kita yang “salah asuh”. Kita telah melahirkan manusia yang secara sistemik, terstruktur dan bahkan permanen menjadi pelaku abuse of power demi mendapatkan kenikmatan (filsafat pendidikan yang hedonisme) yang bermitra dengan filsafat materialisme, konsumerisme yang tentunya berteman dekat dengan filsafat kapitalisme-liberalis. Sistem pendidikan kita yang terseot-seot kearah filsafat pendidikan yang seperti ini memerlukan nasionalisme MPR (bangsa ini) untuk back to basic yaitu idealisme pembukaan UUD RI dan alasannya, kenapa kita cantumkan kalimat bahwa kita bernegara dan mendirikan Negara ini untuk (salah satunya) mencerdaskan kehidupan bangsa?. Yang selama penjajahan (termasuk politik etisnya Belanda) telah memperbodoh-bodoh bangsa ini. Dengan latar yang demikian maka bermimpi dan berkeinginanlah pendiri Negara ini (the founding father) mengejar keterbelakangan tersebut dengan tekad bernegara (salah satunya) mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya untuk anak bangsa ini wajiblah Negara membuat suatu sistem pendidikan yang melahirkan manusia yang jujur (tidak korup), tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yaitu masuk kedalam domain kecerdasan spiritual dan bertanggungjawab (domain kecerdasan emosional dan sosial), tidak hanya melahirkan manusia cerdas secara intelektual seperti produk sistem pendidikan kita yang telah terjadi. Atau tidak terseot ke filsafat barat yang sangat rasionalis seperti filsafat Albert Camus yang menyatakan bahwa ‘saya ada karena saya berfikir’.

Kesimpulan Hipotetiknya: Orang yang jujur, tanpa pamrih dan bertanggung jawab adalah produk pendidikan yang tidak hanya berfilsafat rasionalitas (kecerdasan intelektual) tetapi juga lahir dari sistem pendidikan yang menekankan pada kecerdasan spiritual, emosional dan sosial.

3. Memang kita akui bahwa selepas reformasi dan paska lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan perundang-undangan di bidang pendidikan lainnya, sistim pendidikan kita telah semakin demokratik. Perhatian terhadap sistim pendidikan kita semakin meningkat. Perundang-undangan bidang pendidikan yang sudah terbangun semakin demokratik dan menggembirakan. Akan tetapi jangan masuk kedalam arus demokratisasi yang liberal apalagi bernilai kapitalistik (komersialisasi).

Kesimpulan Hipotetiknya: sistim pendidikan yang demokratik adalah sebuah keniscayaan

4. Di negara lain, keadaan pendidikannya tidak hanya betemakan dan bervisikan education for citizen akan tetapi malah bervisikan education for all seperti visi politik peradaban Eropa dan Timur Tengah pada umumnya hari ini. Bahkan pendidikan digratiskan bukan hanya untukarganya akan tetapi juga untuk semua manusia (untuk komparatif layari google tentang pendidikan di Jerman). Sistim pendidikan kita yang berkualitas dan gratis untuk warga Negara kita, haruslah menjadi visi dan misi sistim pendidikan kita. Bila tidak demikian kita telah menjadi Malinkundang terhadap amanah idealisme ketika kita mendirikan negara ini.

Kesimpulan Hipotetiknya: Pendidikan yang berkualitas dan gratis untuk warga adalah sebuah perwujudan demokratisasi sistim pendidikan kita.

LOGIKA DEDUKTIF DALAM MEMBANGUN SISTIM

Suatu sistim terdiri dari berbagai komponen, sama ada komponen itu atau sub sistim itu paralel atau horizontal ataupun komponen (sub sistim) itu hirarkhi. Kesemuanya berinteraksi dan terintegrasi secara intim, saling dukung mendukung dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Hal ini adalah makna sistim dalam bentuk pendekatan organisasional. Adapun makna sistim dalam bentuk pendekatan manajemen adalah sebuah proses dari in-put, through-put, out-put, outcome, impact dan benefit. Pendekatan pertama sudah ada tersusun dalam UU No. 20 tahun 2003. Namun

dalam makna kedua bahwa kita baru mampu melahirkan pemimpin di semua lini yang korup (belum jujur) dan belum benefit.

Secara logik, kita harus mengelaborasi ide dasar dan cita hukum (rechts-idei) yang ada dalam pembukaan UUD RI yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasal-pasal UUD RI dan seterusnya ke perundang-undangan turunannya. Jangan sampai sapi menurunkan anak kambing, itik ataupun puyuh, apalagi kutu atau “Wawaw” dan sejenisnya. Artinya logika deduktif wajiblah dikonsistensi. Dalam hal ini bahwa Ide mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanah dan cita-cita inti (core idea) pendidikan nasional Indonesia dan dioperasionalkan dalam hubungan antar warga dengan Negara dalam pasalnya, yang di dalam pasal UUD RI yang dinyatakan hubungan timbal-balik dalam bentuk logika hubungan HAK dan KEWAJIBAN. Gagasan; 1). Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan 2). pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional. Hubungan hak dan kewajiban dalam UUD RI ini adalah ide utama yang diturunkan dari ide inti mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketika diturunkan ke dalam UU sidiknas No. 20 tahun 2003, menurut hemat Saya telah terjadi distorsi ide, bahwa 1). Kewajiban Negara didistribusikan menjadikan a). tanggungjawab Pemerintah, b). tanggungjawab orang tua dan 3). Tanggungjawab masyarakat. Kewajiban Negara menjadi tiga tanggungjawab tersebut jelas sebagai sebuah turunan atau deduktif yang tidak konsisten. Itu yang kita analogkan dengan sapi menurunkan kutu bukan anak sapi. Hal ini menurut Saya adalah “Cacat secara Logik”, menyalahi pendekatan Deduktif yang seharusnya. Mendegredasi kewajiban negara yang tersebar ke dalam tiga komponen tanggungjawab (pemerintah, orang tua dan masyarakat) adalah inkonstitusional, meskipun Negara tidak cukup anggaran untuk mengkaver semua kewajiban itu. Memecah kewajiban negara menjadi tiga komponen (sub sistim) tanggungjawab termasuk bahagian sistim yang mesti ditata ulang supaya amanah awal kita mendirikan Negara ini di bidang pendidikan tidak terdistorsi oleh ketidak atau kekurangtanggungjawaban Negara.

Begitu juga, yang tadinya adalah HAK warga Negara dalam pasal konstitusi UUD RI diturunkan secara tidak konsisten ke dalam UU Wajib belajar. Mengganti Hak warga (dalam UUD RI) menjadi

kewajiban warga (dalam UU Wajib belajar), apalagi diberi sanksi pada orang tua, ini logika deduktifnya juga kacau. Konten hak berubah secara terbalik 180 derajat menjadi kewajiban, sulit diterima oleh akal sehat. Mohon MPR mencermati ini supaya lebih sehat cara berfikirnya dengan menggunakan logika deduksi. Turunkan sapi menjadi anak sapi, bukan anak kutu atau anak WAWAW. Kita berharap ke MPR supaya ketidakkonsistenan turunan perundang-undangan ini bahagian sistim pendidikan yang mesti dicermati dan dibenahi dalam sistim pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan logika yang jernih dan berfikir sehat di atas (dengan menggunakan logika deduktif), maka kita yakin bahwa tujuan kita bernegara (salah satunya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa) akan menghasilkan benefit dalam makna sistim dengan pendekatan manajemen. Hiliran benefit yang berasal dari impact, outcome dan out-put adalah sistim yang harus dipikir-ulang. Supaya logika deduktif kita menjadi sehat. Bila logika kita sehat mudah-mudahan sistim pendidikan juga akan sehat pula, dan melahirkan orang yang jujur, tanpa pamrih dan bertanggungjawab (ketiganya tidaklah kecerdasan intelektual).

APBN/APBD HARUS TEGAS BERORIENTASI UNTUK ANAK BANGSA

APBN dan APBD adalah kebijakan yang harus sejalan dengan pemenuhan hak warga secara utuh (pendidikan gratis). Karena pemenuhan hak itu adalah kewajiban Negara dalam melayani dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat supaya masyarakat menjadi bermartabat (sekaligus bangsa ini bermartabat). APBN dan APBD yang pro warga ini adalah penanda rakyat berdaulat. Ada hendaknya kalousul dalam UU Sisdiknas kita yang mengutamakan hal ini.

DEMOKRATISASI HARUS DITERUSKAN DALAM SISTIM

Demokratisasi Sistim pendidikan yang dimulai dari lahirnya UU No. 20 tahun 2003 sampai hari ini sudah menggairahkan dunia pendidikan kita secara umum. Namun masih terlihat adanya

diskriminasi mata pelajaran dalam sistim persekolahan kita. Ada mata pelajaran anak emas, anak tiri dan anak slir. Ini berdampak kepada pengelompokan guru di sekolah secara sosiologis. Guru mata pelajaran Sain, Sosial, Humaniora dan Olah Raga mendapat apresiasi yang berbeda dalam masyarakat kita. Pada hal seorang ahli Boga lebih banyak membuat dan menyediakan lapangan kerja (seperti membuka restoran dengan tenaga kerja ratusan dan ribuan) dari pada seorang ahli matematika. Sebenarnya dalam kenyataan kehidupan, semua keahlian yang berasal dari berbagai mata pelajaran itu dibutuhkan dalam masyarakat kita. Justeru itu kesetaraan mata pelajaran adalah bahagian demokratisasi dunia pendidikan kita yang dibutuhkan masa depan. Bagaimana ide ini dimasukkan dalam sistim pendidikan kita supaya saling menghargai keahlian dan pengetahuan muncul secara wajar dan bersahaja.

ROAD MAP KEWAJIBAN/TANGGUNGJAWAB KEUANGAN DALAM SISTIM

Kepemimpinan yang Reinventing Government yang diiringi dengan kewajiban Negara secara utuh terhadap warga Negara terutama dalam finansial adalah wajib dieksplesitkan dan bahagian yang integral dalam sistim pendidikan kita. Hal ini sebagai perwujudan ide inti (core) keinginan kita mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk yang lebih konkrit, bersemangat dan berani sebagaimana model Reinventing Government. Untuk itu diperlukan sebuah Road Map sampai terwujudnya cita-cita bangsa ini dengan dukungan dana yang utuh dari anggaran Negara dan warga mendapatkan hak pendidikannya tanpa beban finansial.

Referensi

- Mu'arif (2008). Liberalisme Pendidikan (Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa). Jakarta: Pinus Book Publisher
- Sekretariat MPR (2000). UUD RI (Amendemen). Jakarta: Sekretariat MPR
- Sekretariat DPR RI (2004). UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jakarta, Sekretariat DPR RI

MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI 1945

Oleh: H. Syafruddin Nurdin

PENDAHULUAN

Undang-undang dasar 1945 telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada dunia pendidikan untuk mengelola dan mengembangkan pendidikannya. Diawali dengan lahirnya undang-undang tentang pendidikan sampai pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri pendidikan. Lahirnya undang-undang dan peraturan yang berkaitan pendidikan tersebut merupakan implementasi dari undang-undang dasar 1945.

Seiring dengan bertambahnya usia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke 72 tahun, sistem pendidikan dan kebudayaan semakin dinamis. Dinamika sistem pendidikan dan kebudayaan tersebut selalu bertujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Cita-cita bangsa yang luhur, ingin menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang berpendidikan dan mampu berdaya saing di dunia internasional. Visi dan misi sektor pendidikan mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam rangka untuk memajukan sektor pendidikan dan kebudayaan nasional.

IDEALITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat diapresiasi, karena kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kecerdasan warganegaranya. Pemerintah mengakomodir cita-cita tersebut melalui undang-undang dasar 1945. Melalui amanah undang-undang ini, lahir undang-undang sistem pendidikan nasional.

Amanah undang-undang pendidikan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan mulia tersebut dirumuskan dalam misi-misi yang sangat komplis dan memiliki filosofis yang dalam. Pemerintah memaknai pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan berlangsung pada tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Meskipun sampai saat ini hanya jalur pendidikan formal saja yang terorganisasi agak lebih baik dibandingkan dua jalur lainnya. Tapi, harapan kita ke depan, jalur pendidikan non formal dan informal hendaknya juga mendapat perhatian dari pemerintah, agar ketiganya dapat melakukan revitalisasi peran dan fungsinya. Karena, sesuai dengan amanah undang-undang bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan rumah tangga.

Uraian di atas, secara teoretis sangat ideal. Pasal dan bab dalam undang-undang sebagai landasan-landasan hukum pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Idealitas pada tataran teori ini patut diapresiasi, sebagai bentuk dukungan kita terhadap kemajuan pendidikan nasional.

REALITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Idealitas pendidikan Indonesia yang diharapkan, tampaknya belum terwujud secara menyeluruh, karena masih terdapat kelemahan-kelemahan baik pada program maupun pengawasannya. Perlu kiranya menyoroti dan mempertimbangkan realita pendidikan yang ada di seluruh daerah Indonesia.

KETIMPANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Negara telah mengakomodir seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan wajib belajar 9 tahun. Seluruh warga berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Namun realitanya, terjadi ketimpangan kualitas pelayanan pendidikan antara desa dengan kota. Sekolah di desa berpeluang lebih kecil memiliki guru yang terlatih dan fasilitas yang baik dibandingkan dengan sekolah di perkotaan. Kondisi tersebut berdampak pada capaian pendidikan masing-masing daerah. Capaian pendidikan sangat bervariasi antara daerah, kota dan provinsi.

Dalam acara Temu Wicara Mahasiswa bersama Sri Mulyani Indrawati di Auditorium Djokosoetono, Gedung B Lantai 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Selasa (2016/26/7) memberikan contoh, anak kelas 3 SD di Jawa memiliki kecepatan membaca 26 huruf dalam 1 menit dibandingkan dengan anak di daerah Nusa Tenggara, Papua atau Maluku. (<http://pojoksatu.id/2016/07/27>). Demikian pula perbandingan fasilitas, sumber daya manusianya, sekolah-sekolah di daerah pedesaan jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan sekolah-sekolah di perkotaan.

Ketimpangan pendidikan ini bertentangan dengan amanah undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa semua warga negara sama dalam hukum dan pemerintahan, serta berhak mengikuti pendidikan dan pengajaran. (UUD NKRI1945)


BIAYA PENDIDIKAN YANG PERLU DIAWASI

Anggaran dana pendidikan sebesar 20% yang dialokasikan pemerintah sangat diapresiasi. Ini menunjukkan perhatian besar pemerintah untuk membenahi sektor pendidikan yang tertinggal dari negara-negara lain.

Berdasarkan amanat undang-undang, maka alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% diterjemahkan dalam alokasi anggaran fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan terdiri dari sub fungsi yaitu :

Perkembangan alokasi anggaran berdasarkan sub fungsi dari tahun 2008 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendidikan per sub Fungsi Tahun 2008-2014



Sumber : Dasar-Dasar Praktik Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II Hal 232

Berdasarkan data alokasi anggaran per sub fungsi pendidikan, alokasi pendidikan tinggi dan pendidikan dasar mendapat porsi yang lebih besar dari sub fungsi yang lainnya.

ANGGARAN PENDIDIKAN

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara.

Adapun perkembangan anggaran pendidikan tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran Fungsi Pendidikan 2010-2015 (dalam triliun rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	96,5	105,4	117,2	126,2	138,2	154,2
a. Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga	96,5	105,4	117,2	126,2	138,2	145,0
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	63,0	67,3	77,2	79,7	76,6	88,3
2. Kementerian Agama	26,5	30,4	33,5	38,8	44,6	48,2
3. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	7,0	7,6	6,6	7,8	7,1	8,4
b. Anggaran Pendidikan Melalui BA BUN (Cadangan Anggaran Pendidikan)	-	-	-	-	-	9,3
II. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	127,7	159,0	186,4	214,1	238,8	254,9
a. DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	0,7	0,9	1,0	0,9	1,2	1,3
b. DAK Pendidikan	9,3	10,0	10,0	11,1	10,0	10,0
c. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	95,9	104,3	113,9	128,1	135,6	135,0
d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	5,8	3,7	2,9	2,4	1,9	1,1
e. Tunjangan Profesi guru	11,0	18,5	30,6	43,1	60,5	70,3
f. Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2,3	2,7	3,3	3,7	4,1	4,2
g. Dana insentif daerah	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,7
h. Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan	1,3	-	-	-	-	-
i. Bantuan Operasional Sekolah	-	16,8	23,6	23,4	24,1	31,3
j. Dana percepatan pembangunan infrastruktur Daerah (DPPID) pendidikan	-	0,6	-	-	-	-
III. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan	1,0	2,6	7,0	5,0	8,4	-
Anggaran Pendidikan	225,2	266,9	310,8	345,3	375,4	409,1
Total Belanja Negara	1.126,1	1.320,8	1.548,3	1.726,2	1.876,9	2.039,5
Rasio Anggaran Pendidikan	20,0	20,2	20,1	20,0	20,0	20,1

Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=didik>

Berdasarkan data APBN tahun 2010 sampai dengan 2015 Alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi amanat UUD 1945 yaitu minimal 20% dari belanja negara. Alokasi anggaran pendidikan dilakukan tiga jalur.

Pertama, Alokasi Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat meningkat dari Rp 96,5 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 154,2 triliun pada tahun 2015. Alokasi anggaran pendidikan pada Pemerintah Pusat digunakan antara lain untuk penyediaan beasiswa untuk siswa/mahasiswa kurang mampu, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta pembangunan prasarana pendukung dan pemberian tunjangan profesi guru.

Kedua, Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah antara lain terdiri dari bagian anggaran yang dialokasikan pada bagian anggaran sebagai berikut :

1. Bagian anggaran pendidikan dalam DBH terdiri atas bagian DBH pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Penghitungan DBH pendidikan tersebut berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 “Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar”.
2. Bagian anggaran pendidikan dalam DAU terdiri atas DAU untuk gaji pendidik dan DAU untuk non gaji.
3. Bagian anggaran pendidikan dalam DAK ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR.
4. Bagian anggaran pendidikan dalam otonomi khusus dihitung berdasarkan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan pasal 182 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
5. Bagian anggaran pendidikan dalam dana penyesuaian antara lain terdiri atas tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dan bantuan operasional sekolah (BOS) yang penghitungannya bersumber dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dana insentif daerah yang penggunaannya ditujukan terutama untuk pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.

6. Pemerintah pusat telah melaksanakan amanat UUD 1945 dan UU no.20 tahun 2003 yang mewajibkan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara.
7. Alokasi anggaran pendidikan merupakan alokasi anggaran pada klasifikasi fungsi pendidikan yang terdiri dari sub fungsi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal, Pendidikan kedinasan, Pendidikan Tinggi, Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan, Pendidikan Keagamaan, Litbang Pendidikan, Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Pendidikan Lainnya.
8. Dalam penyaluran alokasi dana pendidikan dilakukan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan.
9. DJA, Dasar-Dasar Praktik Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II, Jakarta, DJA, 2014
10. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan
12. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
13. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=didik>

Dari tahun 2010-2015, alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp127,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp254,9 triliun pada tahun 2015. Alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah sebagian besar disalurkan melalui DAU, Tunjangan Profesi Guru dan BOS.

Ketiga, Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) terdiri atas dana abadi (endowment funds) pendidikan dan dana cadangan pendidikan, dimana dana tersebut dikelola oleh BLU bidang pendidikan yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang merupakan satker dari Kementerian Keuangan. Dasar hukum Pengelolaan DPPN tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan. Pengertian Endowment Fund adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity).

Sedangkan Dana Cadangan Pendidikan adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Penyediaan DPPN ini dimulai tahun 2010 sebesar Rp1,0 triliun, kemudian tahun 2011 sebesar Rp2,6 triliun, tahun 2012 sebesar Rp7,0 triliun, tahun 2013 sebesar Rp5,0 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp8,4 triliun

Dana tersebut, apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan pendidikan di Indonesia. Namun, selalu ada celah yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara yang salah dari dana yang dialokasikan untuk pendidikan tersebut.

Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Departemen Pendidikan Nasional tentang pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sangat potensial dikorupsi. Berdasarkan perhitungan ICW dan audit BPK hingga semester II tahun 2007, ditemukan potensi penyalahgunaan dana di Depdiknas sebesar Rp 852,7 miliar. Rincian penyimpangan tersebut antara lain terjadi pada pengelolaan aset sebesar Rp 815,6 miliar, tidak tepat sasaran sebesar (Rp 10,5 miliar), tanpa bukti pertanggung

jawaban sebesar (Rp 16,8 miliar), pemborosan sebesar (Rp 6,9 miliar), penyimpangan sebesar Rp 2,9 miliar).

Selain itu, potensi penyimpangan juga ada dalam pengelolaan DAK 2007 untuk rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Penyimpangan terjadi dalam bentuk pengadaan sarana prasarana dinas pendidikan, penunjukan pihak ketiga tanpa melibatkan sekolah, dan pemotongan dana oleh dinas pendidikan. Bahkan, pihak ketiga juga menjadi kolektor terselubung guna mengumpulkan dana sekolah untuk pejabat di dinas pendidikan. (www.antikorupsi.org)

KEHILANGAN JATIDIRI BUDAYA BANGSA

Sejak dahulu, pemerintah berupaya menyusun program pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang terpelajar dan berbudaya, sesuai dengan budaya keIndonesiaan. Budaya orang-orang Indonesia yang santun dan memiliki tata krama yang tinggi. Namun, pada hari ini potret pendidikan tercoreng dengan semakin banyaknya kasus yang tidak mencerminkan orang-orang terpelajar dan berbudaya. Kasus-kasus tersebut semakin meningkat dan kompleks dari tahun-ke tahun.

Pelajar semakin asing dengan kesantunan dan budaya malu yang sejatinya ada pada orang-orang Indonesia. Penelitian yang dilakukan seorang mahasiswa menyimpulkan bahwa sebagian besar pelajar mempunyai penilaian gaya hidup hedonis dengan pemenuhan kebutuhan gaya hidup hedonis melalui banyaknya harta yang dimiliki serta barang-barang mewah. Disamping itu para pelajar terjerumus ke dalam dunia prostitusi. (Octaviani: 2014)

Demikian pula halnya keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan narkoba, walaupun menurut survei terbaru bahwa terjadi penurunan persentasenya. Menurut data BNN, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung semakin menurun dalam 10 tahun terakhir, baik untuk pernah pakai dan setahun pakai. Angka prevalensi pernah pakai menurun dari 8,1% (2006) menjadi 3,8% (2016). Atau bisa diartikan, jika pada tahun 2006 ada 8 dari 100 orang pelajar/mahasiswa yang pakai narkoba maka sekarang hanya ada 4 orang yang pakai narkoba (2016). Jadi dalam 1 dekade, telah

berhasil dikurangi separuh pelajar/mahasiswa yang pernah pakai narkoba.

Kecenderungan angka prevalensi dikalangan pelajar ditopang pula terjadinya penurunan pada kelompok lain, terutama di kelompok rumah tangga. Angka prevalensi setahun terakhir juga cenderung turun dari 5.2% (2006) menjadi 1,9% (2016). Atau bisa dikatakan pada tahun 2006 mereka yang pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) ada 5 dari 100 pelajar/mahasiswa, tetapi saat ini hanya ada 2 orang saja (2016). Dengan demikian, lebih dari separuh mereka yang pakai narkoba dalam setahun terakhir dapat dikurangi dalam 1 dekade terakhir. Di tahun 2016, dari mereka yang pernah pakai narkoba (3,8%), sekitar separuhnya masih mengkonsumsi narkoba dalam setahun terakhir (1,9%). (www.bnn.go.id)

Kasus yang tidak boleh dilupakan adalah momen Ujian Akhir Nasional (UAN). Setiap kali selesai ujian akhir nasional, kita disuguhi berita dan pemandangan yang membuat hati jadi sedih sekaligus istighfar. Para siswa dari tingkat SD sampai SMA melakukan konvoi dan hura-hura serta coret-coret baju seragam sekolah, bahkan tidak sedikit pelajar meminum-minuman keras dan pesta seks. Kelakuan para pelajar ini mencerminkan manusia yang tidak berpendidikan sama sekali. Tidak dapat diketahui kapan budaya ini berawal di Indonesia, tapi yang lebih tidak diketahui lagi kapan budaya seperti itu berakhir di Indonesia. Fenomena momen ujian akhir nasional, seakan mengingatkan kepada istilah yang ada dalam Islam yaitu *Su'ul Khatimah* (akhir yang buruk). Jenjang pendidikan, berakhir dengan perbuatan yang tidak baik dan tidak bermanfaat sama sekali. Seakan terasa sia-sia mendidik pelajar selama bertahun-tahun, dinodai dengan momen satu hari yang buruk.

Sudaryono, Guru Besar Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Juga menulis dikoran kompas pada tanggal 29 Agustus 2017 tentang **Bunuh Diri Masal Perguruan Tinggi Menuju Pendidikan Asembling** yaitu Akhir-akhir ini di media sosial sedang hangat didiskusikan dan diperdebatkan perihal universitas disruption yang dipicu artikel *Jim Clifton*, "*Universitas : Disruption is Coming*". Isinya secara garis besar mempertanyakan dan mengkhawatirkan

peran masa depan pendidikan tinggi dalam menyuplai tenaga kerja industri di dunia.

Pemicu ditulisnya iklan tersebut adalah **Iklan Google dan Ersnt & Young** yang akan menggaji siapapun yang bisa bekerja dengan **tanpa harus memiliki ijazah apa pun**, termasuk dari ijazah perguruan tinggi (PT). Iklan dari **Google dan Ersnt & Young** tersebut seperti halilintar di siang bolong.

Ia mengejutkan dan menyambar kemapanan yang telah dinikmati oleh PT diseluruh dunia dalam perannya sebagai penyuplai tenaga ahli, hasil riset, dan pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan didunia industri. Namun peran penting PT saat ini seakan telah dinihilkan oleh **Google dan Ersnt & Young**, yang sebentar lagi akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia lainnya. Lonceng kematian PT seakan telah didentangkan oleh kedua perusahaan tersebut, menyusul artikel yang ditulis oleh *Terry Eagleton, berjudul "the Slow death Of The University" (2015)*.

Artikel Eagleton memberikan gambaran bahwa PT sedang melakukan bunuh diri massal melalui pengabaian pada tugas utamanya, yakni "pendidikan" karena telah bergeser lebih mengutamakan "riset dan publikasi" lebih menyedihkan lagi, tradisi hubungan dosen dengan mahasiswa yang seharusnya berbasis "guru dan siswa" telah bergeser menjadi "maneger dan pelanggan". Khususnya di Indonesia, fenomena bunuh diri massal ditambahkan oleh keluhan bahwa para dosen saat ini lebih mementingkan meng-update LKD (laporan kinerja dosen) karena berkaitan dengan tunjangan kinerja dosen dari pada meng-update materi kuliah yang diampunya.

Pertanyaan menarik untuk diajukan adalah apakah eksistensi pendidikan tinggi akan segera berakhir ataukah tetap akan ada tetapi arahnya akan berbelok tajam tidak mengikuti garis linier lagi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya:

- 1) Melihat lagi kebelakang sejarah antara keterkaitan antara pengetahuan, sains, dan teknologi.
- 2) Tahap-tahap perkembangannya
- 3) Esensi dan sifat dasar kaitan ketiganya dalam perspektif kekinian

4) Pengaruhnya pada arah pendidikan tinggi dimasa depan.

Sejak kelahiran pada abad ke-17, sains modern telah melahirkan tradisi berfikir mengikuti garis linier antara hubungan pengetahuan, sains dan teknologi. Pengetahuan adalah basis dibangunnya premis-premis atau dalil-dalil umum sains, yang untuk selanjutnya sains akan berperan sebagai ibu kandung dari kelahiran teknologi. Pengetahuan tentang benda-benda di langit yang didasarkan pada pengamatan yang berulang. Pada akhirnya telah melahirkan prinsip-prinsip serta dalil-dalil di bidang sains. Kemudian disusul oleh terciptanya peralatan-peralatan yang mampu digunakan untuk membuktikan dengan akurat hipotesis yang dibangun oleh abstrak sains. Pendek kata keberadaan perilaku-perilaku alam merupakan sumber berpikir atau guru bagi terbangunnya pengetahuan manusia. Kelak dikemudian hari pengetahuan tersebut dapat digeneralisasikan dalam formula-formula yang dapat menuntun manusia untuk menciptakan alat-alat bantu yang dapat memudahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang sulit dan rumit.

Puncak dari tradisi berpikir yang mengikuti garis linier ini adalah masa yang disebut dalam sejarah sebagai revolusi industri, yang usianya sampai saat ini sekitar 200 tahun, tetapi pengaruhnya pada perubahan alam dan perilaku manusia sungguh sangat luar biasa.

Revolusi industri ternyata bukan saja hasil puncak dari perkembangan sains modern, melainkan juga awal terciptanya alam (bautan) baru. Tradisi cara berpikir manusia kemudian berubah dari linier jadi siklikal karena produk-produk teknologi yang dihasilkan manusia tidak hanya saja dilihat sebagai “hilir” dari pengetahuan dan sains, tetapi juga sebagai “hulu” pengetahuan untuk melahirkan sains dan teknologi baru. Pergeseran cara berpikir ini dapat kita kenali dari berubahnya cara berpikir yang semula disebut sebagai *discovery* menjadi *innovation*.

Cara berpikir “inovasi” telah meremas pengetahuan, sains, dan teknologi ke dalam satu genggam tangan untuk kemudian dibentuk menjadi bentukan-bentukan baru yang lebih mudah dipahami, lebih canggih dan lebih mudah untuk memudahkan manusia, dan tentu saja lebih mempesona. Namun, yang sangat mengejutkan ternyata dalam waktu hanya sekedar 15 tahun terakhir ini cara berpikir manusia modern sudah bergeser dari “inovasi” menjadi “Hiper-inovasi” atau

lebih tepatnya “hiper-siklikal” artinya inovasi tidak lagi sekedar dijalankan di atas produk-produk tunggal untuk menambah nilai kebaruan dari nilai produk tersebut, tetapi inovasi dilakukan di atas “banyakproduk” (multiproduk) untuk dilipat jadi satu produk.

Cara berpikir assembling untuk melahirkan benda-benda baru serta jasa-jasa baru tersebut di atas dalam payung berpikir “hiper-inovasi” sesungguhnya kita telah mereduksi cara berpikir kita dari *discovery* ke *innovation* lalu ke assembling. Cara berpikir yang terakhir ini adalah cara yang menggunakan ilmu gathuk (jawa). Menggathukkan orang yang punya sepeda motor atau orang yang punya mobil dengan orang yang memerlukan jasa transportasi melalui IT.

Saat ini, cara-cara berpikir dengan ilmu gathuk telah tumbuh dengan pesat dan subur serta telah melahirkan karya-karya jasa ataupun produk benda-benda yang sangat nyata dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ilmu semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus memiliki ijazah apapun termasuk ijazah perguruan tinggi. Cara-cara seperti inilah yang dibaca dan ditangkap oleh Ernst & Young untuk berani merekrut siapapun tanpa ijazah apapun untuk bekerja dengannya.

Sistem Pendidikan Assembling atas dasar kondisi seperti itulah barangkali Jim Clipton merasa gelisah dan khawatir akan masa depan eksistensi PT dalam perannya sebagai penyedia tenaga kerja industri. Keahlian ilmu gathuk seperti itu dapat dipelajari siapa pun, di mana pun dan kapan pun. Kekhawatiran Jim Clipton barangkali sangat berguna untuk mengidentifikasi ulang peran pendidikan tinggi dalam perubahan-perubahan alam dan kehidupan manusia di masa depan paling tidak ada dua arus utama pendidikan tinggi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Pertama pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar semangat *discovery*. Artinya, pendidikan tinggi semacam ini mengorientasikan kegiatannya untuk dapat meraih “penemuan-penemuan” besar yang berguna bagi perubahan-perubahan kehidupan manusia dimasa depan. Riset-risetnya dilakukan atas dasar kerja kolektif untuk diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah besar dan penemuan-penemuan besar sehingga perguruan tinggi ini harus

dibatasi pada mereka yang memang memiliki kemampuan dasar yang luar biasa.

Kedua pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas semangat berpikir assembling, atau pendidikan yang diselenggarakan atas semangat assembling, atau pendidikan yang diselenggarakan untuk melembagakan cara berpikir “perakit” sehingga tugas utamanya melahirkan sebanyak-banyaknya tenaga ahli perakit yang sangat dibutuhkan oleh industri.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia belum mencerminkan implementasi undang-undang NKRI 1945. Masih terdapat kelemahan-kelemahan mendasar yang harus diperbaiki dan dituntaskan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran umum sebagai masukan yang konstruktif, sebagai berikut:

PERBAIKAN MANAJEMEN

Melakukan perbaikan manajemen secara sistemik terhadap sistem pendidikan. Manajemen yang baik, akan berdampak pada perbaikan sistem pendidikan. Hal ini terindikasi dari fungsi manajemen itu sendiri, yang mana Fayol dalam Siagian menyebutkan ada lima fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *commanding*, *coordinating*, dan *controlling*. (Siagian, 1983: 73)

Realitas pendidikan yang diuraikan terdahulu, menurut hemat penulis tidak terlepas dari lima aspek ini. Terjadinya ketimpangan pendidikan antara daerah tertinggal dan perkotaan, terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan, terjadinya perilaku pelajar yang tidak berbudaya, ada kaitannya dengan kelemahan manajemen di tubuh *stakeholders* pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan manajemen dalam dunia pendidikan.

Perencanaan harus matang, pengorganisasian harus terarah, koordinasi yang intens dan baik antar pihak-pihak yang terkait, dan

melakukan pengawasan ekstra terhadap semua sistem yang ada. Saat ini, kelemahan yang paling menonjol adalah pada aspek pengawasan.

Saat ini, istilah utama yang digunakan antara lain *Total Quality Management* (TQM), *Continious Improvement* (perbaikan terus menerus), atau *Total Quality* (mutu terpadu). Manajemen mutu merupakan komitmen organisasi yang luas untuk memasukkan mutu ke dalam semua aktivitas melalui peningkatan berkelanjutan. TQM merupakan suatu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus dalam setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumberdaya manusia dan modal yang tersedia. (Gasperz, 2006: 2).

Berkaitan dengan makna mutu terpadu, Lewish dan Smith (1994:45) dalam buku *Total Quality in Higher Education*, mengemukakan bahwa mutu terpadu dimaknai dalam cakupan tiga pengertian, yaitu mencakup semua proses (*every process*), mencakup setiap pekerjaan (*every job*), dan mencakup setiap orang (*every person*)

SUMBER

- Eka Wahyu Octaviani: Skripsi: PSK BERSERAGAM PUTIH ABU-ABU (Studi Kasus tentang Gaya Hidup Hedonisme Pelajar yang Bekerja Sebagai PSK), Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Ralp G Lewis dan Douglas H Smith, *Total Quality Higher Education*, Florida: St Lusia Press, 1994.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Vincent Gasperz, *Total Quality Managemen: TQM untuk Praktisi Bisnis dan Industri*, Jakarta: Gramedia, 2006
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.
- www.bnn.go.id
- www.antikorupsi.org
- www.pojoksatu.id

Sistem Tata Kelola Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan dan Sebagai Agen Perubahan

Syamsul Amar

UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Certificate No.
1000024448

PT merupakan komponen tertinggi dalam sistem pendidikan formal. Secara kongkrit PT berperan dalam mengembangkan peradaban manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara spesifik pendidikan dapat mendorong terjadinya *change, modernization, development*.

Merujuk pada K. Yaspers (1960), Fungsi PT:

- *A university is a community of scholar and student engage in the task of seeking the truth.*
- *A university is an institution uniting people professionally dedicated to the quest and transmision of truth in scientific terms.*

Karakteristik Universitas

adalah menciptakan komunikasi ilmuwan yang terus menerus dalam proses penciptaan unsur-unsur budaya baru (*culture creation*).

Unsur tersebut adalah inovasi dalam arti yang seluas-luasnya dan inovasi inilah yang membentuk peradaban manusia, dulu dan sekarang apalagi pada masa yang akan datang.

Tujuan Pendidikan di Universitas

- Tujuan Vokasional, praktis, dan pelatihan profesional.
- Tujuan pendidikan umum (*general cultural education*).
- Tujuan menghasilkan orang-orang kreatif (*creative personal work*) atau inovator

PT Sebagai Agen Perubahan

- Agar terjadi perubahan diperlukan para *scholar* yang dapat berperan sebagai *agent of change and transformation* yang inovatif dan menghasilkan temuan-temuan baru dan "*change pusher*" yang mampu memotivasi, melatih dan mempraktekkan gagasan2 baru.
- Harus punya "*Sense of mission*", serta menghasilkan tamatan yang berkualitas agar mereka dapat menjadi "*prime movers*"

Dalam meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*), maka PT adalah sebagai :

- *knowledge factory*,
- *knowledge provider*,
- *knowledge reconfiguration agent*.

Sehubungan dengan itu, Perguruan Tinggi berperan sebagai:

- unsur yang dapat memperkecil kesenjangan/disparitas kondisi pendidikan di masyarakat.
- teladan untuk menciptakan masyarakat madani, demokratis, sejahtera.
- agen pembaruan di masyarakat

BEBERAPA ISSU PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA SAAT INI

- ❖ KETIMPANGAN ANTARA PTN DGN PTS
 - Jumlah PTN : 385 dan PTS 4.144
 - Jumlah Mahasiswa PTN : 2.033.072 dan PTS : 3.199.798
 - Jumlah Dosen PTN : 94.235 orang dan PTS : 178.757 orang
 - Alokasi dana untuk Kemenristek tahun 2015 : 43.6 T dan tahun 2016 : 38 T

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk PTS, PTS juga tidak menerima BOPTN seperti PTN


- ❖ PT dikelola oleh banyak Kementerian → sulit untuk menstandarkan PT meskipun telah ada Akreditasi
- ❖ Sistem Akreditasi yang masih bersifat generik → BAN-PT, untuk perlu eforcement Akrd. Mandiri
- ❖ Sistem tata kelola PT yang mengarah kepada komersialisasi PT melalui BLU dan PTNBH
- ❖ Masih rendahnya link and match antara lulusan PT dengan kebutuhan industri
- ❖ Masih rendahnya daya saing PT → belum ada PT Indonesia yang masuk dalam kelompok 100 PT terbaik Dunia.

BAHASA DAERAH: ANAK-ANAK TIRI YANG TERLANTAR DAN MENUJU PUNAH

Oleh : Sheiful Yazan

November 1999 PBB mencanangkan Hari Bahasa Ibu Internasional dan memperingatinya setiap 21 Februari sejak tahun 2000, untuk mendorong pelestarian bahasa-bahasa daerah.

Menurut *Ethnologue* (2017) jumlah bahasa daerah yang terdaftar di Indonesia adalah 719, hampir 10 persen dari 7.457 bahasa di dunia. Dari jumlah 719 tersebut, tinggal 707 bahasa yang masih hidup dan 12 bahasa sudah punah. Dari segi vitalitas, terdapat 18 bahasa yang terlembaga, 81 berkembang, 260 kuat. Sementara 272 bahasa berada dalam masalah, dan 76 bahasa yang sekarat. Sebagaimana tergambar dalam grafik berikut. Warna kuning merah dan hitam menunjukkan bahasa daerah yang dalam kondisi terancam punah.



Ungu = Terlembaga (0-4 EGIDS, Skala Ketahanan Bahasa) - Bahasa telah dikembangkan, digunakan dan dipertahankan oleh institusi di luar rumah dan masyarakat.

Biru = Berkembang (5 EGIDS) - Bahasanya sangat banyak digunakan, dengan literatur dalam bentuk standar digunakan oleh beberapa orang, meskipun belum meluas atau berkelanjutan.

Hijau = Bergairah (6a EGIDS) - Bahasa tidak standar dan digunakan dengan kuat di antara semua generasi.

Kuning = Dalam masalah (6b-7 EGIDS) – Transmisi antargenerasi dalam kondisi rusak, namun generasi anak masih bisa menggunakan bahasa tersebut sehingga ada kemungkinan upaya revitalisasi dapat mengembalikan transmisi bahasa di rumah.

Merah = Mati (8a-9 EGIDS) - Pengguna yang fasih hanya (jika ada) lebih tua dari usia subur. Sudah terlambat untuk mengembalikan transmisi antargenerasi secara alami melalui rumah; sebuah mekanisme di luar rumah perlu dikembangkan.

Hitam = Punah (10 EGIDS) - Bahasa telah benar-benar tidak digunakan lagi dan tidak ada yang mempertahankan identitas etnis yang terkait dengan bahasa tersebut.

Data tersebut memperlihatkan bahwa setengah (360 dari 719) dari jumlah bahasa daerah di Indonesia terancam punah.

Kepunahan yang terjadi pada suatu bahasa berarti juga hilangnya kekayaan budaya, hilangnya tradisi, memori, serta cara berpikir dan berekspresi, yang merupakan warisan yang tak ternilai untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Banyak ahli linguistik ekologi menemukan bahwa antara budaya, bahasa, dan keanekaragaman hayati mempunyai korelasi. Praktik kebahasaan memperlihatkan sikap eksploitatif terhadap lingkungan alam. Mereka menyatakan bahwa punahnya lingkungan alam sebagian disebabkan oleh bahasa. Lebih menyedihkan lagi ketika penutur suatu bahasa kehilangan bahasanya. Bahasa sering dianggap sebagai simbol identitas kesukuan dan identitas kebangsaan. Maka, ketika orang kehilangan bahasanya, ia telah kehilangan identitas etnis dan identitas kebangsaannya.

Dalam pasal 32 UUD 1945 dinyatakan bahwa "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional". Negara mengakui bahwa bahasa daerah menempati posisi

penting dalam daftar kebudayaan Indonesia. Indonesia boleh saja mempunyai bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional Negara, namun Negara tidak boleh melupakan bahwa masih ada beragam bahasa-bahasa daerah yang turut membentuk identitas Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Maka dari itu, Negara harus menghormati semua bahasa daerah yang ada di Indonesia, selain itu negara juga wajib melakukan berbagai upaya agar bahasa daerah ini akan selalu lestari dan tidak punah tergerus oleh perkembangan zaman dan derasny arus Globalisasi.

KESADARAN PUBLIK

Para akademisi, terutama ahli linguistik sudah menyadari dan membicarakan kondisi keterancaman tersebut. Guru besar linguistik Universitas Indonesia, Multania RMT Lauder mengemukakan data yang lebih parah dibanding data *Ethnologue* di atas. Menurut Lauder, dari 726 bahasa daerah (740 bahasa versi Unesco, 719 versi *Ethnologue*) “ada 14 bahasa daerah yang sudah punah, nyaris 15, karena satu bahasa lagi nyaris punah karena penggunanya tinggal satu orang.” Prof Multania, staf ahli DPD-RI Komisi III terlibat dalam penyusunan RUU Bahasa Daerah, yang konon sudah diajukan DPD-RI dalam Prolegnas 2015-2019. (Kompas, 15/6/2015).

Kongres Bahasa Daerah Nusantara yang berlangsung di Gedung Merdeka Bandung 2-4 Agustus 2016 menyatakan kondisi bahasa daerah sedang terancam punah. Dalam kongres tersebut, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dadang Sunendar, menyatakan kepunahan bahasa daerah paling besar ditentukan oleh faktor sikap penutur bahasa itu sendiri terhadap bahasa daerahnya/penurunan jumlah penutur bahasa. Faktor kepunahan bahasa daerah juga dikarenakan perang, bencana alam, letak geografis dan sikap bahasa penutur. (Republika, 4/8/2016)

Seminar Nasional Bahasa Ibu (SNBI) ke-10 di Universitas Udayana, 24-25 Februari 2017 dihadiri 184 orang dari Asosiasi Peneliti Bahasa Lokal, dosen, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati

bahasa dari seluruh wilayah di Indonesia, mengusulkan dan menyatakan pentingnya RUU Bahasa Daerah.

Menurut National Geographic Indonesia, ada empat sebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya berpikir tentang dirinya sebagai inferior secara sosial. Kedua, keterikatan pada masa lalu. Ketiga, sisi tradisional dan terakhir karena secara ekonomi kehidupannya stagnan. Drs. Abdul Rachman Patji dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa "Keempat sebab ini disebut oleh sejumlah linguistik sebagai 'proses penelantaran bahasa'."

POSISI BAHASA DAERAH DALAM KINERJA PEMERINTAHAN RI

Bahasa-bahasa daerah menjadi semata-mata “urusan bahasa”, yang dititipkan pada berbagai instansi pemerintahan sebagai “urusan tambahan”. Posisi semata-mata urusan bahasa tersebut terlihat dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan sebagai berikut:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, dalam Bab I pasal 1 ayat 6: “Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara...” dan sebagai “bahasa asing”, dalam ayat 7. Bahasa daerah hanya sebagai pendamping penggunaan bahasa Indonesia apabila diperlukan, dalam pasal 35, 36, dan pasal 37.
2. UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan meletakkan bahasa daerah secara implisit dalam “bahasa” sebagai butir ke delapan dari sepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan. Bahasa pada butir tersebut dijelaskan: Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa daerah menjadi seperenam dan terakhir dari urusan bahasa yang sepersepuluh dari Obyek Pemajuan Kebudayaan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan

Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah, meletakkan bahasa daerah sebagai bagian tugas Pemerintah Daerah. Kemendagri memandang bahwa bahasa daerah sebagai pilar utama dan penyumbang terbesar kosakata bahasa Negara, serta sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, perlu dilestarikan dan dikembangkan. Pada Bab I pasal 1 ayat 7, eksistensi bahasa daerah sama dengan bunyi UU no 24 2009 di atas. Tugas utama kepala daerah terkait bahasa adalah pengarusutamaan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara, dan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah.

4. Dalam Renstra Kemdikbud (2015: 23-24) dinyatakan tentang rendahnya jumlah penutur muda bahasa daerah. Ada rencana peningkatan penutur muda bahasa daerah. Sementara diakui bahwa terjadi peralihan penggunaan bahasa ibu (bahasa daerah) ke bahasa Indonesia akibat proses pendidikan.
5. Dalam struktur Badan Bahasa Kemdikbud RI, urusan bahasa daerah berada di bawah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa. Dalam butir program terjadi ambivalensi. Sementara dalam renstra Pusat Bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan bahasa menjadi bagian yang bertugas terhadap pelindungan bahasa dan sastra. Tidak termaktub secara konkret urusan bahasa daerah yang terancam punah.

Dari lima butir peraturan perundang-undangan di atas terlihat bahwa: posisi bahasa daerah dalam kinerja pemerintahan hanya “urusan bahasa” dan “urusan tambahan”, baik bagi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Bahasa Kemdikbud, maupun bagi Pemerintah Daerah.

Kenyataan ini menyimpang jauh dari amanat konstitusi yang menyatakan bahwa: bahasa-bahasa daerah turut membentuk identitas Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Bahwa Negara harus menghormati semua bahasa daerah yang ada di Indonesia, selain itu negara juga wajib melakukan berbagai upaya agar bahasa daerah ini akan selalu lestari dan tidak punah tergerus oleh perkembangan zaman dan derasnya arus Globalisasi.

Sepuluh dari 700-an bahasa-bahasa daerah yang dalam kondisi terancam punah tidak mendapatkan cara pandang pemerintah bahwa

bahasa-bahasa daerah turut membentuk identitas Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, dan tidak memperoleh tindakan negara (yang) juga wajib melakukan berbagai upaya agar bahasa daerah ini akan selalu lestari dan tidak punah tergerus oleh perkembangan zaman dan derasnya arus Globalisasi.

REVITALISASI CARA PANDANG DEMI REVITALISASI BAHASA DAERAH

Cara pandang Negara terhadap bahasa daerah hakikatnya sudah benar, jika merujuk kepada konstitusi UUD 1945 pasal 32, bahwa:

1. Negara menghormati bahasa daerah;
2. Negara memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
3. Negara mengakui bahwa bahasa daerah menempati posisi penting dalam daftar kebudayaan Indonesia;
4. Negara tidak boleh melupakan bahwa masih ada beragam bahasa-bahasa daerah;
5. Bahasa daerah turut membentuk identitas Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural;
6. Negara wajib melakukan berbagai upaya agar bahasa daerah ini akan selalu lestari dan tidak punah.

Enam butir cara pandang terhadap bahasa daerah yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 32 beserta penjelasannya telah memberikan pedoman yang sangat jelas bahwa bahasa daerah adalah aspek penting Negara yang tidak sekedar “urusan bahasa”, atau sekedar “pelengkap bahasa Negara”.

Cara pandang Negara tersebut belum diterjemahkan secara memadai dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab pembinaan, perlindungan, dan pengembangan yang diserahkan kepada Badan Bahasa dan Pemerintah Daerah tidak memperlihatkan keenam butir cara pandang Negara tersebut.

Lebih jauh, UU Nomor 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, dan UU

Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan **belum memperlakukan bahasa daerah sebagai aset penting kebudayaan.**

Separuh aset penting kebudayaan nasional sedang terancam punah, sementara negara hanya meletakkan bahasa daerah sebagai pelengkap **penggunaan bahasa Negara** dalam UU No 24/2009. Pemerintah hanya meletakkan urusan bahasa daerah pada seperenam dan terakhir urusan bahasa dari sepersepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan dalam UU No 5/2017.

Makalah ini merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat agar melakukan **REVITALISASI CARA Pandang Terhadap Bahasa Daerah Sesuai Konstitusi UUD 1945**. Mengembalikan cara pandang negara dan pemerintah kepada pasal 32 UUD 1945 dan penjelasannya.

Jika negara meletakkan urusan bahasa daerah hanya sekedar “urusan bahasa” dan “urusan tambahan” pada Pusat Bahasa Kemdiknas dan Pemerintah Daerah, maka sesungguhnya sedang terjadi “Pengabaian terhadap aset penting Negara yang sedang menuju kepunahan.”

Daftar Referensi

- UUD 1945, Amandemen Keempat.
- UU Nomor 24 Tahun 2009, *Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan*
- UU Nomor 5 Tahun 2017 *Tentang Pemajuan Kebudayaan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah*
- Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019
- <http://www.ethnologue.com/endangered-languages>. Diakses pada 31 Agustus 2017.
- <http://www.nationalgeographic.co.id>. Diakses pada 31 Agustus 2017
- Moseley, Christopher (ed.). 2010. *Atlas of the World's Languages in Danger*, 3rd edn. Paris, UNESCO Publishing. Diakses dari versi daring: <http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas> pada 31 Agustus 2017.

**MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945
(Refleksi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)**

Oleh: Prof. Dr. Zulmuqim, MA

LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan sentral dari semua aktivitas bangsa. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan mampu berkompetitif. Oleh karena itu, melalui proses pendidikanlah, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan dalam bidang-bidang kehidupan budaya lainnya. Melalui proses pendidikan pula, suatu bangsa berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang direncanakan.

Visi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara jelas disebutkan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan, harus mengacu kepada komitmen bersama, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

yang diatur dengan undang-undang (Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Pasal 31 ayat 3).

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Agenda besarnya adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Menurut Abudin Nata ada lima hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Pertama*, bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih berada di bawah mutu pendidikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga lulusannya belum diakui secara internasional. *Kedua*, bahwa pendidikan yang dilaksanakan ternyata belum dapat diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. *Ketiga*, bahwa pendidikan yang dilakukan belum dapat membelajarkan masyarakat, sehingga tidak dapat mewujudkan konsep masyarakat belajar (*learning society*) dan konsep belajar seumur hidup (*long life education*). Keempat, pendidikan yang dilakukan masih belum terkait dan sesuai dengan dunia usaha dan industri, sehingga tamatan pendidikan tidak dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Kelima, pendidikan yang dilakukan belum mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, sebagai akibat belum efektifnya pelaksanaan pendidikan agama, akhlak mulia dan budi pekerti (Abudin Nata, 2012: 45)

Inti pokok dari pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan semua warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya untuk

menjadi peserta didiknya, sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 31 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dalam istilah lain, menurut Tilaar, rakyat adalah pemilik pendidikannya, sebagaimana juga rakyat memiliki kebudayaannya. Oleh sebab itu proses pendidikan adalah proses untuk dan dari kepentingan pemiliknya. Pendidikan yang terasing dari pemiliknya bukanlah pendidikan karena akan merupakan perkosaan terhadap hak-hak asasi rakyat atau pemilik (Tilaar, 2002: 26).

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah berjalan 14 tahun, namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan mendasar yang belum tuntas. Menurut Lembaga Pengkajian MPR RI 2017, paling tidak, ada sepuluh masalah besar yang perlu didiskusikan dalam rangka mencari solusinya, yakni:

1. Kesempatan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
2. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
3. Kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar.
4. Usaha pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
5. Prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%.
6. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Memajukan kebudayaan nasional.
8. Rumusan produk perundang-undangan telah memberi nilai (*values*) pada esensi budaya kearifan lokal : Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bentuk transformasi kultural.
9. Pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa.
10. Harmonisasi Undang-Undang tentang Pengelolaan Kebudayaan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam membentuk karakter bangsa. Di samping itu, masih banyak lagi problema yang mengemuka seperti anggaran pendidikan, pemerataan pendidikan, implementasi pendidikan karakter sebagai perwujudan dari pendidikan agama dan keagamaan, dan lain sebagainya.

Makalah ini mencoba menelusuri berbagai masalah di atas dalam rangka memberikan sumbangan pikiran sebagai alternatif solusi

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia di era globalisasi ini.

REFLEKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003.

Secara konseptual sistem pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Isi undang-undang ini terdiri dari 21 Bab dan 77 Pasal, yang memuat berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan di Indonesia. Secara umum Undang-Undang ini memuat aturan yang terkait dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan; perinsi-prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang dan jenis pendidikan; bahasa pengantar, wajib belajar; standar nasional pendidikan; kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan; peran serta masyarakat dalam pendidikan; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendirian satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain; pengawasan; ketentuan pidana; serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup (UU No. 20 Tahun 2003). Berikut ini, penulis akan mencoba menelusuri bagian-bagian tertentu yang menurut penulis urgen untuk didiskusikan dan dicarikan solusinya.

PENDIDIKAN BERKUALITAS BAGI SELURUH WARGA NEGARA

Kalau dicermati berbagai aturan tersebut, ada keyakinan bahwa pendidikan di Indonesia akan menghasilkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sebagai mana tercantum dalam Pasal 3. Artinya, tercapainya tujuan tersebut akan menghasilkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat, punya daya saing, dan berakhlak mulia (berkarakter).

Namun demikian, dalam kenyataannya masih banyak terdapat kesenjangan antara tujuan pendidikan yang diharapkan dengan realitas

lulusan pendidikan. Lulusan pendidikan hari ini, menurut Abudin Nata (2010) cenderung bersikap sekuler, materialis, rasionalistik, hedonistik, yaitu manusia yang cerdas intelektualnya dan kurang memiliki kecerdasan emosional dan spiritualnya. Sebagai akibat dari keadaan yang demikian itu, kini banyak sekali para pelajar yang terlibat dalam tauran, tindakan kriminal, pencurian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemerkosaan, geng motor, dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi masalah mutu pendidikan ini perlu semua elemen penggerak pendidikan (Pemerintah, MPR, DPR, masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua) berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Komitmen Pemerintah, MPR, dan DPR dalam bentuk penyiapan anggaran yang cukup, serta sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Komitmen masyarakat dalam bentuk keterlibatannya dalam mengelola pendidikan yang bermutu. Komitmen pendidik dan tenaga kependidikan adalah dalam bentuk keseriusan dalam mengembangkan diri sesuai profesinya, serta melaksanakan tugas secara profesional. Komitmen orang tua adalah dalam bentuk memberikan motivasi kepada anak-anak mereka serta melakukan kerjasama dengan guru dan sekolah untuk mewujudkan mutu pendidikan bagi anak-anak mereka.

Dilihat dari segi kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran (UUD 1945 Pasal 31). Namun dalam kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia yang belum mengenyam pendidikan sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam bidang ekonomi dan letak geografis yang tidak menguntungkan (jauh di pedalaman). Pada hal, terkait dengan pemerataan pendidikan ini merupakan tanggung jawab pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Bab VIII Pasal 34 ayat 2 dan 3: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Sebagai dampak dari ketidakmerataannya pendidikan adalah bertambahnya angka kemiskinan dan tidak terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemiskinan

masih menjadi problema yang tidak kunjung selesai. Menurut data Tempo.Co, 17 Juli 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 dirilis bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah penduduk. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Meski secara presentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan

(<http://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/17/090892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia>).

Untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan dan kemiskinan ini, maka pemerintah perlu memperbanyak lembaga pendidikan yang bermutu dan betul-betul konsisten menerapkan wajib belajar bagi semua warga negara. Usia wajib belajar yang pada UU No. 20 Tahun 2003 pasal 34 hanya wajib belajar 6 tahun, yakni pada tingkat Sekolah dasar (SD), maka untuk selanjutnya Pemerintah perlu meningkatkan menjadi wajar 9 tahun (sampai tingkat SLTP), dan bahkan 12 tahun (sampai tingkat SLTA). Pemerintah tidak hanya menunggu laporan berapa peserta didik yang masuk sekolah, tetapi perlu jemput bola dan mendata setiap warga dalam usia wajib belajar tetapi tidak terdaftar sebagai peserta didik di sekolah atau madrasah, dan kalau perlu memberikan sanksi bagi orang tua yang tidak memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak mereka. Di samping pemerintah, masyarakat juga bertanggung jawab menyediakan pendidikan bermutu, seperti halnya pesantren. Saat ini sudah saatnya pemerintah dan masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar dalam memberdayakan pesantren sebagai pendidikan alternatif yang berkualitas (Baca Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren...*, 1997: 31).

PENDIDIK PROFESIONAL YANG DILEMATIS

Dilihat dari segi tenaga pendidik, dalam Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan pelatihan,

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (UU No. 20/2003, Pasal 39 Ayat 23). Sementara itu, pada Undang-Undang no 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Memahami konsep tentang pendidik (guru) di atas, ada keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar, menarik, berkualitas, dan menyenangkan. Di samping mengajar, guru juga bertugas sebagai pendidik, pembimbing, pemberikan nasihat, pengarah, dan pelatih peserta didik. Namun demikian, guru sering mereduksi tugasnya serta mencukupkan hanya sebagai pengajar saja. Hal inilah yang membuat pendidikan hanya sekedar memberikan dan memindahkan materi ajar kepada peserta didik (*transfer of knowledge*). Pikiran guru hanya mengajar saja dan mengumpulkan bukti-bukti mengajar, karena terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Oleh karena itu, perlu guru (pendidik) dikembalikan posisinya kepada pendidik sejati, yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, memberi nasihat, melatih, serta memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah.

Ditinjau dari segi jumlahnya pendidik saat ini, terutama pendidik (guru) Pendidikan Agama Islam (PAI) masih sangat kurang. Misalnya di Provinsi Jawa Barat kekurangan guru PAI mencapai 10 ribu orang, di Yogyakarta sekitar seribu orang. Demikian juga di Solo(Jawa Tengah) kekurangan 170 orang, di Gorontalo 78 orang (Republika, 7 Juli 2017). Kekurang guru PAI ini tentu juga dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Berita tentang kekurangan guru PAI tersebut sangat menyedihkan, karena di negara yang lembaga pendidikan keguruan PAI (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan) yang terdapat di UIN, IAIN, STAIN, dan PTAIS setiap tahunnya mewisuda ribuan mahasiswa calon guru PAI.

Dampak dari kekurangan guru PAI ini pasti akan berimbas pada pembelajaran dan pembinaan karakter peserta didik. Melalui makalah

ini kita menghimbau kepada pemerintah melalui lembaga MPR agar kekurangan guru PAI secepatnya diatasi.

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dijelaskan bahwa Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (Ayat 1). Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Ayat 2).

Dengan adanya pendidikan keagamaan ini, maka umat beragama akan dapat mempersiapkan kader-kadernya sebagai ahli dalam ilmu agama, sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi umat Islam, lembaga ini sudah ada jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara (Abdu Rahman Saleh, 2005: 25). Lembaga ini didirikan dan dikelola oleh masyarakat berbentuk pendidikan tradisional seperti surau di Minangkabau, monasah di Aceh, dan pesantren di Jawa (Azyumardi Azra, 1999). Lembaga inilah yang berjasa mencetak para santri dan murid-muridnya menjadi ulama tempo dulu dan sekaligus berfungsi sebagai pembinaan karakter umat Islam. Saat ini lembaga diniyah dan pesantren ini berfungsi tanggul-tanggul penahan arus globalisasi.

Menurut ketentuan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tersebut, bahwa lembaga pendidikan Keagamaan ini di samping didirikan oleh masyarakat, tetapi juga didirikan oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal pasal 13 ayat 2:

Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Untuk saat ini realisasi dari PP 55/2007 tentang lembaga pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah dan pesantren belum ada yang didirikan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Seharusnya pemerintah merealisasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut, agar ada sebuah model pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren yang bisa dijadikan contoh. Kalaulah pemerintah mendirikan lembaga ini di setiap kabupaten dan kota (514 buah, data tahun 2017), tentu program pemerintah tentang pendidikan karakter dapat terwujud dengan baik.

PEMBAGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBUAH SOLUSI

Kajian tentang pembangunan sumber daya manusia saat ini sangat penting karena dalam mewujudkan ketahanan masyarakat dan menyikapi era globalisasi.

1. Mewujudkan Katahanan Masyarakat.

Pada dasarnya, ketahanan masyarakat sangat ditentukan oleh tiga unsur, yakni sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya kebudayaan dan sejarahnya (SDKS) (Tilaar, 2002: 60). Ketiga sumber daya tersebut satu sama lain saling terkait, namun sumber daya manusia merupakan sentral dari dua sumber lainnya. Sumber daya alam yang melimpah, seperti di Indonesia ini ternyata belum menjamin ketahanan masyarakat, ketika sumber daya manusianya, sumber daya kebudayaan dan sejarahnya tidak mendukung (Abudin Nata, 2012: 57).

Jepang sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah, seperti Indonesia, namun dapat menjadi negara kuat, disegani, dan maju dalam bidang seperti ekonomi dan teknologi. Ini sebenarnya disebabkan oleh sumber daya manusianya yang unggul, bermutu tinggi, kompetitif, baik dari wawasan pengetahuan, penguasaan teknologi, kepribadian dan etos kerja (Abudin Nata, 20012: 58). Selanjutnya hanya manusia yang berbudaya dan memahami kesejarahannya yang akan termotivasi dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga menjadi manusia

produktif, proaktif, dan kompetitif dalam era globalisasi ini. Manusia yang tidak berbudaya, tidak berkarakter, dan tidak tahu jati dirinya pasti akan tenggelam dalam arus globalisasi.

2. Tuntutan era Globalisasi

Era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi membutuhkan paradigma baru dari pengembangan sumber daya manusia. Era globalisasi yang terjadi saat ini telah mendorong terjadinya lima kecenderungan baru, yakni integrasi ekonomi, fragmentasi politik, interdependensi, *high technology*, dan penjajahan baru di bidang kebudayaan (Muchtar Buchori, 1999 : 87).

Integrasi ekonomi merupakan dampak dari era globalisasi, di mana bangsa-bangsa di dunia saling membuka diri untuk menjadi pasar dari produk industri yang dihasilkan. Fragmentasi politik atau perpecahan politik merupakan suatu keadaan di mana antara berbagai wilayah yang berada dalam suatu negara menuntut perlakuan yang lebih adil, demokratis, sejahtera, manusiawi, egaliter serta pemenuhan hak-hak asasi lainnya. Tuntutan tersebut jika tidak dipenuhi secara wajar, akan mendorong untuk terjadinya perpecahan dan bahkan ingin memisahkan diri. Interdependensi adalah suatu keadaan di mana antara suatu negara dengan negara lain, antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya saling membutuhkan. Manusia hidup dengan saling ketergantungan satu sama lain. Keadaan ini pada gilirannya menimbulkan masyarakat dunia (*global Village*).

High technology tidak hanya digunakan dalam kegiatan komunikasi, transportasi, industri, dan pertahanan keamanan, tetapi juga sudah merambah dan digunakan dalam rumah tangga, seperti alat cuci pakaian, setrika, memasak, dan lainnya. Di samping itu, penjajahan dari dalam bidang kebudayaan ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya asing yang cenderung hedonistik, materialistik, pragmatis, dan sekuleristik (Abuddinata, 2012: 58). Lima kecenderungan di atas menuntut adanya paradigma baru dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu, sistem pendidikan Nasional perlu diadaptasikan dengan tuntutan era global ini.

PENUTUP

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dan UNP yang telah mempertemukan kita dalam forum FGD ini. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini, semoga bermanfaat hendaknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Saleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005).
- Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012).
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Harian Republika, tanggal 7 Juli 2017.
- H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002).
- (<http://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/17/090892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia>).
- Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Jakarta, 2017.
- Muchtar Buchari, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).
- Undang-Undang Dasar RI 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NASIONAL YANG MERATA, BERKUALITAS DAN RELEVAN: Pengembangan kurikulum Sentralisasi dan Desentralisasi

Oleh: Alwen Bentri

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan sumber daya manusia skala prioritas dan pilar utama dalam pembangunan nasional adalah melalui sistem pendidikan nasional, seperti yang digariskan secara tegas dan komprehensif dalam Undang-undang SPN Nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor determinan dalam pendidikan, yaitu komponen-komponen pendidikan. Salah satu komponen pokok dan mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Berkaitan dengan posisi atau kedudukan kurikulum dalam pendidikan, Nana Syaodih Sukmadinata (2008:3), mengemukakan bahwa: “kurikulum merupakan syarat yang absolut (mutlak) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan”. Ini berarti bahwa kurikulum yang dikembangkan perlu menjadi fokus perhatian yang serius dan didisain secara sungguh-sungguh dan matang agar mempunyai relevansi yang signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mohammad Ansyar (1988:17), bahwa “kurikulum merupakan cetak biru pendidikan, dan pada hakekatnya adalah “rohnya” pendidikan berupa sebuah program yang didisain dengan baik berisi pengalaman belajar yang dibutuhkan dan yang perlu dimiliki oleh anak dalam rangka mencapai kompetensi hidup, baik bagi tujuan

individu, masyarakat dan bangsa. Mendisain kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi seyogyanya dilakukan berdasarkan teori dan strategi pengelolaannya yang sudah dikonseptualisasikan dan dilaksanakan secara teliti dan hati-hati, serta berdasarkan penelitian yang mendalam agar reformasi dan inovasi tidak sia-sia atau bahkan menimbulkan masalah baru yang cukup mendasar untuk dipecahkan di kemudian hari. Selain itu, kebijakan para pengelola pendidikan tentang pengelolaan pendidikan dan kurikulum yang bersifat sentralistik tidak lagi tepat dan populer digunakan. Beberapa tahun terakhir seiring dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi di bidang pendidikan berubah menjadi desentralistik. Kondisi demikian, sebagai implementasi dari Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang secara substantif memberikan peluang bahkan kewenangan kepada daerah, dan kepada institusi pendidikan untuk menetapkan sendiri kebijakan-kebijakan pendidikannya termasuk yang berkenaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran secara proporsional. Walaupun daerah dan institusi pendidikan memiliki peluang dan diberikan kewenangan untuk mengelola pendidikan dan membuat keputusan tentang kurikulum, seperti kurikulum muatan lokal sebagai wujud kearifan terhadap potensi lokal, maka standar nasional pendidikan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tetap menjadi pedoman dan acuan pokok.

Muatan lokal dalam kurikulum pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia memiliki beraneka ragam potensi dan kondisi, seperti keragaman kondisi alam dan kondisi sosial-budaya yang berbinekha tunggal ika. Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang karakteristik dan kekhususan yang ada di lingkungannya. Berkaitan dengan ini, Mannheim (1954:74), menegaskan bahwa “apa yang dipelajari peserta didik hendaknya hal-hal yang juga terdapat di lingkungan sekitarnya”. Pemikiran tersebut menggambarkan pentingnya peserta didik mengenal dan memahami lingkungannya, seperti yang ditegaskan oleh Depdikbud (1987:4), bahwa “kurikulum muatan lokal pada dasarnya membentuk peserta didik menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri”. Pendapat di atas,

memberikan makna bahwa pengenalan dan pemberian pemahaman kepada peserta didik terhadap lingkungannya amat penting, bahkan harus dilakukan sehingga pada gilirannya mereka memiliki “kearifan lokal”. Pengenalan dan pemahaman keadaan dan potensi lingkungan alam, sosial dan budaya kepada bangsa Indonesia harus dimulai sedini mungkin pada usia pra-sekolah sampai ke perguruan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikannya, diharapkan pemerintah menghidupkan secara sepenuh hati semangat sentralistik menuju desentralistik. Pertanyaan muncul, seperti; apa itu sentralistik dan desentralistik; mengapa perlu sentralistik menuju desentralistik; bagaimana pelaksanaannya dan beberapa pertanyaan lainnya yang dapat dimunculkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui bahasan berikut ini.

DARI SENTRALISTIK MENUJU DESENTRALISTIK

Pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang bersifat sentralistik menekankan kepada penyeragaman dokumen kurikulum maupun implementasinya. Zais (1976:447-448), menamakan pengembangan kurikulum seperti itu dengan *The administrative model*. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, dalam pengembangannya inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Selanjutnya, pihak pemerintah melalui birokrasinya menetapkan berlakunya kurikulum tersebut dan memerintahkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Model pengembangan kurikulum tersebut merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal dalam dunia pendidikan di berbagai Negara. Berkaitan dengan itu, H.A.R Tilaar (2002:30-31), menyebutnya dengan model pengembangan kurikulum satu arah (model linier). Model linier ini bermuara dari pemerintah pusat dan mengalir ke daerah. Dalam pengembangannya model ini tidak berakar kepada kebutuhan daerah karena ditentukan oleh satu kekuasaan yang terpusat. Segala sesuatunya diatur secara uniform, setiap perubahan atau perbedaan dalam implementasinya dianggap suatu kesalahan atau penyelewengan yang tidak dapat ditolerir. Model pengembangan kurikulum ini, cukup lama berlangsung di Indonesia sebagai

konsekuensi logis dari sistem pendidikan yang sentralistik, tepatnya selama masa pemerintahan orde baru.

Mencermati model pengembangan kurikulum dalam pengelolaan pendidikan yang menganut sentralistik seperti yang dikemukakan oleh kedua pakar di atas, kelihatannya mengandung kelebihan dan kekurangan. Dilihat sebagai sebuah produk, kelebihannya adalah: (1) model ini disusun dan dikembangkan oleh tim dan para ahli yang berpengalaman dan pejabat yang berkompeten; (2) keseragaman kurikulum akan memudahkan monitoring dan penilaian untuk melihat keberhasilannya secara nasional. Sedangkan kelemahannya adalah: (1) pengembangan kurikulum seperti ini, tidak selalu segera berjalan dengan lancar, sebab menuntut kesiapan dan persiapan yang matang dari pelaksanaannya, terutama guru-guru dan pihak-pihak yang terkait dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Mereka perlu mendapatkan petunjuk-petunjuk dan penjelasan bahkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga kebutuhan akan adanya penataran sering tidak dapat dihindarkan; (2) memerlukan biaya yang cukup besar untuk uji coba, untuk monitoring dan evaluasi serta untuk pengawasan; (3) akan mematikan kreatifitas, inovasi dan produktifitas pribadi, masyarakat maupun daerah; (4) masyarakat semakin lama semakin jauh dan semakin terlempar dari kebudayaan dan lingkungannya, sehingga peranan keluarga, masyarakat terlepas dari praksis pendidikan; (5) kurikulum menjadi semata-mata alat kekuasaan oleh birokrat atau dipolitisasi oleh golongan elit; (6) masyarakat dan daerah bukannya menjadi berdaya tetapi diperdayakan oleh sistem otoriter kekuasaan.

Mencermati kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh model pengembangan kurikulum dalam pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik tersebut, penulis berpendapat bahwa kelemahan-kelemahannya sangat dominan dan berdampak sangat komplikasi dalam dunia pendidikan. Sentralisasi pengelolaan pendidikan yang selama ini diterapkan telah menyebabkan kemampuan daerah dalam mengurus pendidikan kurang berkembang sehingga menjadi kendala bagi mutu pendidikan nasional. Pendapat ini, memberi isyarat bahwa model pengembangan kurikulum yang berpijak pada sistem sentralistik tidak tepat dan tidak layak lagi mendapat tempat untuk

berkembang dan dikembangkan seiring dengan tuntutan reformasi yang melanda kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejak dimulainya masa reformasi.

Salah satu, implikasi dari tuntutan reformasi adalah lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua Undang-undang ini pada hakekatnya adalah berisi desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk memberikan pelayanan umum dalam kerangka menyelenggarakan Otonomi Daerah. Salah satu pelayanan umum pemerintah daerah kepada masyarakat adalah bidang pendidikan, sehingga muncul kebijakan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan menurut Soemarto dan Akdon (2004), merupakan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Situasi seperti ini akan membawa dampak pada penataan sistem pendidikan (organisasi penyelenggara, kurikulum, penataan sumberdaya manusia, pendanaan, sistem pengelolaan sarana dan prasarana) di daerah. Sungguhpun demikian, desentralisasi pendidikan ini tidak berarti menciutkan substansi pendidikan menjadi bersifat lokal dan sempit serta akan menjadikan orientasi pendidikan bersifat primordial yang dapat menumbuhkan sentimen kedaerahan. Karena harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Bertolak dari uraian tentang desentralisasi pendidikan, model pengembangan kurikulum yang relevan dengan karakteristik desentralisasi pendidikan adalah yang bersifat “*bottom-up*”. Zais (1976:448-451), menamakan dengan *The Grass Roots Model* dan *The Demonstration Model*. Seperti dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya model pengembangan ini merupakan “lawan” dari model *administrative* atau model linear. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru, sekolah maupun daerah. Lebih jauh Zais (1976), menjabarkan bahwa *grass roots* dan *demonstration* mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi mungkin pula dapat digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain, atau

keseluruhan bidang studi pada sekolah atau pada satu daerah. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi ini, memungkinkan terjadinya kompetisi di dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan di daerah, yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri, kreatif, inovatif dan produktif dan memiliki kearifan lokal. Model ini berpotensi untuk menghindari ketidak sesuaian program dengan situasi dan kondisi lapangan atau kondisi daerah, karena upaya pengembangan kurikulum berasal dari pihak yang merasakan, mengalami dan memahami langsung keadaan dan kebutuhan lapangan atau kebutuhan daerah, sehingga masalah relevansi dalam pendidikan dapat dipecahkan melalui model ini. Walaupun demikian H.A.R Tilaar (2002:32), mengingatkan bahwa model akar rumput ini merupakan model yang idealistis, tetapi bukan tanpa “bahaya”. Ia mensinyalir bahwa suatu bangsa yang besar dan dalam area geografis yang begitu luas dan beragam, model ini akan mengandung unsur-unsur egosisme atau kelompok. Masing-masing kelompok atau suku atau daerah akan terkurung dan terhimpit dalam kelompoknya sendiri. Sikap seperti ini lama-kelamaan akan melunturkan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Lebih jauh, ditegaskan oleh H.A.R Tilaar (2002:32), bahwa “model akar rumput dapat kehilangan orientasinya apabila sentimen primordialisme berkembang tanpa kendali, dan akan menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Pendapat tersebut perlu diantisipasi, karena terbuka peluang menjadi kenyataan tetap ada, namun demikian dapat dipastikan tidak akan terjadi apabila dalam mengembangkan kurikulum tetap berpijak atau mengacu pada kerangka pencapaian tujuan nasional yang telah digariskan dan “rambu-rambu” pendidikan nasional berupa standar nasional pendidikan. Dalam kaitannya dengan kekhawatiran H.A.R Tilaar di atas, sebagai langkah antisipasi Nuril Huda (1999:27), telah mengingatkan bahwa fungsi koordinasi dan pengendalian pemerintah pusat masih perlu diperkuat, sehingga penyimpangan yang dapat mengancam integritas bangsa dapat dihindarkan.

KURIKULUM MUATAN LOKAL SEBAGAI IMPLEMENTASI DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Pengenalan dan pemahaman kondisi dan potensi local tersebut penting sedini mungkin dilakukan melalui kurikulum di sekolah agar peserta didik lebih mengenal dan memahami lingkungannya. Segala keputusan yang diambil berkaitan dengan penyusunan pengembangannya diserahkan kepada satuan pendidikan atau kepada daerah. Inilah sesungguhnya yang menjadi inti dari tindak lanjut atau implementasi dari pengelolaan pendidikan yang menganut sistem desentralisasi dalam pendidikan. Pada sistem ini, sekolah atau daerah memiliki *“full authority and responsibility”* dalam memilih dan menetapkan kurikulum beserta perangkatnya sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan dalam kerangka tujuan pendidikan nasional. Sistem pengembangan yang sentralistik tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi secara ketat. Karena pengembangan kurikulum yang demikian tidak terlepas dari sejumlah kerugian. Berkaitan dengan pikiran itu Aziz Wahab (1990:34), mengemukakan; sentralisasi yang begini ekstrim cenderung melumpuhkan inisiatif para guru, murid dan pengawas dan membuat mereka selamanya mengharapakan bimbingan dari Jakarta, namun nyatanya bimbingan itu tidak efisien dan efektif. Untuk itu perlu adanya pengkajian secara cermat dan mendalam melalui penelitian tentang pengembangan kurikulum yang berwawasan muatan lokal. Menurut Mohammad Fachri Gafar (1990), kehadiran kurikulum muatan lokal mempunyai makna, paling tidak ditinjau dari tiga dimensi, yakni; dimensi isi kurikulum, peserta didik dan kemanfaatan kurikulum. Ditinjau dari dimensi isi kurikulum, maka kehadiran kurikulum muatan lokal merupakan upaya untuk memfungsikan berbagai potensi daerah menjadi bahan pelajaran. Dari dimensi peserta didik, maka kurikulum muatan lokal menjadikan mereka merasa satu dengan lingkungannya. Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan tenaga terdidik yang memiliki rasa kewajiban moral yang tinggi terhadap lingkungannya. Selain itu, dari dimensi kemanfaatan kurikulum adalah akan mendorong terbinanya kemandirian dalam memilih alternatif terbaik untuk memecahkan masalah setempat, menjawab tuntutan nasional bahkan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Tentang kurikulum muatan local ini, dalam Undang-undang RI. Nomor 20

Tahun 2003, ditegaskan bahwa kurikulum muatan lokal di sini tidak lagi sekedar upaya mengintegrasikan potensi daerah ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, melainkan merupakan program tersendiri di luar kurikulum yang bermuatan nasional. Secara umum muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan dan pemahaman yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku di daerahnya dan potensi daerahnya untuk mendukung kelangsungan kehidupannya, kelangsungan pembangunan daerah serta kelangsungan pembangunan nasional. Depdikbud (1987: 4), mengemukakan bahwa kurikulum muatan lokal bertujuan agar: (1) bahan pengajaran akan lebih mudah diserap oleh peserta didik; (2) sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan; (3) peserta didik lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya; (4) peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya; (5) peserta didik dapat menolong orangtuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya; (6) peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya; (7) peserta didik menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Lebih lanjut menurut E. Mulyasa (2007: 274), secara khusus muatan lokal bertujuan agar peserta didik: (1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; (2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; (3) memiliki sikap dan perlakuan yang selaras dengan nilai-nilai /aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Bertitik tolak dari tujuan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum muatan lokal pada hakikatnya adalah untuk menjembatani peserta didik dengan lingkungannya melalui pengenalan dan pemahaman sampai dengan pemberian keterampilan fungsional. Keterampilan fungsional adalah keterampilan yang berguna untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

sendiri. Di samping itu, dengan bekal keterampilan fungsional tersebut peserta didik dapat menolong orang tuanya, menolong masyarakat dan mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya pada saat ini dan masa yang akan datang. Untuk mewujudkan itu, diperlukan adanya pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah atau sekolah untuk menyusun kurikulumnya. Kesempatan dan keleluasaan yang diberikan ini tentu saja tidak mengurangi kurikulum yang bermuatan nasional yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan. Selanjutnya menurut H.A.R Tilaar (2002), dengan muatan lokal diharapkan dapat mengembangkan sumberdaya alam dan tenaga manusia yang terdapat di daerah setempat serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Namun demikian, yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan yang cermat serta hati-hati adalah dengan adanya kurikulum muatan lokal bukanlah bertujuan agar peserta didik terjat dalam lingkungan semata. Selanjutnya muncul pertanyaan yang mendasar yaitu: Potensi-potensi apa yang dapat dikembangkan di daerah atau pada satuan pendidikan? Pertanyaan ini mengarah kepada ruang lingkup kurikulum muatan lokal.

Bertitik tolak dari konsep dan pengertian sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu, maka ruang lingkup muatan lokal tersebut meliputi; kondisi lingkungan alam, lingkungan sosial dan budaya serta ekonomi. Berkaitan dengan ruang lingkup muatan lokal ini, Anwas Iskandar (1988), mengidentifikasi sejumlah unsur yang dapat dijadikan muatan lokal, seperti; benda alam, baik benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat langsung oleh indra, proses dan peristiwa-peristiwa lokal, bahasa daerah, kebiasaan-kebiasaan, keterampilan khas daerah, sistem kehidupan dan sebagainya.

PENUTUP

Penyelengraan pendidikan yang merata, berkualitas dan relevan dari sentralistik menuju desentralistik melalui pengembangan kurikulum sudah perlu kembali ditingkatkan semangatnya dalam rangka, mengakomodir kepentingan dan potensi daerah untuk mewujudkan program pendidikan maupun membangun sumberdaya yang memiliki kearifan local. Sentralisasi yang begitu ekstrem atau

begitu ketat tidak dapat dipertahankan lagi karena dapat melumpuhkan inisiatif daerah dan inisiatif guru atau siswa. Demikian juga desentralisasi yang begitu ekstrem tidak mungkin pula dikembangkan karena bias-bisa akan menimbulkan bahaya dan menimbulkan benih-benih disintegrasi bangsa dan mengancam negagara kesatuan republic Indonesia (NKRI). Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian, pengawasan dan pengontrolan dari pihak yang kompeten mutlak diperlukan.

RUJUKAN

- Anwas Iskandar. 1988. *"Muatan Lokal Sebagai Pangkal Tolak Mencerdaskan kehidupan Bangsa; Sebuah Pemikiran Awal"*. Makalah disajikan dalam Konvensi Pendidikan Nasional Indonesia. Bandung.
- Depdikbud. 1987. *Petunjuk Penerapan Muatan Lokal Kurikulum SD*. Jakarta: Depdikbud.
- E. Mulyasa. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mannheim, Karl. 1954. *Diagnosis of Our Time: Wartime Essays of a Sociologist*. London: Routledge & Kegan Paul. Ltd.
- Mohammad Ansyar. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK).
- Muhammad Fakhri Gafar. 1990. *"Implikasi Desentralisasi Pendidikan Menyongsong Abad 21"*. Bandung: Mimbar Pendidikan.
- Soenarto dan Akdon. 2004. *"Kebijakan Otonomi Daerah dalam Kerangka Desentralisasi Pendidikan"*. Makalah disajikan dalam Komvensi Nasional Pendidikan Indonesia V di Surabaya 5-9 Oktober.
- Nana Syaodih, Sumkadinata. 1988. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. tentang Otonomi Daerah. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009. tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007. tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Lembaran Negara RI.

Zais, Robert D. 1976. *Curriculum Principles and Foundations.* New York: Harper & Row Publisher.

MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945

Oleh : Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd.

Apakah setiap warga negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan?

Ada beberapa kebijakan tentang kesempatan bagi warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kesempatan pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada pasal 5 UU No. 20 tahun 2003
 - a. Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada saat ini adanya kebijaksanaan pemerintah tentang penjaminan mutu pendidikan internal oleh satuan pendidikan dan secara eksternal oleh Badan Akreditasi (BAN PT, BAN S/M, BAN PNF, dan LAM).
 - b. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah mendirikan PLB dengan pendekatan segregasi dan pendidikan inklusi, dan anak berkebutuhan khusus belajar pada sekolah umum.
 - c. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (pasal 32 ayat 1 UU NO. 20/2003).
 - d. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana social, dan tidak mampu dari segi ekonomi (pasal 32 ayat 2 UU NO. 20/2003).

- e. Ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas, pemerintah telah mendirikan sekolah 3T (Sekolah Terpencil, Terbelakang, dan Terdepan).

- a. Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapat pendidikan. Untuk itu, pemerintah telah mendirikan sekolah khusus bagi anak cerdas dan berbakat khusus.
- b. Ayat 5, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pemerintah dan masyarakat telah mendirikan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan telah mendirikan berbagai perpustakaan desa dan perpustakaan keliling untuk mendukung pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat.
- c. Salah satu kebijakan pendidikan nasional adalah pemerataan pendidikan. Pemerintah telah menetapkan wajib belajar 9 tahun. Pendidikan universal 12 tahun. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
- d. Pasal 34 ayat 1 dan 2 UU No 20 tahun 2003 bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- e. Pasal 6 ayat 1 UU No. 20/2003, setiap warga negara yang berusia 7 – 15 th wajib mengikuti pendidikan dasar.
- f. Pasal 6 ayat 2 UU No. 20/2003, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, maka diupayakan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular. Bentuk pendidikan jarak jauh

mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/ video, TV, dan/atau berbasis jaringan computer.

Apakah setiap warga negara telah mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar?

Ruang lingkup pendidikan dasar dan pendidikan universal. Pendidikan dasar adalah pendidikan pada SD/MI atau Paket A dan Pendidikan SMP/ MTs. atau paket B. Berdasarkan PP N0. 47/2008 tentang Wajib Belajar 9 tahun. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Akan tetapi, dengan keterbatasan faktor ekonomi belum setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar, khususnya pendidikan dasar 9 tahun serta pendidikan universal 12 tahun.

Apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945?

Berdasarkan pada Pasal 31 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Rumusan ini merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Untuk itu, Pemerintah belum sepenuhnya membiayai pendidikan 20% dari APBN dan APBD yang sesuai dengan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 49 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Gaji guru dan dosen yang dia ngkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2 UU no. 20/2003 tentang sisdiknas). Dana pendidikan dari pemerintah dan pemda untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (pasal 49 ayat 3 UU N0. 20/2003 tentang sisdiknas).

Apakah pemerintah sudah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional?

Berdasarkan pada pasal 31 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religious, dengan memasukkan rumusan kata meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (pasal 1 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Berdasarkan pada pasal 4 UU NO. 20/2003 ada beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional adalah:

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
3. Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Apakah negara sudah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional?

Berdasarkan tuntutan pasal 31 UUD 1945 dan pasal 49 ayat 1 UU No. 20/2003 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN sektor pendidikan dan APBD. Akan tetapi pemerintah dan pemerintah daerah belum mengalokasikan untuk pendidikan sebanyak minimal 20%.

Apakah pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, serta sudah dapat berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia?

Berdasarkan pada pasal 31 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban bangsa serta kesejahteraan umat manusia. Artinya pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa.

Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia telah memperhatikan: (a) Nilai-nilai agama, (b) Nilai-nilai sosial budaya, dan (c) Nilai-nilai persatuan bangsa.

Salah satu fungsi Perguruan Tinggi dalam Tri Dharma adalah penelitian, khususnya penelitian dan pengembangan ilmu

Pengetahuan dan Teknologi. Dalam UU N0.12/2012 tentang perguruan tinggi dan mata kuliah wajib pada Perguruan Tinggi di Indonesia adalah: (1) Agama, (2) Pancasila, (3) Bahasa Indonesia, dan (4) Kewarganegaraan.

Menjadikan nilai nilai agama dan nilai nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggaraan negara.

Menjadikan pancasila sebagai idiologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat, sehingga dapat menjawab tantangan yang sesuai dengan visi Indonesia masa depan, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apakah negara dalam memajukan kebudayaan nasional indonesia sudah dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah?

Berdasarkan pada pasal 32 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Untuk itu, kita harus menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang lebih tinggi, dengan konsep bahwa kebudayaan nasional adalah menjamin unsure-unsur kebudayaan daerah. Hal ini merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan pada era globalisasi yang pesat dan dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Hal ini perlu disadari bahwa budaya Indonesia bukan budaya tertutup di tengah perubahan dunia. Oleh karena itu, sistem sosial budaya yang beradap adalah terpelihara dan teraktualisasi nilai-nilai universal yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Nilai-nilai budaya bangsa yang bersumber dari agama dan budaya daerah serta bahasa daerah yang harus ditularkan pada peserta didik baik melalui kegiatan intra kurikuler dan kegiatan ko kurikuler dan ekstra kurikuler.

Apakah negara dalam merumuskan produk perundang-undangan telah berperan memberi nilai (values) pada esensi budaya kearifan lokal bhinneka tunggal ika sebagai bentuk transformasi kultural?

Dalam perumusan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memperhatikan kearifan budaya lokal dan bhinnika tunggal ika. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 16 bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Di sekolah juga diajarkan bahasa daerah dan adanya kurikulum muatan lokal. Di samping itu, pendidikan diselenggaraan juga secara Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa (pasal 4 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Bagaimana pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa indonesia demi keberlanjutan peradaban bangsa?

Dalam pola strategi pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia kita harus menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan yang tercela, serta perilaku manusia Indonesia yang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak pada kebenaran dan menganjurkan untuk member maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya. Oleh karena itu, pola strategi pembangunan budaya Indonesia kita wujudkan secara serempak melalui pendidikan informal di rumah tangga, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan non formal di masyarakat.

Pasca disahkannya UU tentang pengelolaan kebudayaan, bagaimana harmonisasinya dengan UU tentang sistem pendidikan nasional dalam membentuk karakter bangsa?

Kita menyadari bahwa seharusnya antara UU tentang Kebudayaan dan UU tentang sistem pendidikan nasional harus harmonis dalam pembentukan karakter bangsa. Pendidikan nasional dikembangkan berbasis budaya nasional dan juga pendidikan nasional berfungsi untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya nasional. Bila dikaitkan dengan pembentukan karakter peserta didik harus menggunakan pendekatan terintegrasi dan budaya sekolah. Akan tetapi dalam kurikulum 2013 yang memberikan nilai karakter terhadap peserta didik adalah guru mata pelajaran agama dan guru mata pelajaran kewarganegaraan. Pada hal pendidikan karakter di sekolah menggunakan berbagai pendekatan antara lain: pendekatan terintegrasi, seluruh mata pelajaran bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, pendekatan guru mata pelajaran adalah guru agama, guru kewarga negaraan dan guru BK yang paling bertanggung jawab, pendekatan budaya yaitu setiap komponen sekolah bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, dan yang terakhir pendekatan keteladanan, sehingga dituntut setiap komponen sekolah untuk memberikan keteladanan dalam berbicara, bersikap, dan bertindak.

MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945

Oleh : Dr. Drs.Ali Asmar, M.Pd

LATAR BELAKANG

Dengan terbatasnya waktu yang tersedia pada kami, sehingga pembahasan atau tanggapan yang kami berikan tidak sampai pada kesepuluh isu pokok bisa kami lakukan sebagai penanggap.

Sesuai dengan tema “Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Implementasi UUD NRI Tahun 1945” adalah sebuah pekerjaan besar dalam rangka mendongkrak mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan itu menurut kami terlebih dahulu yang harus diperbaiki adalah system pendidikan, kita dapat mengambil contoh Negara yang sudah baik dari sistem pendidikan seperti Negara Finlandia, karena system pendidikannya sudah baik serta konsisten dalam menjalankan system pendidikannya maka menjadikan Negara Finlandia termasuk terbaik dalam melaksanakan pendidikan di 5 (lima) Negara di Dunia.

Kajian Penanggap;

Isu Pokok ; 1. Apakah setiap warga Negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka Pemerataan Pendidikan ?.

Konsepsi Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat dipisahkan seperti yang diungkapkan Buchori Yusuf, 2017, adalah menurut sejarah berdirinya lembaga Kementerian ini bertugas mengelola pendidikan dan kebudayaan diharapkan memperoleh kemajuan yang pesat, tapi dalam kenyataan berjalan belum memperoleh keberhasilan yang optimal, seperti ; 1) Pemerataan dan kesempatan Pendidikan; Dari sisi ini pemerintah belum mampu dalam mewujudkannya, jika dibandingkan antara jumlah calon siswa usia sekolah belum sebanding dengan daya tampung yang tersedia, dan untung ada pihak swasta

atau yayasan pendidikan yang membantu pemerintah walaupun sebagian sekolah swasta itu harus dibayar dengan mahal oleh masyarakat yang membutuhkan, 2) Relevansi Pendidikan dengan pembangunan; Ciri-ciri khas kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari sejauh mana relevansi pendidikan dengan pembangunan suatu Negara, dari sisi ini kita belum sepenuhnya berhasil terbukti Negara belum serius didalam mempersiapkannya tentang relevansi itu, betapa banyak tamatan pendidikan tidak mampu masuk dunia kerja, tentu ini harus dicari permasalahan dan solusi yang tepat kenapa ini terjadi apakah system pendidikan kita yang harus dibenahi atau segi kemajuan pembangunan mana, dan harus kita sadari bahwa kemajuan pembangunan menuntut juga kemajuan di bidang teknologi, 3) Kualitas Pendidikan ; Negara kita baru mampu memperlihatkan kebolehan mengikuti lomba/olimpiade mata pelajaran tingkat dunia perorangan, artinya calon peserta (siswa) kita dilatih dengan suatu program khusus sehingga mampu mengikuti lomba tersebut tidak secara tersistem sedangkan Negara lain seperti Negara Finlandia kualitas pendidikan sudah bagus karena system pendidikan sudah bagus dan konsisten sebagai contoh Anak di Finlandia baru boleh masuk SD kalau usia sudah 7 tahun, di Negara kita tidak demikian anak usia 3 tahun sudah repot orang tuanya mencari dan ngantri dapat pre-school bagus gara-gara takut kalau dari awal sekolahnya tidak bagus, nantinya susah dapat SD, SMP, atau SMA yang bagus. Di Finlandia tidak ada kekhawatiran seperti itu. Bahkan menurut hukum, anak-anak baru boleh mulai bersekolah ketika berumur 7 tahun, 4) Efisiensi Pendidikan; Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efisien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat di hasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan pendidikan harus tampak diantara semua unsur dan unit, baik antar sekolah negeri maupun swasta, pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antara lembaga dan unit jajaran departemen pendidikan dan kebudayaan. Para ahli banyak mengatakan bahwa sistem pendidikan sekarang ini masih kurang efisien. Hal ini tampak dari banyaknya anak yang *drop-out*, banyak anak yang belum dapat pelayanan pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas, dan kurang dapat

pelayanan yang semestinya bagi anak-anak yang lemah maupun yang luar biasa cerdas dan genius. Oleh karena itu, harus berusaha untuk menemukan cara agar pelaksanaan pendidikan menjadi efisien. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah:

- a. Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan.
- b. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan
- c. Bagaimana pendidikan diselenggarakan
- d. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.

Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kependidikan. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Pada masa 5 tahun terakhir ini jatah pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20% dari kebutuhan tenaga lapangan. Sedangkan persediaan tenaga siap di angkat lebih besar daripada kebutuhan di lapangan. Dengan demikian berarti lebih dari 80% tenaga yang tersedia tidak segera difungsikan. Ini terjadi kemubadziran yang terselubung, karena biaya investasi pengadaan tenaga tidak segera terbayar kembali melalui pengabdian. Dan tenaga kependidikan khususnya guru tidak disiapkan untuk berwirausaha.

Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang studi, sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Suatu sekolah menerima guru baru dalam bidang studi yang sudah cukup atau bahkan sudah kelebihan, sedang guru bidang studi yang dibutuhkan tidak diberikan karena terbatasnya jatah pengangkatan sehingga di tempatkan di daerah sekolah-sekolah tertentu seorang guru bidang studi harus merangkap mengajarkan bidang studi di luar kewenangannya, meskipun persediaan tenaga yang direncanakan secara makro telah mencukupi kebutuhan, namun mengalami masalah penempatan karena terbatasnya jumlah yang dapat diangkat dan sulitnya menjaring tenaga kerja yang tersedia di daerah terpencil. Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong

hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana lapangan. Dapat dikatakan umumnya penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat. Padahal proses pembekalan untuk dapat siap melaksanakan kurikulum baru sangat memakan waktu.

Isu Pokok ; 2. Apakah setiap warga Negara telah mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar ?.

Jawaban spontan adalah belum, ini secara jujur masih ada anak-anak usia sekolah tidak berada di bangku sekolah melainkan bisa di jalanan atau di tempat-tempat di luar sekolah, selain ketidakmampuan atau keterbatasan pemerintah juga kita mengandung istilah wajib belajar akan tetapi tidak mengandung sanksi bagi yang melanggar untuk tidak mengikuti kewajiban mengikuti pendidikan dasar tersebut oleh sebab itu perlu dibarengi dengan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar.

Isu Pokok ; 3. Apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 ?.

Kita sangat mengetahui bahwa biaya pendidikan itu mahal, jika dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah akan memakan waktu yang lama untuk mencapai mutu setara dengan bangsa lain, karena kemampuan pemerintah hanya pada standar pelayanan minimal sedangkan mutu itu diperoleh salah satunya melalui di atas minimal oleh sebab itu kita harus mengacu kepada system pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak semata-mata kewajiban pemerintah melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua dan tidak menganut system pendidikan sekolah gratis yang akhir-akhir ini kecendrungan pimpinan daerah otonom Kabupaten/Kota melakukannya.

Isu Pokok ; 4. Apakah pemerintah sudah mengusahakan dan menyelenggarakan system pendidikan nasional ?.

Secara pelaksanaan sudah, namun belum konsisten dalam penyediaan sarana prasana, peningkatan kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan Indonesia yang beragam ini, peningkatan kualitas guru, dan lainnya dalam upaya mencapai mutu pendidikan.

Isu Pokok ; 5. Apakah Negara sudah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional ?.

Dari sisi upaya arah ke 20 % sudah ada namun kemampuan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai ada yang sampai 70% belanja pegawainya, sehingga belanja yang disediakan untuk belanja publiknya makin sedikit belum lagi 30 % untuk sector infrastruktur, dan kebutuhan lainnya.

Isu Pokok ; 6. Apakah pemerintah dalam memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, serta sudah dapat berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia ?.

Upaya kearah memajukan IPTEK itu sudah mulai dilakukan pemerintah, akan tetapi kemajuan ini harus berbarengan tidak sendiri-sendiri agar dapat berdiri bersama bangsa lain yang sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa jangan sampai terserabut dari akar-akar budaya kita, oleh sebab itu kita harus maju dan menguasai IPTEK namun upaya kearifan local tetap kita pertahankan dan jaga.

KESIMPULAN

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan kita yang harus dibenahi terlebih dahulu dan utama sekali adalah system pendidikan Nasional RI, jika system pendidikan sudah baik dan mampu menjangkau ke seluruh lapisan yang membutuhkan maka dalam menjalankannya juga nanti akan baik pula oleh sebab itu system pendidikan kita benahi tidak saja sekedar berbenah akan tetapi dilakukan perbaikan terhadap system pendidikan Nasional kita.

DIMANA NEGARA?

Oleh: Zaiyardam Zubir

PENDAHULUAN

Setiap kali melakukan penelitian dan pemberdayaan masyarakat di wilayah marginal atau komunitas adat terpencil (KAT), pertanyaan pertama yang muncul di kepala saya adalah apakah masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Betapa tidak, di daerah-daerah marginal atau KAT itu tidak ditemukan *jejak kaki* Negara. Sentuhan Negara jauh sama sekali. Tidak ada sekolah, jalan raya, rumah sakit, penerangan, pasar, dan sarana umum lainnya. Mereka betul-betul berada dalam kehidupan yang paling orisinil. Secara konseptual, komunitas adat terpencil memiliki ciri-ciri; kelompok sosial budaya yang bersifat lokal, relatif kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpencar dan berpindah-pindah ataupun menetap yang kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat pada kondisi geografis yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumber daya alam setempat dengan teknologi yang masih sederhana dan ekonomi subsisten dan terbatasnya akses layanan sosial dasar (Departemen Sosial RI, 2004: 11). Jumlah mereka yang berada di wilayah terpencil ini cukup tinggi, yang menyebar di 24 provinsi, 207 kabupaten, 801 kecamatan, 1.758 desa dan 2.019 lokasi, termasuk didalamnya di pulau-pulau luar Indonesia. (Kementrian sosial RI, 2016). Dalam konteks inilah, thema pertama FGD yaitu; ***Apakah setiap warga negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan?*** menjadi sejalan dengan pemikiran dalam tulisan pendek ini.

Tentu saja hal ini menjadi kontradiksi dengan wilayah perkotaan. Simak saja misalnya dalam bidang pendidikan. Jelas sekali wilayah perkotaan sudah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat memadai. Dalam berbagai tingkatan, secara kasat mata berdiri gedung-gedung mewah mulai dari SD sampai

Perguruan Tinggi. Walaupun sudah memiliki kesemuanya, sebenarnya masih menyisakan persoalan besar. Satu sisi, ribuan perguruan tinggi di kota-kota besar dan kecil melahirkan banyak sarjana, namun tidak mendapatkan kerja. Pengalaman saya sebagai tim seleksi pendamping desa dari program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk mengisi SATU lowongan kerja sebagai pendamping desa misalnya, diperebutkan oleh ratusan orang (Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI, 2017)

Persoalan besar lainnya adalah banyak di antara anak bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan, terutama mereka yang berada di daerah-daerah terpencil. Jika di kota-kota besar tersedia sarana dan prasarana yang modern, maka bagi komunitas adat terpencil kekurangan sekolah, kekurangan guru, letak desa yang terpencil dan sulitnya alat transportasi, menempatkan mereka harus menempuh jalan terjal menuju sekolah seperti yang dialami oleh anak-anak Mentawai, pedalaman Pesisir Selatan Dahrmasarya, Solok Selatan, Pasaman Timur, Limapuluh Kota, Talang Mamak, Sakai, Suku Laut, Dayak, Papua dan mereka yang berada di pulau-pulau terpencil dan terluar Indonesia. Untuk pendidikan dasar saja misalnya, saya sudah menyaksikan di beberapa tempat seperti ketiadaan sekolah, satu sekolah satu ruangan bersama, hanya satu dua orang guru, jarak sekolah jauh, sehingga harus jalan kaki 2 sampai 3 jam atau naik sampan (Zaiyardam Zubir, 2008, 2011, 2013, 2017). Tentu saja, KMK, yang menyebar di ribuan kota juga memiliki masalah yang sama.

Persoalan ini tidak terlepas dari kebijakan negara. Derap pembangunan tidak menyentuh orang-orang pinggiran itu. Kalau ada pembangunan di wilayah mereka, praktek lapangan tidak berpihak kepada mereka. Bahkan, untuk kasus wilayah pengembangan perkebunan sawit, tanah mereka dirampas dan mereka terjajah oleh penguasa sawit, baik sawit swasta maupun milik negara (Zaiyardam Zubir, 2016). Dalam bidang pendidikan, upaya untuk mengembangkan pendidikan daerah terpencil ataupun kelompok yang termarginalkan menjadi barang mewah (Paulo Freire, 2000). Mereka

seperti terlupakan dan dilupakan sehingga kewajiban negara yang sesuai dengan UU D 45 yaitu; "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak" hanya sebatas retorika atau pencitraan saja.

Walaupun secara nasional ada semboyan wajib belajar 9 tahun, namun dalam komunitas adat terpencil ini menjadi sebuah barang mewah sehingga mereka tidak mendapatkan keadilan. Persoalan besar mereka adalah karena posisi mereka yang menyebar di daerah terpencil. Walaupun Pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan anggaran 20 % dari APBN untuk pendidikan, lagi-lagi dinikmati oleh orang kota atau lingkaran kekuasaan. Sementara orang-orang desa, hanya dapat ceritanya saja.

Mengacu pada banyak kasus, sepertinya komunitas adat terpencil dan kelompok pinggrian, sepertinya dengan sengaja dipelihara oleh penguasa dan pengusaha untuk memudahkan mereka mengeksploitasi sumber daya alam mereka. Berbagai aturan yang dibuat Negara dibuat untuk menempatkan mereka menjadi lemah (R. Yando Zakaria, 2014). Pada akhirnya mereka yang berada di tempat terpencil itu seperti dilindas dan ditindas dalam pusaran kehidupan manusia.



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Negeri Padang,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
7 September 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Negeri Padang,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
7 September 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Negeri Padang,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
7 September 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Negeri Padang,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
7 September 2017

